



Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi



Kabupaten Kepulauan Selayar
Kecamatan Takabonerate
Desa Khusus Pasitallu



DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

RPJM DESA

TAHUN 2018-2026

**DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA)

DESA KHUSUS PASITALLU

PERIODE 2018-2026

DISEPAKATI BERSAMA OLEH :

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

KETUA BPD

ABD. RAHMAN. H

ABD. AZIS

**DIKETAHUI OLEH :
CAMAT TAKABONERATE**

ANDI CACO AMRAS, S.T., M.M
Pangkat : Pembina. Tk.I
NIP. 19751010 200604 1 025



KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
PERATURAN DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2018-2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan dokumen RPJM Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RPJM Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 89);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan

- Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor

- 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);

38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU
dan
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN
2018–2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan mengembangkan Masyarakat kemandirian Desa adalah upaya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah

dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.

14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Agenda SDGs Desa adalah program pembangunan berkelanjutan yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.
19. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan

inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
23. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
24. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
26. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pembangunan Pemerintahan Desa, pembinaan Desa, kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
27. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.

28. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
33. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan RPJM Desa, meliputi :

- a. Kemanusiaan;
- b. Keadilan;
- c. Kebhinekaan;
- d. Keseimbangan alam; dan
- e. Kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan RPJM Desa, meliputi :

- a. Partisipatif;
- b. Inklusif; dan
- c. Keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan RPJM Desa :

- a. Sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (Delapan) tahun;
- b. Mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. Menfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. Mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

RPJM Desa memuat :

- a. Visi dan Misi kepala Desa;
- b. Arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. Rencana program dan/atau kegiatan

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
- b. Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. Penyusunan rancangan RPJM Desa;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa;
- e. Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa; dan
- f. Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA DOKUMEN RPJM DESA

Pasal 7

- (1) RPJM Desa Tahun 2018–2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Dasar Hukum

1.4 Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1 Kondisi Desa

2.1.1 Sejarah Desa

2.1.2	Kondisi Geografis Desa
2.1.3	Kondisi Sosial Budaya Desa
2.1.4	Kondisi Ekonomi Desa
2.1.5	Kondisi Infrastruktur Desa
2.2	Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1	Pembagian Wilayah Desa
2.2.2	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
BAB III : VISI DAN MISI	
3.1	Visi
3.2	Misi
3.3	Nilai-nilai
3.4	Tujuan, Sasaran dan Strategi
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA	
4.1	Masalah
4.2	Potensi
BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Desa
5.2	Arah Kebijakan Keuangan Desa
BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
6.1	Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
6.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan
6.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
6.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
BAB VII : PENUTUP	
7.1	Kesimpulan
7.2	Saran
<u>LAMPIRAN - LAMPIRAN:</u>	
1.	SK Tim Penyusun RPJM Desa.
2.	Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
3.	Peta Jalan SDGs Desa Potensi dan Masalah.
4.	Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa.
5.	Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musyawarah Dusun.
6.	Daftar Gagasan Dusun.
7.	Rekap Daftar Gagasan Dusun.
8.	Instrumen Alat Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa.

9. Daftar Inventaris Masalah.
10. Daftar Inventaris Potensi.
11. Pencermatan Tindakan.
12. Penentuan Peringkat Tindakan.
13. Penentuan Tindakan Masalah.
14. Berita Acara Hasil Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa.
15. Laporan Hasil Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa.
16. Rancangan RPJM Desa.
17. Visi dan Misi Kepala Desa terpilih.
18. Pokok-pokok Pikiran BPD.
19. SK Panitia Musrenbang Desa.
20. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musrenbang Desa.
21. Tatib Musrenbang Desa.
22. Prioritas Program dan Kegiatan selama 8 tahun.
23. SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa.
24. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musdes Pengesahan RPJM Desa.
25. Matriks RPJM Desa.

Pasal 8

RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 8 (Delapan) tahun.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

1. Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan

Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Khusus Pasitallu.

Ditetapkan di Pasitallu
pada tanggal 19 Agustus 2024

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

ABD. RAHMAN. H

Diundangkan di Pasitallu
pada tanggal 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DESA KHUSUS PASITALLU

E D I

LEMBARAN DESA KHUSUS PASITALLU TAHUN 2024 NOMOR 36

NOREG PERATURAN DESA KHUSUS PASITALLU KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
RPJM DESA TAHUN 2018-2026**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ABD. RAHMAN. H : Kepala Desa Khusus Pasitallu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Khusus Pasitallu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. ABD. AZIS : Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu
JAERUDDIN : Sekretaris BPD Desa Khusus Pasitallu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Khusus Pasitallu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2026 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2018-2026 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Takabonerate untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa,

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABD. AZIS

Sekretaris BPD,

JAERUDDIN

PENGANTAR

Dengan ungkapan Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan review dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, dan rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa, serta disusun berdasarkan usulan/gagasan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 (lima) bidang kegiatan meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam upaya pencapaian SDGs Desa diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat yang keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan

desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Khusus Pasitallu. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Pasitallu, 19 Agustus 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu,

ABD. RAHMAN. H

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
PERDES	
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1. Latar Belakang..... 1
	1.2. Maksud dan Tujuan..... 5
	1.3. Dasar Hukum..... 7
	1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa..... 15
BAB II	PROFIL DESA..... 19
	2.1 Kondisi Umum Desa..... 19
	2.1.1 Sejarah Desa..... 19
	2.1.2 Kondisi Geografis Desa..... 20
	2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa..... 21
	2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa..... 28
	2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa..... 29
	2.2 Kondisi Pemerintahan Desa..... 30
	2.2.1 Pembagian Wilayah Desa..... 30
	2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa..... 31
BAB III	VISI DAN MISI..... 32
	3.1. Visi..... 32
	3.2. Misi..... 33
	3.2. Nilai-Nilai..... 36
	3.3. Tujuan, Sasaran dan Strategi..... 36
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA..... 47
	4.1. Masalah..... 47
	4.2. Potensi..... 54
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN..... 55
	5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa..... 55
	5.2. Arah Kebijakan SDGs Desa..... 59

	5.3. Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	60
BAB VI	PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	65
	6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa.....	65
	6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	67
	6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	71
	6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	72
	6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.....	74
BAB VII	PENUTUP.....	75
	7.1. Kesimpulan.....	75
	7.2. Saran-Saran.....	75

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun.
2. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
3. Peta Jalan SDGs Desa Potensi dan Masalah.
4. Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa.
5. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musyawarah Dusun.
6. Daftar Gagasan Dusun.
7. Rekap Daftar Gagasan Dusun.
8. Instrumen Alat Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa.
9. Daftar Inventasi Masalah.
10. Daftar Inventasi Potensi.
11. Pencermatan Tindakan.
12. Penentuan Peringkat Tindakan.
13. Penentuan Tindakan Masalah.
14. Berita Acara Hasil Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa.
15. Laporan Hasil Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa.
16. Rancangan RPJM Desa.
17. Visi dan Misi Kepala Desa terpilih.
18. Pokok -pokok Pikiran BPD.

19. SK Panitia Musrenbang Desa.
20. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musrenbang Desa.
21. Tatib Musrenbang Desa.
22. Prioritas Program dan Kegiatan selama 8 tahun.
23. SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa.
24. Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musdes Pengesahan RPJM Desa.
25. Matriks RPJM Desa.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan dibuatnya regulasi atau aturan-aturan tidak lain adalah untuk mengatur pola kehidupan manusia dalam bersosial dan bermasyarakat guna untuk ketertiban dan kesejahteraan bersama. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa adalah salah satu entitas dan unit Pemerintahan terkecil yang didalamnya terdapat masyarakat dengan keanekaragaman kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi Negara dan Pemerintah untuk menciptakan rasa aman, damai dan sejahtera bagi masyarakat Desa melalui kebijakan-kebijakan strategis yang sifatnya mengikat dan komprehensif terhadap segala aspek kehidupan di Desa.

Bukti kongkrit upaya dan kebijakan Negara dan Pemerintah terhadap Desa dan Masyarakatnya adalah dengan terbit dan diberlakukannya Undang-undang tentang Desa, yakni Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dalam undang-undang tersebut Negara telah mengakui secara penuh hak konstitusi pemerintahan di Desa secara otonom. Seiring dengan perkembangan dan dinamika pemerintahan di Desa, dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 berjalan dan kembali direvisi dan diamandemen sehingga tepat pada bulan april 2024 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan.

Dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 salah satu amanah penting yang diamanatkan adalah tentang perencanaan Desa yang berkualitas dan tentunya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri. Perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan berjangka yakni jangka

menengah dan jangka tahunan. Perencanaan jangka menengah tidak lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang telah resmi diberlakukan menjadi 8 (Delapan) tahun yang dalam penyusunannya didasarkan pada arah pencapaian Visi dan Misi Kepala Desa, sementara untuk perencanaan jangka tahunan adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagai penjabaran pelaksanaan dari RPJM Desa. Perencanaan RPJM Desa yang terarah, sistematis, terukur dan konsisten dalam pelaksanaannya diklasifikasikan menjadi 5 (Lima) bidang perencanaan yakni :

1. Perencanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Perencanaan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Perencanaan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Perencanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
5. Perencanaan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa dalam pelaksanaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa Lainnya berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi;
2. Subsidiaritas;
3. Keberagaman;
4. Kebersamaan;
5. Kegotongroyongan;
6. Kekeluargaan;
7. Musyawarah;
8. Demokrasi;
9. Kemandirian;

10. Partisipasi;
11. Kesetaraan;
12. Pemberdayaan; dan
13. Keberlanjutan.

Sehingga Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (Delapan) Tahun; dan
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa dan Lembaga Desa (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam menyusun dan menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa

yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih reguler dan formal seperti Musrenbang Desa, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. *Pemberdayaan* yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. *Partisipatif* yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. *Berpihak* pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. *Terbuka* yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. *Akuntabel* yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. *Selektif* yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
7. *Efisiensi dan efektif* yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. *Keberlanjutan* yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

9. *Cermat* yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. *Proses berulang* yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. *Penggalian informasi* yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Khusus Pasitallu Tahun 2018-2026, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa dan Rencana program dan/atau kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Khusus Pasitallu dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Khusus Pasitallu dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD maupun masyarakat umum.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Khusus Pasitallu Tahun 2018-2026 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD,

PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Khusus Pasitallu.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2018-2026 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu delapan tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara

terpadu, terarah dan terukur.

5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu delapan tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Khusus Pasitallu Tahun 2018-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
- d. Menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3 DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Khusus Pasitallu Tahun 2018-2026 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- a. Landasan Ideologis Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Landasan Pokok :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun

2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata

- Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
 40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
 41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
 42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
 45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1 Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Kepala Desa mempersiapkan penyusunan Rancangan RPJM Desa dengan terlebih dahulu membentuk tim penyusun RPJM Desa yang dibentuk melalui rapat internal antara Pemerintah Desa dan BPD serta perwakilan masyarakat. Tim Penyusun RPJM Desa terdiri dari Pembina yang dijabat langsung oleh Kepala Desa, Ketua yang dipilih oleh Kepala Desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian dan atas persetujuan peserta rapat, Sekretaris dan anggota yang ditunjuk oleh Ketua Tim yang telah disepakati. Adapun anggota Tim yang ditunjuk oleh ketua berasal dari Perangkat Desa, KPM/KPMD dan unsur masyarakat Desa lainnya dengan jumlah Tim sebanyak 7 orang dengan keterwakilan perempuan 30%.

Tugas utama Tim Penyusun RPJM Desa adalah menyusun Rancangan RPJM Desa dan memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RPJM Desa. Sebelum menyusun Rancangan RPJM Desa, Tim Penyusun terlebih dahulu melakukan pengkajian dan pencermatan serta penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa dengan cara mencermati dan mengkaji Peta Jalan SDGs Desa, Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa, memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Dusun untuk menggali gagasan dari tingkat Dusun, mengkaji dan mencermati bagan kelembagaan Desa, peta sosial/sketsa Desa, kalender musim dan pohon masalah, daftar inventaris potensi dan masalah Desa serta penentuan tindakan

penyelesaian masalah.

Pembentukan Tim Penyusun Dokumen RPJM Desa ini adalah salah satu tahapan dalam sistematika Penyusunan RPJM Desa dan diharapkan Tim yang telah dibentuk memiliki kapasitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya khususnya dalam menterjemahkan Visi dan Misi Kepala Desa yang telah menjadi Visi dan Misi Desa selama 8 (Delapan) Tahun ke depan.

1.4.2 Pencermatan Hasil Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa

Tim Penyusun yang telah dibentuk selanjutnya menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) dan melakukan pengkajian keadaan desa dengan metode pencermatan dan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa melalui beberapa instrumen dan alat kaji diantaranya :

1. Mengkaji dan mencermati Peta Jalan SDGs Desa;
2. Mengkaji dan mencermati Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa;
3. Melakukan Musyawarah Dusun untuk Serap Aspirasi tingkat Dusun;
4. Mengkaji dan mencermati daftar sumber daya alam desa, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan dan sumber daya sosial budaya Desa;
5. Mengkaji dan mencermati bagan kelembagaan Desa;
6. Mengkaji dan mencermati sketsa Desa;
7. Mengkaji dan mencermati kalender musim;
8. Mengkaji dan mencermati pohon masalah Desa;
9. Mengkaji dan mencermati daftar inventaris masalah;
10. Mengkaji dan mencermati daftar inventaris potensi;
11. Melakukan pengkajian tindakan;
12. Merekap daftar gagasan; dan

13. Membuat laporan hasil pencermatan dan pengkajian keadaan Desa.

1.4.3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa

Rancangan RPJM Desa disusun berdasarkan sistem informasi Desa dan dari hasil pengkajian dan pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa. Dalam penyusunannya, Rancangan RPJM Desa setidaknya memuat tentang gambaran umum penyusunan RPJM Desa, kondisi Desa dan Pemerintahan Desa, Visi dan Misi Kepala Desa, Rumusan prioritas pembangunan Desa, arah kebijakan pembangunan Desa serta program dan kegiatan pembangunan Desa. Rancangan RPJM Desa yang telah disusun selanjutnya dituangkan kedalam matriks rancangan RPJM Desa yang kemudian akan disampaikan oleh Tim Penyusun kepada Kepala Desa guna untuk dibahas pada forum Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RPJM Desa.

1.4.4 Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Membahas Rancangan RPJM Desa

Dalam tahapan Musrenbang Desa pembahasan Rancangan RPJM Desa, Kepala Desa terlebih dahulu membentuk panitia pelaksana kegiatan yang akan bertugas menyelenggarakan musrenbang desa. Salah satu tugas Panitia Pelaksana adalah menyusun dan menyiapkan Tata Tertib Musrenbang Desa. Dalam Forum Musrenbang Desa sebelum masuk pada penyusunan prioritas program dan kegiatan salah satu agendanya adalah penyampaian pokok-pokok pikiran BPD sebagai bahan penimbang dan rujukan dalam penyusunan prioritas program dan kegiatan. Pada tahapan penyusunan prioritas program dan kegiatan dalam forum Musrenbang Desa, peserta musyawarah dibagi menjadi 5 (Lima) kelompok berdasarkan masing-masing bidang. Setiap kelompok akan membahas dan mendiskusikan program dan kegiatan pada bidangnya untuk kemudian dilakukan kajian kesesuaian dengan :

1. Visi dan misi kepala Desa;
2. Pokok-pokok pikiran BPD;
3. Program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan

masyarakat Desa;

4. Prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs.

Adapun hasil dari pembahasan dan diskusi dari setiap kelompok disampaikan dalam forum musrenbang desa tersebut guna untuk mendapat tanggapan dari peserta musyawarah lainnya demi penyempurnaan prioritas program dan kegiatan. Sehingga yang menjadi hasil akhir dari tahapan musrenbang desa pembahasan Rancangan RPJM Desa adalah Prioritas Program dan Kegiatan untuk jangka waktu 8 (Delapan) Tahun ke depan dan menjadi bahan untuk pelaksanaan musyawarah desa penetapan RPJM Desa.

1.4.5 Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk Membahas, Menyepakati dan Menetapkan RPJM Desa

Dalam tahapan musyawarah desa pembahasan, penyepakatan dan penetapan RPJM Desa, terlebih dahulu kembali dibentuk kepanitiaan dan yang membentuk panitia adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Keputusan BPD. Adapun rangkaian kegiatan atau agenda dalam forum musyawarah desa tersebut antara lain :

1. Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
2. Penetapan Rancangan RPJM Desa menjadi RPJM Desa melalui Berita Acara Kesepakatan Bersama; dan
3. Pengesahan Dokumen RPJM Desa melalui Peraturan Desa.

1.4.6 Penyelenggaraan Sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui Media dan Forum musyawarah Desa

Pada tahapan ini Kepala Desa menginformasikan kepada masyarakat Desa terkait Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya.

BAB II

PROFIL DESA

2.1 KONDISI UMUM DESA

2.1.1 Sejarah Desa

Pulau Pasitallu resmi menjadi sebuah Desa pada tanggal 18 November 2012 dan diberi nama Desa Khusus Pasitallu yang merupakan hasil pemekaran dari Desa Tambuna.

Ada beberapa hal yang melatar belakangi terbentuknya Desa Khusus Pasitallu diantaranya adalah kondisi Geografis yang substantif karena sangat mempengaruhi proses pemerintahan dimana masyarakat Pasitallu Timur sulit mendapatkan pelayanan pemerintahan karena daerah yang terpisah oleh lautan dengan Ibu Kota Desa. Gagasan itu akhirnya melahirkan kesepakatan yaitu terbentuknya Panitia Pemekaran Desa Khusus Pasitallu yang diketuai SAPIING, S.Pd, SARIPIN selaku Sekretaris dan beranggotakan H. ABD. RAHMAN BIN LILI, JAFARUDDIN dan MUNSUL.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh Panitia adalah menyampaikan aspirasi masyarakat Pasitallu Timur dengan membuat surat usulan Pemekaran Desa Khusus Pasitallu yang ditanda tangani bersama oleh Panitia, Kepala Desa Tambuna dan Anggota BPD Desa Tambuna. Aspirasi tersebut disampaikan kepada Bupati Kepulauan Selayar dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan akhirnya mendapat respon positif sehingga resmi menjadi sebuah Desa pada tanggal 18 November 2012 dengan nama Desa Khusus Pasitallu.

Sejak berdirinya pada tahun 2012 hingga saat ini, perjalanan roda pemerintahan di Desa Khusus Pasitallu telah mengalami dua kali pergantian kepemimpinan dalam hal ini Kepala Desa yang dapat dilihat pada tabel di bawah.


Tabel 2.1 : Daftar Nama-nama Kepala Desa Khusus Pasitallu

NO.	NAMA KEPALA DESA	PERIODE
-----	------------------	---------

1.	NASDIN	2012 s/d 2017
2.	ABD. RAHMAN. H	2018 s/d 2026

2.1.2 Kondisi Geografis Desa

Secara administrasi, Desa Khusus Pasitallu berada pada wilayah Pemerintahan Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah daratan $\pm 1,05 \text{ Km}^2$. Sedangkan berdasarkan Peta Wilayah Kerja Taman Nasional Takabonerate, Desa Khusus Pasitallu berada dalam wilayah Kawasan Taman Nasional Takabonerate dan memiliki luas wilayah 111,757 Ha. Data luas Wilayah Desa Khusus Pasitallu dapat dilihat pada Peta di bawah ini.



Adapun batas-batas wilayah Desa Khusus Pasitallu adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tarupa
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kecamatan Pasimarannu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Karumpa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Tambuna

Jika dilihat dari letak geografisnya, Desa Khusus Pasitallu terletak antara $7^{\circ}4'8,177''\text{LS}$ - $7^{\circ}4'51,265''\text{LS}$ dan $121^{\circ}7'12,435''\text{BT}$ - $121^{\circ}7'24,701''\text{BT}$ dengan topologi Desa sebagai Desa kepulauan yang tekstur tanahnya berpasir putih. Jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kecamatan Takabonerate ± 45 Km dengan waktu tempuh ± 3 jam, sedangkan jarak antara Ibukota Desa dengan Ibukota Kabupaten ± 130 Km dan dapat di tempuh dengan menggunakan perahu motor dengan waktu tempuh ± 12 jam, dan jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Propinsi ± 285 Km dengan jarak tempuh ± 2 Hari menggunakan kendaraan laut. Ketinggian Desa Khusus Pasitallu Dari Permukaan Laut berkisar ± 2 - 5 mdpl dengan curah hujan 0,53 ppt dan rata-rata suhu udara 28-32 Derajat Celcius serta rata-rata suhu permukaan laut 26,7-29 Derajat Celcius.

2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa

Secara umum Kondisi sosial Budaya Desa Khusus Pasitallu dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya :

1. Kondisi Demografis/Kependudukan, berdasarkan data IDM pada tahun 2024 jumlah Penduduk Desa Khusus Pasitallu mencapai 798 Jiwa dengan jumlah penduduk Laki-laki 376 Jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 422 Jiwa dan dengan jumlah Kepala Keluarga 207 KK. Data ini akan selalu berubah setiap tahun karena data penduduk termasuk data dinamis yang setiap bulan dan tahunnya terjadi mutasi penduduk.

Tabel 2.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jumlah Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki-laki	376	47%
2.	Perempuan	422	53%
Total		798	

Tabel 2.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No.	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0 - 3			38	5%
2.	3 - 6			36	5%
3.	7 - 12			110	14%
4.	13 - 15			46	6%
5.	16 - 18			65	8%
6.	19 - 59			437	55%
7.	>60			66	8%
Jumlah				798	

2. Kondisi Kesehatan Masyarakat, salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu Desa adalah maksimalnya pelayanan pada bidang kesehatan, jika kesehatan masyarakat terjamin dan pemenuhan hak hak dasar manusia dibidang kesehatan terpenuhi, maka pembangunan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa akan berhasil. Dalam hal menunjang kesehatan masyarakat perlu didukung dengan sarana prasarana kesehatan yang memadai serta ketersediaan Sumber Daya Manusia pada sektor bidang kesehatan. Adapun kondisi kesehatan masyarakat Desa Khusus Pasitallu dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Kondisi sarana dan prasarana.

Keberadaan 1 (Satu) unit gedung/bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) kondisi tidak aktif disebabkan lokasi yang tidak strategis dan pembangunan yang belum jelas statusnya, 1 (Satu) unit Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan 1 (Satu) unit Posyandu merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Pemerintah Desa Khusus Pasitallu terhadap kebutuhan dasar masyarakat khususnya pada bidang kesehatan. Terciptanya kualitas hidup yang sehat di Desa Khusus Pasitallu merupakan salah satu agenda besar Pemerintah Desa Khusus Pasitallu, sehingga upaya untuk mewujudkannya dilakukan dengan sangat serius dengan program pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Meskipun pembangunan sarana dan prasarana kesehatan tersebut belum bertaraf standar kesehatan, setidaknya pelaksanaannya akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

b. Kondisi Sumber Daya Manusia.

Tidak bisa dipungkiri bahwa maksimalnya pelayanan kesehatan di Desa tergantung dari ketersediaan sumber daya manusia dalam hal ini petugas kesehatan atau tenaga medis dan fasilitas pendukung yang memadai. Sarana dan prasarana, fasilitas kesehatan serta petugas kesehatan atau tenaga medis adalah satu kesatuan instrumen pelayanan kesehatan. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan tanpa fasilitas dan petugas kesehatan atau tenaga medis hanya akan menjadi sebatas bangunan fisik yang tak memiliki fungsi dan begitu juga sebaliknya. 3 (Tiga) orang Bidan Desa yang bertugas di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate tidak

berbanding dengan sarana dan prasarana yang saat ini telah terbangun ditambah lagi dengan fasilitas yang belum memadai. Olehnya itu, masih perlu penambahan tenaga kesehatan sesuai dengan rekomendasi IDM 2024 yakni pengadaan tenaga kesehatan sebanyak 5 (Lima) orang. Namun karena wewenang pengadaan tenaga kesehatan bukan wewenang Pemerintah Desa melainkan wewenang dan kebijakan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Desa Khusus Pasitallu hanya sekedar menyampaikan permohonan kepada Pemerintah Daerah dan hal tersebut telah disampaikan pada momentum Musrenbang Kecamatan yang hingga saat ini belum mendapat tanggapan dengan adanya penambahan tenaga kesehatan yang dibutuhkan. Upaya memaksimalkan pelayan pada bidang kesehatan adalah dengan memanfaatkan dan memaksimalkan kerja Bidan Desa dibantu oleh kader posyandu memanfaatkan fasilitas yang ada.

- c. Kondisi Kesehatan Masyarakat/gangguan kesehatan/penyakit yang sering di derita masyarakat. Pada umumnya kondisi kesehatan masyarakat Desa Khusus Pasitallu masih dalam keadaan baik. Gangguan kesehatan yang sering di derita masyarakat yakni sakit kepala, demam ringan, flu, sakit perut dan sakit lainnya yang masih bisa tertolong dengan mengkonsumsi obat-obatan yang tersedia di kios-kios atau yang tersedia di Poskesdes. Adapun jenis penyakit yang tidak bisa ditangani di Desa, dibutukan rujukan untuk berobat ke puskesmas di Kecamatan atau langsung di rujuk ke Kabupaten dengan memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.

3. Pendidikan, Pendidikan adalah salah satu instrumen penting dalam proses pembangunan. Pendidikan dan pembangunan memiliki hubungan banding lurus terhadap suatu daerah atau wilayah yakni semakin baik pendidikan suatu daerah, maka potensi dan peluang pembangunan yang baik juga dapat dilaksanakan. Sebab hanya manusia berpendidikan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan secara terukur dan terarah. Oleh karena itu, Pemerintah Desa Khusus Pasitallu wajib menjadikan program peningkatan kualitas pendidikan di Desa Khusus Pasitallu sebagai salah satu program prioritas. Beberapa bentuk perhatian Pemerintah Desa Khusus Pasitallu terhadap pendidikan adalah dengan memprogramkan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan di Desa Khusus Pasitallu. Adapun gambaran dan kondisi pendidikan Desa Khusus Pasitallu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 : Tingkat Pendidikan Desa Khusus Pasitallu

No.	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Belum Sekolah	38	5%
2	PAUD/TK	34	4%
3	Masih SD	104	13%
4	Tamat SD/Sederajat	263	33%
5	Masih SLTP	28	4%
6	Tamat SLTP	88	11%
7	Masih SLTA	22	3%
8	Tamat SLTA	56	7%
9	Masih Kuliah	5	1%
10	Diploma II	3	0,1%
11	Diploma III	4	1%
12	Diploma IV		
13	Strata I	18	2%

14	Strata II		
15	Strata III		
JUMLAH		663	

4. Mata Pencaharian, Mayoritas penduduk Desa Khusus Pasitallu mata pencahariannya terserap pada sektor perikanan, sementara sebagian kecil lainnya terserap pada sektor pertukangan dan mata pencaharian lainnya.

Tabel 2.5 : Jumlah Penduduk berdasarkan Mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1.	Petani	0	0%
2.	Nelayan	198	25%
3.	Buruh Nelayan	114	14%
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	2	0,2%
5.	Pegawai Swasta	8	1%
6.	Wiraswasta	13	2%
7.	Bidan	2	0,1%
8.	Perawat	0	0%
9.	Pekerja Lain	49	6%

Sumber Data IDM 2024

5. Kesejahteraan Masyarakat, dengan berkembangnya jumlah penduduk di Desa Khusus Pasitallu, secara otomatis dituntut bagaimana terpenuhinya kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan dan komprehensif. Adapun kondisi kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 2.6 : Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

No.	Kategori	Jumlah	Prosentase
1.	Kaya	3 KK	0,1%
2.	Sejahtera	9 KK	1%
3.	Pra Sejahtera	46 KK	5%

4.	Miskin	116 KK	15%
5.	Miskin Ekstrem	40 KK	5%

6. Agama, dalam perspektif agama, masyarakat di Desa Khusus Pasitallu, termasuk masyarakat yang homogeny, hal ini di buktikan bahwasanya masyarakat Desa Khusus Pasitallu mayoritas beragama Islam. Tingkat kemayoritasan agama Islam di Desa Khusus Pasitallu sangat dipengaruhi oleh Kultur yang sudah lama ada di Desa Khusus Pasitallu, selain itu pegangan agama ini diakibatkan oleh hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang ada dari dulu sampai sekarang.

Tabel 2.7 : Jumlah Penduduk berdasarkan agama

No.	Agama	Jumlah	Prosentase
1.	Islam	798	100%
2.	Katholik	0	
3.	Kristen	0	
4.	Hindu	0	
5.	Budha	0	
JUMLAH		798	

7. Budaya, Budaya atau kultur yang ada dimasyarakat Desa Khusus Pasitallu masih sangat kental apalagi yang berhubungan dengan Agama Islam hal ini dapat dipahami dikarenakan mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Desa Khusus Pasitallu adalah agama Islam, Budaya yang berbasis kearifan lokal oleh sebagian masyarakat desa masih terus dijaga dan masih tetap dilaksanakan. Tradisi adat ketimuran yang ada dan berkembang di Desa Khusus Pasitallu, banyak dipengaruhi oleh ritual ritual agama Islam dan perilaku orang tua terdahulu.

2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dilihat dalam table *dibawah ini* :

Tabel 2.8 : **Pertumbuhan Ekonomi Desa Komba-Komba Tahun 2023**

Tahun	PDRB (RP)		Laju Pertumbuhan %
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2024			
2023			
2022			

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

b. Potensi Sumber Perekonomian

Mengingat potensi perekonimian Desa Khusus Pasitallu adalah terserap pada sektor perikanan, maka potensi perekonomian Desa Khusus Pasitallu dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.9 : **Potensi Sumber Perekonomian**

No	Komoditas	Produksi/Tahun		
		2022	2023	2024
1.	Kelautan dan Perikanan			
	- Keramba	0	0	0
	- Tambak	0	0	0
	- Empang	0	0	0
	- Karamba Budidaya	0	0	0
	- Pancing	± 4 Ton	± 5 Ton	± 5 Ton
	- Panambe'	± 10 Ton	± 10 Ton	± 10 Ton

	- Pukat	± 2 Ton	± 2 Ton	± 2 Ton
	- Samba'	± 1 Ton	± 1 Ton	± 1 Ton
	- Teripang	± 500 Kg	± 500 Kg	± 500 Kg

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Khusus Pasitallu sebagai berikut :

Tabel 2.10 : Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi			Volume/ Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
A	Infrastruktur Perhubungan				
1	Jalan Desa				
	- Jalan Setapak		V		400 Meter
2	Jembatan/Dermaga/Tambatan Perahu				
	- Tambatan Perahu		V		1 Unit
B	Infrastruktur Pendidikan				
	- Gedung SMP	V			1 Unit
	- Gedung SD	V			1 Unit
	- Gedung TK	V			1 Unit
	- Gedung TPA	V			1 Unit
C	Infrastruktur Kesehatan				
	- Pustu		V		1 Unit
	- Poskesdes		V		1 Unit
	- Posyandu	V			1 Unit
D	Infrastruktur Pemukiman				
	- Batas Dusun				
	- Pasar Desa				
	- Poskamling		V		1 Unit
	- Lahan/Tanah Milik Desa	V			12 Lokasi
E	Infrastruktur Pemerintahan				
	- Kantor Desa		V		1 Unit
	- Kantor BPD		V		1 Unit
	- Balai Desa/Pertemuan	V			1 Unit
F	Infrastruktur Keagamaan				
	- Masjid		V		1 Unit
G	Infrastruktur Penanggulangan Bencana				
	- Tanggul	V			660 Meter

	- Tanggul			V	40 Meter
	- Kubus Pemecah Ombak	V			
H	Infrastruktur Sanitasi				
	- MCK	V			12 Unit
	- MCK		V		4 Unit
	- MCK			V	6 Unit

Sumber Data Profil Desa Tahun 2024

2.2 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1 Pembagian Wilayah Desa

Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 2 (Dua) wilayah Dusun yakni Dusun Utara dan Dusun Selatan dan 2 (Dua) wilayah RT serta 2 (Dua) RK dengan ibu kota Desa berada di Dusun Utara atas dasar pertimbangan akses terhadap pelayanan pemerintahan di Desa Khusus Pasitallu, karena letak Kantor Desa Berada di Dusun Utara.

2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Tabel 2.11 : SOTK Desa Khusus Pasitallu


NO.	NAMA	JABATAN
1.	ABD. RAHMAN. H	Kepala Desa
2.	EDI	Sekretaris Desa
3.	SURYADI	Kasi Pemerintahan
4.	BAKRI	Kasi Kesejahteraan
5.	MURNIATI	Kasi Pelayanan
6.	ACO RATE	Kaur Perencanaan
7.	KURNIA RAHMAN	Kaur Umum dan TU
8.	ABDULLAH	Kaur Keuangan
9.	MUH. YUNUS	Kepala Dusun Utara
10.	HALWAN	Kepala Dusun Selatan
11.	MUH. AMANG	Staf Kaur Perencanaan

12.	SHERLY AZIS	Staf Kaur Umum dan TU
13.	MURNI	Staf Kaur Keuangan

Tabel 2.12 : Lembaga BPD Desa Khusus Pasitallu

NO.	NAMA	JABATAN
1.	ABD. AZIS	Ketua
2.		Wakil Ketua
3.	JAERUDDIN	Sekretaris
4.		Anggota
5.		Anggota
6.	RIFAL SALAM	Staf Sekretariat

2.2.3 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Khusus Pasitallu



BAB III

VISI DAN MISI

3.1 VISI

Visi dan misi Kepala Desa terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala Desa terpilih. Mengingat visi, misi, dan program kepala Desa merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala Desa terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJM Desa. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan Desa, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan Desa, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 8 (Delapan) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan Desa.

Visi pembangunan Desa dalam RPJM Desa adalah visi Kepala Desa terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Visi Kepala Desa terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Desa yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 8 (Delapan) tahun. Pedoman utama penyusunan visi Kepala Desa (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan enam tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka konsep rumusan Visi dan Misi menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam bentuk program Tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dapat dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Desa selama 8 (Delapan) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan

pembangunan Daerah, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025 Selayar, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan substansi RPJM Nasional 2020-2024, hasil analisa isu-isu straregis, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Khusus Pasitallu, maka ditetapkan Visi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam RPJM Desa 2018-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 8 tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik”

Dalam rumusan visi ini adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

3.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Desa. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan Desa, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJM Desa dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan Desa.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Desa Khusus Pasitallu dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam periode 8 (Delapan) Tahun RPJM Desa 2018-2026 adalah, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.**

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan pemerintahan yang diharapkan pemerintah, masyarakat, undang-undang dan budaya lokal dalam hal ini pemerintahan yang mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, Pemerintahan yang bertanggung jawab, Pemerintahan yang aman dan tertib, Pemerintahan anti praktek KKN dan penyelewengan kekuasaan, Pemerintahan yang menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat masyarakat, serta Pemerintahan yang mampu bersaing baik dalam wilayah lokal, regional, nasional maupun global. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumberdaya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan profesionalitas aparat pemerintah Desa.

2. **Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan,**

Ekonomi dan Umum.

Misi ini berorientasi pada realisasi masyarakat sehat dengan perilaku pola hidup sehat, masyarakat cerdas, pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk masyarakat sejahtera dan menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya pelayanan umum terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

3. Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.

Misi tersebut berorientasi pada meningkatnya dan terberdayakannya Sumber Daya Manusia, meningkatnya kesadaran berlembaga, peran aktif lembaga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapainya pembangunan yang partisipatif. Dalam pelaksanaannya, diharapkan lembaga Desa dan masyarakat menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi sasaran pemanfaat pembangunan.

4. Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.

Misi ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok produktif. Potensi SDM dan SDA dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu.

Berdasarkan uraian misi ini maka dapat dilihat keterkaitannya dengan pokok visi pada rumusan misi. Pada dasarnya setiap misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi tertentu dalam mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.1 : Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2026

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.	“Pemerintahan yang Lebih Baik”
2.	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum.	“Pembangunan yang Lebih Baik”
3.	Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.	“Kelembagaan yang Lebih Baik”
4.	Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.	“Perekonomian yang Lebih Baik”

3.3 NILAI-NILAI

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kepala Desa Khusus Pasitallu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. *Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik* adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

3.4 TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

- 1 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1 yaitu “*Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatif, Akuntabilitas, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul*” adalah sebagai berikut :
 - a. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan masalah dan kebutuhan Masyarakat;

✚ Strategi :

- Mengoptimalkan Potensi Aparatur Pemerintah Desa untuk pelayanan prima;
- Meningkatkan peran fungsi masyarakat dalam berkontribusi pengambilan kebijakan kerja Pemerintah.

b. Meningkatkan Nilai Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Guna untuk membangun Nilai-nilai Kepercayaan Masyarakat;

✚ Strategi :

- Mengoptimalkan etos kerja Aparatur Pemerintah Desa melalui dukungan peningkatan SDM dan apresiasi.

c. Terciptanya Pemerintahan yang Kondusif

❖ Sasarannya :

- Terbangunnya dinamika Pemerintahan yang aman, tertib dan terhindar dari konflik;

✚ Strategi :

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan pihak pengamanan baik ditingkat internal desa maupun ke stakeholders terkait;
- Meningkatkan fasilitasi pelayanan paralegal;
- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keamanan publik.

d. Terciptanya Pemerintahan yang Transparan dan Bertanggung Jawab terhadap Pengelolaan dan Kinerja Pemerintah Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan Prinsip Transparansi dan Akuntabel;

✚ Strategi :

- Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan komunikasi;
- Meningkatkan Kualitas manajemen tata kelola Pemerintahan melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;

e. Terciptanya Pemerintahan yang Amanah berdasarkan Nilai-nilai Luhur Keimanan dan Kearifan Lokal.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Pemerintahan yang Jujur, Disiplin, anti KKN, Berbudaya dengan tetap berpegang pada koridor Keimanan dan Kearifan Lokal;

✚ Strategi :

- Menanamkan dan menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai fungsi kontrol kerja dan kebijakan program Pemerintah Desa;
- Menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya (Kearifan Lokal) sebagai perangkat kerja Aparatur Pemerintah Desa;
- Memasyarakatkan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan bidang keagamaan dan budaya pada lingkup Pemerintah Desa dan Masyarakat.

f. Terciptanya Pemerintahan yang Unggul pada segala Bidang dan Aspek Pembangunan Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Pemerintahan yang berkualitas dan profesional serta terbangunnya Desa Khusus Pasitallu yang berdaya saing.

✚ Strategi :

- Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dan Masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, pembinaan, pemagangan, PKL berbasis teknologi informatika dan budaya lokal;
- Memperkuat rangsangan dan dorongan masyarakat dan generasi terdidik melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat/peserta terdidik berprestasi, miskin, dan penyandang disabilitas;
- Membangun dan membina kelompok masyarakat belajar;
- Mendorong dan membina pertumbuhan masyarakat terampil, kreatif, inovatif dan produktif yang berorientasi pada penciptaan produk unggulan Desa;
- Menciptakan Masyarakat Sehat dan Cerdas melalui Program Desa Sehat;
- Menciptakan Masyarakat Sadar Ekowisata melalui program Pemanfaatan dan Pemberdayaan Potensi dan Aset Wisata Desa;

2 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 2 yaitu *“Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum”* adalah sebagai berikut:

- a Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kesehatan guna untuk maksimalnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;
- b Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendidikan guna untuk meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat;
- c Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pada bidang pembangunan Ekonomi Masyarakat guna untuk meningkatnya pendapatan perkapita Masyarakat dan perekonomian Desa;

d Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana umum guna untuk memenuhi dan menunjang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya pola dan kualitas hidup sehat, mutu dan kualitas pendidikan, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Desa, serta meningkatnya frekuensi kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum.

✚ Strategi :

- Mengidentifikasi kelemahan dan masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah umum lainnya untuk kebutuhan penetapan skala prioritas pembangunan kebutuhan dasar masyarakat dan desa;
- Memetakan peluang dan kekuatan potensi dan aset Desa guna untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Desa;
- Menyusun program kegiatan pembangunan berdasarkan masalah dan berbasis skala prioritas pembangunan Desa;
- Menetapkan arah kebijakan penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa berdasarkan rating program prioritas pembangunan;
- Meningkatkan kualitas SDM para pelaku pembangunan di Desa guna untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas;
- Meningkatkan dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan.

e Mendorong Kesadaran Berpendidikan Masyarakat dan Merangsang Pertumbuhan Minat Pendidikan pada Anak Usia Sekolah.

❖ Sasarannya :

- Meningkatnya Pertumbuhan Angka Masyarakat Terdidik;

✚ Strategi :

- Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang profesional;
 - Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang program kegiatan pembangunan SDM Masyarakat;
 - Mendukung program kegiatan kelompok belajar masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan masyarakat;
 - Membangun jaringan kemitraan di bidang peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
- f Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.
- ❖ Sasarannya :
 - Terbentuknya tata kelola perekonomian Desa dalam ruang lingkup semesta Desa guna untuk menuju kemandirian ekonomi Desa;
 - ✚ Strategi :
 - Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pengembangan ekonomi Desa;
 - Membangun dan membentuk sentra ekonomi Desa;
 - Meningkatkan kemitraan pengembangan ekonomi Desa;
 - Melahirkan produk-produk unggulan Desa yang memiliki pangsa pasar ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global;
 - Mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran produk unggulan Desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.
- g Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum berdasarkan Kebutuhan Desa dan Masyarakat.
- ❖ Sasarannya :
 - Mempermudah Akses Pelayanan dan Akomodasi kepada Masyarakat serta tertanganinya masalah-masalah yang menjadi keresahan masyarakat.

✚ Strategi :

- Menambah volume pembangunan, meningkatkan kualitas bangunan dan melestarikan aset-aset bangunan yang telah dibangun;
- Menyelesaikan bangunan fisik yang tidak sempat rampung;
- Menjadikan aset bangunan fisik sebagai salah satu faktor utama penunjang perekonomian masyarakat dan Desa serta memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat;

3 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 3 yaitu *“Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa”* adalah sebagai berikut :

a Terorganisirnya Kelembagaan Desa.

❖ Sasarannya :

- Meningkatnya frekuensi kegiatan kemasyarakatan dan Kelembagaan;
- Terbentuknya lembaga-lembaga Desa yang terorganisir dengan baik dan berintegritas terhadap pembangunan Desa.

✚ Strategi :

- Memperkuat eksistensi kelembagaan Desa melalui penguatan legalisasi;
- Memperkuat pemahaman tentang kelembagaan dan keorganisasian kepada pengurus atau pengelola kelembagaan Desa;
- Membangun dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antar pengurus, kelembagaan dengan pemerintah, antar kelembagaan Desa, kelembagaan Desa dan masyarakat serta dengan Kelembagaan antar Desa;
- Memperkuat dukungan terhadap program kegiatan kelembagaan Desa yang berorientasi pada pembangunan melalui dukungan teknis maupun anggaran.

b Meningkatkan Kualitas SDM Pengurus Kelembagaan Desa.

❖ Sasarannya :

- Lahirnya Pengurus yang Berkualitas, Profesional dan berintegritas;

✚ Strategi :

- Membangun dan atau menyediakan balai pengembangan kualitas SDM pengurus kelembagaan Desa;
- Membentuk kelompok-kelompok kajian dan melakukan kajian-kajian rutin;
- Mendorong peningkatan kualitas SDM pengurus atau pengelola melalui pelatihan dan pengkaderan baik ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat;
- Meningkatkan dukungan pelaksanaan event-event yang dilaksanakan oleh kelembagaan Desa yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

c Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Berpartisipasi Membangun Desa.

❖ Sasarannya :

- Meningkatkan daya partisipasi Masyarakat untuk Berkontribusi dalam membangun Desa melalui sarana musyawarah.

✚ Strategi :

- Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan atas dasar mufakat;
- Membuka ruang layanan pengaduan, pelaporan, aspirasi, saran dan kritik yang konstruktif;
- Tanggap, tangkas, cepat dan tepat dalam menindaklanjuti kebutuhan dan harapan masyarakat melalui forum tanggap layanan (Talang);
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pemerintahan partisipatif melalui momen-momen

rapat, musyawarah dan pertemuan-pertemuan non formal.

4. Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 4 yaitu *“Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa”* adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Peningkatan Penghasilan Masyarakat dan pendapatan perkapita masyarakat;
- Mengurangi angka kemiskinan;
- Terbukanya lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan angka pengangguran.

✚ Strategi :

- Mengidentifikasi peta potensi ekonomi Desa dan Masyarakat melalui kajian dengan metode pendekatan kelembagaan sentralistik;
- Menginovasikan pola manajemen data potensi desa dan masyarakat dengan teknik fleksibilitas;
- Memetakan market place dan menformulasikan strategi pengembangannya berdasarkan kebutuhan pasar dengan tetap mempertahankan muatan budaya/kearifan lokal Desa;
- Membuat sistem kerja yang sistemik dan terorganisir;
- Membangun kemitraan dengan pihak lain guna untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
- Rutin melakukan kegiatan evaluasi progres dan memverifikasi tingkat perkembangan sebagai referensi skala pembandingan dalam pengambilan kebijakan ekonomi Desa.

- b. Meningkatnya Produktifitas usaha-usaha masyarakat/pelaku UMKM dan kelompok ekonomi produktif yang berkelanjutan.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya wirausaha-wirausaha berskala Desa yang handal, produktif dan berdaya saing sehingga menjadikan Desa Khusus Pasitallu sebagai salah satu bagian daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

✚ Strategi :

- Meningkatkan kemampuan entrepreneurship para pelaku Usaha/Wirausaha dengan sistem bisnis milineal;
- Meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan dan pendampingan;
- Meningkatkan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap keberdayaan dan keberlanjutan usaha-usaha masyarakat/pelaku-pelaku UMKM.

c. Berdaya dan Meningkatnya Usaha Kelompok Ekonomi Produktif.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi produktif yang solid dalam kerja tim sehingga menstimulasi tumbuhnya perusahaan-perusahaan kecil di Desa;

✚ Strategi :

- Meningkatkan dukungan permodalan dan perangkat pengembangan hasil produksi dan usaha;
- Menetapkan sentra usaha sebagai kontrol dinamika (*The Dinamic Control*) atau stabilisator perekonomian Desa dan usaha-usaha di Desa;
- Menjaga dan melestarikan eksistensi kelompok ekonomi produktif yang memiliki dampak perbaikan perekonomian Desa dan Masyarakat;

d. Termanfaatkannya Potensi dan Aset Desa secara Proporsional guna untuk Peningkatan Perekonomian Desa dan Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Terinventarisirnya Potensi dan Aset Desa untuk Pemanfaatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

guna untuk mengurangi tingkat ketergantungan kebutuhan kepada Daerah atau Desa lain.

✚ Strategi :

- Menginventarisir potensi-potensi ekonomi desa dan masyarakat;
- Mengolah dan mengelola potensi ekonomi yang ada berbasis budaya dan kearifan lokal menuju terciptanya produk unggulan Desa;
- Menjadikan BUMDesa sebagai sentra ekonomi Desa dan fungsi kontrol dinamika perekonomian Masyarakat dan Desa;
- Mengembangkan dan membina kelompok ekonomi kreatif dan kelompok produksi industri rumah tangga (PIRT) secara berkelanjutan;
- Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Desa;
- Meningkatkan kualitas keterampilan, daya kreatifitas dan inovasi kelompok ekonomi produktif dan masyarakat melalui program pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pemagangan dan PKL.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun nasional. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya infisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RPJM Desa Khusus Pasitallu Tahun 2018-2026 permasalahan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 5 (Lima) aspek, *sebagai berikut :*

4.1.1 EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA PADA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan pembangunan yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada perencanaan

berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, *diantaranya* :

1. Jumlah dan sumber pendapatan APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. Kondisi infrastruktur yang ada sudah banyak mengalami kerusakan baik ringan, sedang dan berat serta belum memadai sehingga berdampak pada efektifitas kinerja pemerintahan dan perekonomian masyarakat;
3. Kondisi sosial yang labil dan nilai nasionalisme masyarakat yang condong menurun sehingga menghambat upaya terciptanya suasana yang kondusif, aman damai yang sekaligus mempengaruhi upaya pemberdayaan masyarakat;
4. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih sangat terbatas sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai tuntutan perkembangan dan perundang-undangan;
5. Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu instrumen dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah Desa masih sangat terbatas dan belum memadai;
6. Inventarisasi masalah, hambatan, tantangan, peluang dan potensi belum tertata dengan baik sehingga berdampak pada penentuan perencanaan yang berkualitas.

4.1.2 EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2024, Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar masuk pada tipologi Desa Kepulauan sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Adapun capaian SDGs secara keseluruhan baru mencapai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa laju pencapaian SDGs Desa masih sangat rendah. Setelah dikaji dan dianalisis ada beberapa penyebab yang ditemukan rendahnya capaian SDGs Desa berdasarkan informasi pada Dashboard SDGs Desa yakni antara lain penginputan

data kuisioner belum tuntas, kurangnya kesadaran Tim Relawan SDGs Desa terhadap tugas pendataan dan penginputan, akses internet yang kadang lambat loading, layanan Listrik yang hanya beroperasi pada jangka waktu tertentu, program dan kegiatan Desa tahun-tahun sebelumnya kurang memperhatikan sasaran dan tujuan SDGs Desa sehingga sangat berdampak pada target pencapaian SDGs. Dari permasalahan tersebut di atas maka perlu didorong kembali penyelesaian pendataan dan penginputan serta pemutakhiran Data SDGs sehingga diharapkan dapat rampung 100% pada tahun berikutnya.

Selain temuan permasalahan teknis terhadap laju pencapaian SDGs Desa, program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan juga belum secara maksimal terhadap pencapaian setiap tujuan atau goals daripada SDGs Desa.

4.1.3 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN DESA

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Khusus Pasitallu di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 3 (tiga) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ; 1). Terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). Terwujudnya infrastruktur desa yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, dan 3). Terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera yang tentunya diharapkan dapat mencapai tujuan SDGs Desa.

Kebijakan pembangunan secara umum dititikberatkan untuk menunjang peningkatan pendapatan masyarakat disektor perikanan, yang titik akhirnya akan menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak ditemukan permasalahan yang perlu ditangani dan diselesaikan secara serius melalui kebijakan program dan kegiatan strategis yang perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan Desa. Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 2 (dua) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut *adalah :*

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

- Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat masih terkesan formalitas belaka dan belum menitikberatkan pada kondisi objektif Desa;
- Mengedepankan kearifan lokal;
- Pembangunan dilaksanakan secara partisipatif;
- Melestarikan budaya gotong royong, kebersamaan dan kekeluargaan dalam segala aspek pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

➤ *Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa*

Merujuk pada dokumen perencanaan Desa Khusus Pasitallu yakni dokumen RPJM Desa Tahun 2018-2024 ditemukan masih banyak program dan kegiatan strategis yang belum termuat, baik itu program dan kegiatan yang sifatnya wajib, perintah maupun pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah di atasnya.

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, program dan kegiatan yang perlu direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
- b. Program dan kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;
- c. Program dan kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
- d. Program dan kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- e. Program dan kegiatan Sub Bidang Pertanahan.

➤ *Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa*

Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, program dan kegiatan yang perlu direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan Sub Bidang Pendidikan;
- b. Program dan kegiatan Sub Bidang Kesehatan;

- c. Program dan kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Program dan kegiatan Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
- e. Program dan kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- f. Program dan kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- g. Program dan kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
- h. Program dan kegiatan Sub Bidang Pariwisata.

➤ ***Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa***

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, program dan kegiatan yang perlu direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Program dan kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- c. Program dan kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Program dan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

➤ ***Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa***

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, program dan kegiatan yang perlu direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Program dan kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- c. Program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- d. Program dan kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Program dan kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
- f. Program dan kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

➤ ***Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya***

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, program dan kegiatan yang perlu direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program dan kegiatan Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
- b. Program dan kegiatan Sub Bidang Keadaan Darurat;
- c. Program dan kegiatan Sub Bidang Keadaan Mendesak.

4.1.4 IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pencermatan dan pengkajian keadaan Desa, ditemukan persoalan-persoalan yang sering terjadi dan sifatnya darurat dan mendesak. Persoalan-persoalan tersebut antara lain :

1. Abrasi pantai dan gelombang pasang setiap musim barat;
2. Beberapa alat vital kondisinya sudah memprihatinkan;
3. Keterbatasan peralatan medis dan tenaga medis dalam penanganan masyarakat darurat kesehatan;
4. Jarak jangkauan akses fasilitas kesehatan yang memadai jauh dari Desa.

4.1.5 IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RPJM Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan RPJMD Kabupaten serta prioritas kebijakan daerah.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah *sebagai berikut :*

I. BIDANG EKONOMI

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
3. Pengembangan Kapasitas Nelayan;
4. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan;
5. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan dan Kemitraan Usah.

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
2. Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa;
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
4. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Penyelenggaraan Musyawarah Desa;
7. Penyusunan Profil Desa.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR

1. Pembangunan dan peningkatan sarana infrastruktur umum;
2. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan;
3. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan;
4. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan;
5. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Sosial Dasar lainnya yang menjadi kebutuhan Desa Khusus Pasitallu.

4.2 POTENSI

Menyikapi aspek-aspek permasalahan dan persoalan yang telah dijabarkan, maka upaya yang harus ditempuh adalah dengan memaksimalkan pendayagunaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa Khusus Pasitallu baik potensi aparatur penyelenggara pemerintahan Desa dan kelembagaan Desa, potensi sarana dan prasarana yang dimiliki, potensi aset Desa, potensi Sumber Daya Alam, potensi Sumber Daya manusia, potensi sosial budaya maupun potensi kearifan lokal Desa serta potensi keuangan Desa. Diharapkan dengan pendayagunaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Desa Khusus Pasitallu dapat mengatasi setiap permasalahan dan persoalan atau setidaknya dapat meminimalisir resiko-resiko yang ditimbulkan. Adapun potensi yang dimiliki Desa Khusus Pasitallu antara lain :

1. Potensi Aparatur Penyelenggaran Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa berupa Aparatur Pemerintah Desa yang lengkap, Lembaga BPD, Lembaga PKK, BUM Desa, Karang Taruna, Petugas Kemasyarakatan, Organisasi atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
2. Potensi sarana dan prasarana berupa Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa dan Sarana dan Prasarana umum.
3. Potensi Sumber Daya Alam.
4. Potensi Sumber Daya Manusia berupa angka masyarakat terdidik yang terus meningkat setiap tahunnya.
5. Potensi sosial budaya berupa adat dan kebudayaan masyarakat yang masih terjaga.
6. Potensi Kearifan Lokal berupa budaya gotong royong yang masih terjaga dan terpelihara.
7. Potensi Keuangan Desa berupa alokasi anggaran Desa yakni Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Pendapatan Asli Desa.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Arah kebijakan pembangunan desa merupakan serangkaian panduan dan strategi yang dirancang oleh pemerintah desa untuk mengarahkan pada perkembangan maupun kemajuan di desa tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai transformasi positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, dan infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat dalam tahapan pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa melalui forum-forum musyawarah reguler, hasil pengkajian kondisi objektif Desa dan hasil pencermatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Desa melalui instrumen kajian Desa dengan tujuan pencapaian Visi dan Misi Desa serta tujuan SDGs Desa yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Desa dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun arah kebijakan pembangunan Desa Khusus Pasitallu difokuskan pada :

5.1.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Arah kebijakan Pembangunan Desa di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain :
 - a. Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa dan kelembagaan Desa guna untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
 - b. Melaksanakan penertiban dan penataan di bidang administrasi perkantoran dan Kesekretariatan, baik tertib aturan dan tertib waktu. Terukur dalam melaksanakan penatausahaan dan pembukuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa berbasis Sistem Keuangan Desa;
 - c. Melaksanakan program digitalisasi Desa yaitu

- penggunaan pelayanan berbasis online untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan masyarakat di Desa Khusus Pasitallu;
- d. Mengoptimalisasi peranan dan fungsi Kelembagaan Desa untuk menggali potensi dan memberdayakan lingkungan di sekitarnya;
 - e. Melaksanakan kerjasama yang harmonis dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi maupun dengan instansi terkait yang ada di wilayah Pemerintahan Desa Khusus Pasitallu;
 - f. Menjalin kemitraan dengan pihak ketiga untuk menggali dan memberdayakan potensi yang ada di Desa Khusus Pasitallu, serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia masyarakat Desa Khusus Pasitallu selain dari anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - g. Dukungan dan fasilitasi BUM Desa dalam menggali, meningkatkan dan menghasilkan kerja kerja baru BUM Desa dengan melakukan kemitraan, kolaborasi dan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN dan BUMD yang saling menguntungkan sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Desa dan terwujudnya kemandirian Desa serta kesejahteraan masyarakat Desa.

5.1.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Arah kebijakan Pembangunan Desa pada sektor Pembangunan fisik/infrastruktur :
 - a. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan khususnya di bidang fisik linfrastruktur, Pemerintah Desa dan Kelembagaan akan mengedepankan polu bottom up, dari bawah ke atas dengan menampung aspirasi masyarakat dan Kelembagaan Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Reguler) setiap tahunnya;

- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan meningkatkan sarana prasarana yang lebih memadai yang berskala Desa baik gedung, peralatan maupun obat-obatan serta meningkatkan peran dan fungsi Poskesdes;
 - c. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi wilayah kewenangan Desa serta dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan di Desa Khusus Pasitallu di luar wilayah kewenangan Desa Khusus Pasitallu;
 - d. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat Desa Khusus Pasitallu;
 - e. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa Khusus Pasitallu.
2. Arah kebijakan Pembangunan Desa pada sektor Pembangunan Non Fisik/Non Infrastruktur :
- a. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kinerja dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Kelembagaan yang ada di Desa dan kelompok masyarakat produktif;
 - b. Membantu peningkatan kemampuan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan kepada para pelaku UMKM yang ada di Desa Khusus Pasitallu;
 - c. Pembinaan moral dan keagamaan dengan seringnya melaksanakan pengajian rutin bagi Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Desa serta warga masyarakat pada umumnya yang diselenggarakan oleh tokoh dan kelompok keagamaan Desa;
 - d. Pembinaan dan pengembangan kreatifitas dan keterampilan kerja, khususnya bagi pemuda atau Karang Taruna Desa dalam upaya mengurangi jumlah

pengangguran, menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan ekonomi kreatif pada kelompok pemuda.

5.1.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Arah kebijakan Pembangunan Desa pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 - a. Terciptanya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui dukungan pelaksanaan program Kantibmas;
 - b. Pembentukan, pembinaan dan dukungan terhadap lembaga atau organisasi keagamaan di Desa dengan memberikan dukungan penuh pada program-program dan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan;
 - c. Menjaga, memelihara, melestarikan serta meningkatkan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di Desa Khusus Pasitallu;
 - d. Pembentukan, pembinaan dan dukungan terhadap lembaga atau organisasi kepemudaan di Desa dengan memberikan dukungan penuh pada program-program dan kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan;
 - e. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dengan program dan kegiatan keolahragaan;
 - f. Pembentukan, pembinaan dan dukungan terhadap kelembagaan masyarakat di Desa dengan memberikan dukungan penuh pada program-program dan kegiatan kelembagaan masyarakat yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan.

5.1.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Arah kebijakan Pembangunan Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Memaksimalkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Kelautan dan perikanan dan dukungan terhadap program pemberdayaan masyarakat pada sektor kelautan dan perikanan guna untuk peningkatan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat Nelayan;
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa;
- c. Maksimalisasi dan dukungan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- d. Peningkatan, pengembangan, pembinaan dan dukungan terhadap lembaga-lembaga perekonomian di Desa dan pelaku UMKM melalui upaya peningkatan kualitas, pengembangan sarana dan prasarana serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- e. Pembentukan, pengembangan, pembinaan dan dukungan terhadap potensi BUM Desa;
- f. Inventarisasi potensi pada bidang Perdagangan dan Perindustrian guna untuk perumusan program strategis pengembangannya.

5.1.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa

1. Arah kebijakan Pembangunan Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa :
 - a. Tanggap darurat penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat Desa melalui program-program mitigasi dan penanggulangannya.

5.2 ARAH KEBIJAKAN SDGs DESA

“Melokalkan tujuan global SDGs ke dalam tujuan pembangunan

desa dan perdesaan melalui SDGs Desa” Kelompok tertinggal di Indonesia mayoritas berada di perdesaan, maka SDGs harus bisa menjawab permasalahan perdesaan, terutama kemiskinan dan ketertinggalan. Melokalkan SDGs Global ke dalam SDGs Desa bertujuan agar pembangunan desa benar-benar komprehensif, terukur melalui indikator capaian yang menitik tajam menjawab permasalahan. Selain itu, SDGs Desa memastikan agar seluruh masyarakat Desa menjadi partisipatif melalui proses musyawarah yang menjadi panduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa.

5.3 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

5.3.1 Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Dengan diundangkannya Undang Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024, membuka peluang bagi Desa untuk menentukan arah kebijakan pembangunannya melalui kewenangannya, dan hal itu sangat erat sekali dengan sistem penganggaran yang ada. Dengan dana yang ada Desa dituntut untuk mampu dan dapat mengembangkan desanya sendiri sesuai dengan segala potensi yang ada.

Sumber sumber pendapatan Desa antara lain :

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
2. Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP);
4. Dana Desa (DD);
5. Bantuan Keuangan baik dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten;
6. Bantuan dari Pihak Ketiga;
7. dan Lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

Dalam memenuhi unsur tersebut maka APB Desa yang menjadi sarana dalam upaya mencapai sasaran yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah Desa bersama BPD.

Realisasi dan Kontribusi Pendapatan desa dapat dijadikan dasar referensi untuk APB Desa yang ada, sebagai dasar dalam hal penganggaran pendapatan yang didasarkan pada Potensi, manfaat dan kemampuan pencapaian yang ada. Untuk perencanaan Pendapatan Asli Desa (PADesa) harus mempertimbangkan penerimaan hasil pada tahun sebelumnya, potensi dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi jenis penerimaan, objek penerimaan dan rincian objek penerimaan.

Kebijakan pendapatan dan belanja Desa disusun berdasarkan pendekatan anggaran yang disusun dan dicapai pada tahun sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran yang ada serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

5.3.2 Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum desa yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dirinci menurut urusan pemerintahan desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Arah kebijakan Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis dalam jangka 8 (Delapan) tahun.

Belanja desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional, baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggung jawaban atas sumber-sumber pendapatan desa oleh Pemerintah Desa. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran desa. Belanja desa diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat, disamping itu belanja desa harus memperhatikan antara

urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

Formulasi kebijakan belanja desa diarahkan pada efisiensi dan efektifitas skala prioritas dan program strategis pembangunan Desa Khusus Pasitallu, dimana pada level kebijakan anggaran belanja desa dicerminkan pada proyeksi belanja desa yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan percepatan pembangunan.

Kebijakan belanja desa yang akan dilaksanakan selama 8 (Delapan) tahun kedepan diarahkan pada :

1. Optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan desa, melalui peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) perangkat desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditangani;
3. Penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja;
4. Peningkatan akses informasi tentang belanja desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil;
5. Peningkatan rasionalitas alokasi besarnya plafon anggaran belanja desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan desa dan prioritas kebutuhan desa serta pertimbangan kinerja.

5.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud *terdiri dari :*

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup* :

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, *mencakup* :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB VI

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Program dan kegiatan Pembangunan Desa adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan di wilayah pedesaan. Melalui program ini, pemerintah bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan memastikan mereka memiliki akses yang sama terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan.

Program dan kegiatan Pembangunan Desa memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, memberdayakan masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, dan meningkatkan pelayanan publik di desa. Selain itu, Program dan kegiatan Pembangunan Desa juga memiliki manfaat yang signifikan, antara lain peningkatan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi desa yang kondisi tersebut merupakan tujuan daripada SDGs Desa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari program dan kegiatan pembangunan Desa, maka dalam dokumen perencanaan Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate yakni dokumen RPJM Desa tahun 2018-2026 telah dirumuskan dan disepakati program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan selama 8 (Delapan) tahun dan atau tersisa 2 (Dua) tahun masa jabatan Kepala Desa.

6.1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa

➤ Kegiatan

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;

5. Penyediaan Tunjangan BPD;
 6. Penyediaan Operasional BPD;
 7. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 8. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa.
- b. **Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**
- **Kegiatan**
1. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
 2. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih);
 4. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa.
- c. **Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
- **Kegiatan**
1. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 2. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih);
 3. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 4. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil;
 5. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 6. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan.
- d. **Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
- **Kegiatan**
1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler);
 2. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler);
 3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa);
 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);

5. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 6. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan);
 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 9. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa;
 10. Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD;
 11. Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes;
 12. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan.
- e. **Sub Bidang Pertanahan**
- **Kegiatan**
1. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
 2. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 3. Mediasi Konflik Pertanahan;
 4. Penyuluhan Pertanahan;
 5. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 6. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih);
 7. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan.

6.2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

a. Sub Bidang Pendidikan

➤ Kegiatan

1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll);
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);
3. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat;
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ

- / Madrasah Nonformal Milik Desa;
- 5. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana / Alat Peraga PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah;
- 6. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- 7. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- 8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan.

b. Sub Bidang Kesehatan

➤ **Kegiatan**

- 1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
- 2. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
- 3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
- 4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- 5. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa;
- 6. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- 8. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD;
- 9. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana Prasarana Posyandu / Polindes / PKD **;
- 10. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan.

c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ **Kegiatan**

- 1. Pemeliharaan Jalan Desa;
- 2. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang;
- 3. Pemeliharaan Jembatan Desa;
- 4. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- 5. Pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
- 6. Pemeliharaan Pemakaman / Situs Bersejarah / Petilasan Milik Desa;
- 7. Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan

Desa;

8. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih);
9. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih);
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
12. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
13. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa (Dipilih);
14. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman

➤ **Kegiatan**

1. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN;
2. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll);
3. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan);
4. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll;
5. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga);
6. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
7. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih);
8. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih);
9. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih);
10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih);
11. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban

- Umum/MCK umum, dll (Dipilih);
12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih);
 13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih);
 14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih);
 15. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

➤ **Kegiatan**

1. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih);
2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

➤ **Kegiatan**

1. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll);
2. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
3. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih);
5. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

g. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

➤ **Kegiatan**

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa;
2. Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa.

h. Sub Bidang Pariwisata

➤ **Kegiatan**

1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana

- Pariwisata Milik (Dipilih);
- 3. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- 4. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata.

6.3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

➤ Kegiatan

1. Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos);
2. Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes;
3. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa;
4. Persiapan Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
6. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
7. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masyarakat;
8. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

➤ Kegiatan

1. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
2. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kota);
3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa;
5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih);
6. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.

c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

➤ Kegiatan

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
2. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
3. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
4. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa;
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
6. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa;
7. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

➤ **Kegiatan**

1. Pembinaan LKMD/LPM LPMD;
2. Pembinaan PKK;
3. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
4. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.

6.4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

➤ **Kegiatan**

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
2. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan dll);
3. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih);
4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

➤ **Kegiatan**

1. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana);
2. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

➤ **Kegiatan**

1. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
2. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
3. Peningkatan Kapasitas BPD;
4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

➤ **Kegiatan**

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
2. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak;
3. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas);
4. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.

e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

➤ **Kegiatan**

1. Pelatihan Manajemen Koperasi KUD/UMKM;
2. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
3. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian;
4. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

➤ **Kegiatan**

1. Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa);
2. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes);
3. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.

g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

➤ **Kegiatan**

1. Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa;

2. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
3. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
4. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

6.5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

➤ Kegiatan

1. Penanggulangan Bencana

b. Sub Bidang Keadaan Darurat

➤ Kegiatan

1. Penanganan Keadaan Darurat

c. Sub Bidang Keadaan Mendesak

➤ Kegiatan

1. Penanganan Keadaan Mendesak

BAB VII

PENUTUP

2.1 KESIMPULAN

Bahwasanya keberhasilan suatu Desa dalam hal ini ditentukan oleh bagaimana desa ini mengawali dengan perencanaan yang baik, terstruktur dengan rapi dan berkesinambungan/berkelanjutan, sehingga hasil yang dicapai akan sesuai dengan yang kita harapkan.

2.2 SARAN-SARAN

Bahwa pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, akan tetapi merupakan tanggung jawab setiap elemen masyarakat yang ada, oleh karenanya kami mengharap kepada semua elemen masyarakat di Desa Khusus Pasitallu agar :

- a. Mempererat dan memperkuat kebersamaan untuk membangun Desa tercinta agar kesejahteraan masyarakat Desa segera terwujud;
- b. Senantiasa menyampaikan kritikan konstruktif terhadap program dan kegiatan yang dinilai tidak berpihak kepada kebutuhan masyarakat;
- c. Berpartisipasi aktif terhadap pembangunan Desa Khusus Pasitallu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban.

Semoga Dokumen RPJM Desa ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 29 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIEW
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2018–2026
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk Tim Penyusun RPJM Desa;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan Visi dan Misi Desa Khusus Pasitallu, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 8 (Delapan) tahun mendatang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Tim Penyusun Review RPJM Desa Tahun 2018–2026 yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan

- Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa

Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor

- 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
 37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
 38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
 40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
 41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
 42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
 45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesi Nomor: 100.3.5.5/2625/SJ Tanggal 05 Juni 2024 Perihal

Penegesan Ketentuan Perubahan Pasal Peralihan Terkait Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun Review RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
1. Menyusun Rancangan Review RPJM Desa;
 2. Menfasilitasi Musrenbang Desa Pembahasan Review RPJM Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Review RPJM Desa Tahun 2018-2026 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khusus Pasitallu Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pasitallu
Tanggal : 20 Juli 2024

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

ABD. RAHMAN.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Camat Takabonerate;
3. Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu;
4. Para Anggota Tim Bersangkutan;
5. Petinggal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
 Khusus Pasitallu
Nomor : 29 Tahun 2024
Tanggal : 20 Juli 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
 Review RPJM Desa Tahun
 2018-2026

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN REVIEW
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2018-2026
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	ABD. RAHMAN. H	Pembina/Penanggungjawab	Kepala Desa
2	ACO RATE	Ketua	Kaur Perencanaan
3	EDI	Sekretaris	Sekretaris Desa
4	ABDULLAH	Anggota	Kaur Keuangan
5	BAKRI	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6	AHMAD MUHTAR	Anggota	Operator Siskeudes

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

ABD. RAHMAN. H

RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN REVIEW DOKUMEN RPJM DESA TAHUN 2018-2026

Desa : Khusus Pasitallu
 Kecamatan : Takabonerate
 Kabupaten : Kepulauan Selayar
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Hari/Tanggal	Pukul	Tempat	Uraian Tahapan	Keterangan	Keluaran
1	2	3	4	5	6	7
1	20 Juli 2024		Desa Khusus Pasitallu	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Tim Penyusun RPJM Desa yang berjumlah ganjil dan paling sedikit 7 (tujuh) orang	1 SK Tim Penyusun <i>(Form 1.1)</i> 2 Rencana Kerja dan Tindak Lanjut <i>(Form 1.2)</i>
2	21 s/d 25 Juli 2024		Desa Khusus Pasitallu	Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa	Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (3) adalah Usulan progam dan/atau kegiatan dirumuskan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa dan kegiatan ini dilakukan dalam pengkajian keadaan Desa.	1 Peta Jalan SDGs Desa Potensi dan Masalah <i>(Form 2.1)</i> 2 Daftar Rencana Program dan kegiatan yang akan masuk ke Desa <i>(Form 2.2)</i> 3 Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musyawarah Dusun <i>(Form 2.3)</i> 4 Daftar Gagasan Dusun <i>(Form 2.4)</i> 5 Rekap Daftar Gagasan Dusun <i>(Form 2.5)</i> 6 Instrumen Alat Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa <i>(Form 2.6)</i> 7 Daftar Inventasi Masalah <i>(Form 2.7)</i> 8 Daftar Inventasi Potensi <i>(Form 2.8)</i> 9 Pencermatan Tindakan <i>(Form 2.9)</i> 10 Penentuan Peringkat Tindakan <i>(Form 2.10)</i>

						11 Penentuan Tindakan Masalah (Form 2.11) 12 Berita Acara Hasil Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa (Form 2.12) 13 Laporan Hasil Pencermatan dan Pengkajian Keadaan Desa (Form 2.13)
3	29 Juli s/d 07 Agustus 2024		Desa Khusus Pasitallu	Penyusunan rancangan RPJM Desa	Penyusunan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya	1 Rancangan RPJM Desa (Form 3.1) 2 Visi dan Misi Kepala Desa terpilih (Form 3.2)
4	09 Agustus 2024		Desa Khusus Pasitallu	Penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan RPJM Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN	1 Pokok -pokok Pikiran BPD (Form 4.1) 2 SK Panitia Musrenbang Desa (Form 4.2) 3 Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musrenbang Desa (Form 4.3) 4 Tatib Musrenbang Desa (Form 4.4) 5 Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan selama 8 tahun (Form 4.5)
5	16 Agustus 2024		Desa Khusus Pasitallu	Penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan RPJM Desa	Membahas, menetapkan, dan mengesahkan RPJM Desa untuk menentukan arah kebijakan Desa selama 8 (Delapan) tahun	1 SK Panitia Musdes Pengesahan RPJM Desa (Form 5.1) 2 Berita Acara, Notulensi dan Daftar Hadir Musdes Pengesahan RPJM Desa (Form 5.2) 3 Matriks RPJM Desa (Form 5.3) 4 Perdes RPJM Desa (Form 5.3) 5 Berita Acara Kesepakatan Bersama (Form 5.4)

6	19 Agustus 2024		Desa Khusus Pasitallu	Penyelenggaraan sosialisasi RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa	Kepala Desa Menginformasikan kepada masyarakat Desa terkait Peraturan Desa tentang RPJM Desa melalui Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya	1	Penggandaan dokumen RPJM Desa
						2	Website desa
						3	Sistem Informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya

Pasitallu, 25 Juli 2024

Tim Penyusun,

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

Disepakati dan disetujui oleh :

No.	Nama	Jabatan Tim	Tanda Tangan
1	ABDULLAH	Sekretaris	
2	BAKRI	Anggota	
3	KURNIA RAHMAN	Anggota	
4	AHMAD MUHTAR	Anggota	

Difasilitasi oleh :
Tenaga Pendamping Profesional

R U S D I N

PETA JALAN SDGs DESA
(Dashboard SDGs Desa Kementerian Desa, PDTT)

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Indikator	Nama Program	SDGs Ke-	Data Eksisting	Target Capaian Tahun								Vol.	Satuan	Tahun Pelaksanaan								Jumlah	Sumber	Pola Pelaksanaan
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	1.1.1	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	116	0	0	0	0	1	1	1	1	116	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	237,000,000.00	Pemda	Swakelola
2	1.1.2	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	40	0	0	0	0	1	1	1	1	40	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	230,000,000.00	Pemda	Swakelola
3	1.2.1	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	1	215	0	0	0	0	1	1	1	1	215	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	132,000,000.00	Pemda	Swakelola
4	1.2.2	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1	732	0	0	0	0	1	1	1	1	732	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	50,000,000.00	Pemda	Swakelola
5	1.3	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	116	0	0	0	0	1	1	1	1	116	Keluarga	0	0	0	0	1	1	1	1	300,000,000.00	Pemda	Swakelola
6	1.4.1	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	365	0	0	0	0	1	1	1	1	365	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	30,000,000.00	Pemda	Swakelola
7	1.4.2	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	1	54	0	0	0	0	1	1	1	1	54	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	39,000,000.00	Pemda	Swakelola
8	1.4.3	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	1	32	0	0	0	0	1	1	1	1	32	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	24,000,000.00	Pemda	Swakelola
9	1.4.4	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	1	11	0	0	0	0	1	1	1	1	11	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	19,000,000.00	Pemda	Swakelola
10	1.4.5	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	4	0	0	0	0	1	1	1	1	4	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	30,000,000.00	Pemda	Swakelola
11	1.4.7	Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	116	0	0	0	0	1	1	1	1	116	Keluarga	0	0	0	0	1	1	1	1	200,000,000.00	Pemda	Swakelola

12	1.4.8	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	44	0	0	0	0	1	1	1	1	44	Keluarga	0	0	0	0	1	1	1	1	100,000,000.00	Pemda	Swakelola
13	1.4.9	Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%	1	44	0	0	0	0	1	1	1	1	44	Keluarga	0	0	0	0	1	1	1	1	100,000,000.00	Pemda	Swakelola
14	2.2	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	13	0	0	0	0	1	1	1	1	13	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	20,000,000.00	Pemda	Swakelola
15	2.3	Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga	2	218	0	0	0	0	1	1	1	1	218	RT	0	0	0	0	1	1	1	1	30,000,000.00	Pemda	Swakelola
16	3.1	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	215	0	0	0	0	1	1	1	1	215	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	154,000,000.00	Pemda	Swakelola
17	3.2	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	215	0	0	0	0	1	1	1	1	215	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	25,000,000.00	Pemda	Swakelola
18	4.3.1	APK SD mencapai 100%	4	54	0	0	0	0	1	1	1	1	54	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	41,000,000.00	Pemda	Swakelola
19	4.3.2	APK SMP mencapai 100%	4	32	0	0	0	0	1	1	1	1	32	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	26,000,000.00	Pemda	Swakelola
20	4.3.3	APK SMA mencapai 100%	4	11	0	0	0	0	1	1	1	1	11	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	22,000,000.00	Pemda	Swakelola
21	4.4.1	APM SD mencapai 100%	4	54	0	0	0	0	1	1	1	1	54	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	41,000,000.00	Pemda	Swakelola
22	4.4.2	APM SMP mencapai 100%	4	32	0	0	0	0	1	1	1	1	32	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	26,000,000.00	Pemda	Swakelola
23	4.4.3	APM SMA mencapai 100%	4	11	0	0	0	0	1	1	1	1	11	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	22,000,000.00	Pemda	Swakelola
24	4.6.1	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	20	0	0	0	0	1	1	1	1	20	Tahun	0	0	0	0	1	1	1	1	10,000,000.00	Pemda	Swakelola
25	5.5	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	18	0	0	0	0	1	1	1	1	18	Tahun	0	0	0	0	1	1	1	1	10,000,000.00	Pemda	Swakelola
26	5.7	APK SMA mencapai 100%	5	11	0	0	0	0	1	1	1	1	11	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	22,000,000.00	Pemda	Swakelola
27	8.2	Pekerja sektor formal minimal 51%	8	225	0	0	0	0	1	1	1	1	225	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	30,000,000.00	Pemda	Swakelola
28	8.4	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	43	0	0	0	0	1	1	1	1	43	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	20,000,000.00	Pemda	Swakelola
29	8.6	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	33	0	0	0	0	1	1	1	1	33	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	20,000,000.00	Pemda	Swakelola

30	10.4	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	10	732	0	0	0	0	1	1	1	1	732	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	71,000,000.00	Pemda	Swakelola
31	16.2	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	16	207	0	0	0	0	1	1	1	1	207	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	5,000,000.00	Pemda	Swakelola
32	16.3	Pekerja anak mencapai 0%	16	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	-	Pemda	Swakelola
33	18.1	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	18	207	0	0	0	0	1	1	1	1	207	Jiwa	0	0	0	0	1	1	1	1	5,000,000.00	Pemda	Swakelola

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H

Pasitallu, 25 Juli 2024

Ketua Tim Penyusun,

ACO RATE

PETA JALAN SDGs DESA
(Potensi dan Masalah)

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Sasaran	Nama Program	Mendukung Sdgs Ke-	Data Eksisting	Masalah Yang Dihadapi	Potensi Yang Dimiliki	Solusi Program & Kegiatan Yang Akan Dilakukan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Keluarga Miskin	Tingkat kemiskinan desa mencapai 0%	1	116	Masih tingginya angka kemiskinan di Desa	Data Warga Miskin dan Anggaran	Program pengentasan kemiskinan
2	Keluarga Miskin Ekstrem	Tingkat kemiskinan ekstrem desa mencapai 0%	1	40	Masih terdapat Keluarga Miskin Ekstrem di Desa	Program JPS (Bansos) BLT, PKH, BPNT	Program pengentasan kemiskinan
3	Masyarakat	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan mencapai 100%	1	215	Masih terdapat warga yang belum terdaftar sebagai peserta SJSN Bidang Kesehatan	Data masyarakat	Fasilitasi warga sebagai peserta SJSN Bidang Kesehatan
4	Pekerja	Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan mencapai 100%	1	732	Masih banyak terdapat warga yang belum terdaftar sebagai peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan	Data masyarakat	Fasilitasi warga sebagai peserta SJSN Bidang Ketenagakerjaan
5	Kepala Keluarga Miskin	Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100%	1	116	Masih terdapat keluarga miskin yang belum tercover sebagai penerima JPS Bantuan Sosial	Data keluarga miskin dan anggaran	Inventarisir data Kepala Keluarga Miskin dan pemberian bansos secara tepat sasaran
6	Masyarakat	Individu miskin mendapat layanan kesehatan mencapai 100%	1	365	Pelayanan kesehatan terhadap warga miskin belum maksimal	Data Warga Miskin	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
7	Anak usia SD	Individu miskin mendapat pendidikan SD mencapai 100%	1	54	Masih terdapat anak usia SD yang putus sekolah atau tidak sekolah	Gedung Sekolah SD dan aksesnya dekat	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua murid
8	Anak usia SMP	Individu miskin mendapat pendidikan SMP mencapai 100%	1	32	Masih terdapat anak usia SMP yang putus sekolah atau tidak sekolah	Gedung Sekolah SMP dan aksesnya dekat	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa
9	Anak usia SMA	Individu miskin mendapat pendidikan SMA mencapai 100%	1	11	Masih terdapat anak usia SMA yang putus sekolah atau tidak sekolah	Anak usia SMA dan semangat melanjutkan sekolah tinggi	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa
10	Mahasiswa	Individu miskin mendapat pendidikan lanjutan (D3, S1, S2, dst) mencapai 100%	1	4	Rata-rata warga terkendala biaya kuliah	Anak lulusan SMA dan semangat untuk kuliah tinggi	Penyediaan beasiswa Kuliah

11	Masyarakat	Keluarga miskin dengan sanitasi layak mencapai 100%	1	116	Masih banyak terdapat warga yang belum memiliki sanitasi layak	Lahan pembangunan	Program dan kegiatan pembangunan sanitasi layak
12	Keluarga Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (subjektif) mencapai 100%	1	44	Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni	Lahan dan Rumah	Program pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni
13	Keluarga Miskin	Keluarga miskin dengan hunian layak (objektif) mencapai 100%	1	44	Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni	Lahan dan Rumah	Program pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni
14	Batita	Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif mencapai 100%	2	13	Masih terdapat Balita stunting, gizi buruk dan kurang gizi	Bidan Desa, Kader aktif, Poskesdes, Posyandu, Rumah Gizi	Penguatan program konvergensi stunting
15	Petani	Keberadaan pertanian pangan tiap kawasan Rukun Tetangga	2	218	Tidak ada lahan pertanian di Desa	Pekarangan Rumah Warga	Program kebun hidroponik
16	Masyarakat	BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	3	215	Masih terdapat warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan	Data masyarakat	Inventarisir data warga dan fasilitasi sebagai peserta BPJS Kesehatan bagi yang belum terdaftar sebagai peserta
17	Masyarakat	Unmet need pelayanan kesehatan mencapai 0%	3	215	Masih terdapat warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan	Data masyarakat	Inventarisir data warga dan fasilitasi sebagai peserta BPJS Kesehatan bagi yang belum terdaftar sebagai peserta
18	Anak usia SD	APK SD mencapai 100%	4	54	Persentase APK Anak usia SD masih rendah	Gedung Sekolah SD dan aksesnya dekat	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua murid
19	Anak usia SMP	APK SMP mencapai 100%	4	32	Persentase APK Anak usia SMP masih rendah	Gedung Sekolah SMP dan aksesnya dekat	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa
20	Anak usia SMA	APK SMA mencapai 100%	4	11	Persentase APK Anak usia SMA masih rendah	Anak usia SMA dan semangat melanjutkan sekolah tinggi	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa
21	Anak usia SD	APM SD mencapai 100%	4	54	Persentase APM Anak usia SD masih rendah	Gedung Sekolah SD dan aksesnya dekat	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua murid
22	Anak usia SMP	APM SMP mencapai 100%	4	32	Persentase APM Anak usia SMP masih rendah	Gedung Sekolah SMP dan aksesnya dekat	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa

23	Anak usia SMA	APM SMA mencapai 100%	4	11	Persentase APM Anak usia SMA masih rendah	Anak usia SMA dan semangat melanjutkan sekolah tinggi	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa
24	Anak Sekolah	Rata-rata lama sekolah penduduk >20 tahun mencapai 12 tahun	4	20	Masih terdapat lama sekolah penduduk <20 Tahun	Gedung sekolah dan semangat pendidikan	Program edukasi pentingnya pendidikan
25	Remaja Putri	Median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun	5	18	Masih sering terjadi pernikahan dini	P3N, Penyuluh Kampung KB, Kelompok Majlis Ta'lim	Sosialisasi pencegahan pernikahan dini dan penerbitan Peraturan Desa tentang Pernikahan Dini
26	Anak usia SMA	APK SMA mencapai 100%	5	11	Persentase APK Anak usia SMA masih rendah	Anak usia SMA dan semangat melanjutkan sekolah tinggi	Penyediaan beasiswa, bantuan peralatan sekolah dan edukasi sadar pendidikan kepada orang tua siswa
27	Pekerja	Pekerja sektor formal minimal 51%	8	225	Pekerja sektor formal masih sangat rendah	Data Pekerja	Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan fasilitasi bantuan peralatan
28	Warga Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka 0%	8	43	Masih terdapat angka pengangguran pada usia produktif	Data Pekerja	Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan fasilitasi bantuan peralatan
29	Warga Pengangguran	Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%	8	33	Angkatan kerja baru belum terlatih dan belum memiliki keterampilan	Data Pekerja	Program Pelatihan Peningkatan Keterampilan dan fasilitasi bantuan peralatan
30	Pekerja	Jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100%	10	732	Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan masih sangat rendah	Data Pekerja	Inventarisir data pekerja dan fasilitasi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan
31	Masyarakat	Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan	16	207	Semangat gotong royong mulai menurun	Masyarakat dan keluarga	Penguatan kesadaran kegotongroyongan
32	Anak di bawah umur	Pekerja anak mencapai 0%	16	0	Masih pekerja anak di bawah umur	Data Pekerja Anak Usia di Bawah Umur	Program menyekolahkan pekerja anak di bawah umur
33	Masyarakat	Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	18	207	Semangat tolong menolong sudah mulai menurun	Masyarakat dan keluarga	Penguatan kesadaran tolong menolong

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

**DAFTAR RENCANA
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA**

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov/Pemda Kabupaten (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.							
2.	Pembangunan Desa	1. Pembangunan Dermaga Pelni	Kementerian Perhubungan	8,9,17	2025	Dusun Utara	1	Paket	
		2. Pembangunan MCK	Dinas Kesehatan	4	2024	Desa Khusus pasitallu	8	Unit	
		3. Rehab Tambatan Perahu	Dinas Perhubungan	8,9,17	2024	Dusun Selatan	1	Paket	
		4. Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak	BPBD	9,11,13,14	2024	Dusun Utara	60	Meter	
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1.							
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1.							
5.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat	1.							
		2.							

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H

Pasitallu, 25 Juli 2025

Ketua Tim Penyusun,

ACO RATE

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN UTARA
DALAM RANGKA REVIEW RPJM DESA
TAHUN 2018-2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Review RPJM Desa Tahun 2018-2026, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Minggu, 21 Juli 2024
Jam : 08.30 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tingkat Dusun Utara, yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, Kepala Dusun, RK dan RT, Tim Penyusun dan unsur masyarakat Dusun Utara serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musdus dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) dan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah dusun adalah :

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Musdus dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : MUH. YUNUS (Kepala Dusun)
Notulen : MUH. AMANG (Staf Kaur Perencanaan)
Narasumber : ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Daftar Gagasan dan usulan program dan kegiatan Tingkat Dusun Utara.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun Utara

Pasitallu, 21 Juli 2024
Ketua Tim Penyusun,

MUH. YUNUS

ACO RATE

Mengetahui dan Menyetujui,

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Wakil Masyarakat.

ABD. RAHMAN. H

ARSYAD


NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN UTARA
DALAM RANGKA REVIEW RPJM DESA
TAHUN 2018-2026

1. Agenda : Musyawarah Dusun Utara Review RPJM Desa Tahun 2018-2026
2. Waktu Pelaksanaan : Minggu, 21 Juli 2024
3. Pukul : 08.30 s/d selesai
4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
5. Pimpinan Musdus : MUH. YUNUS (Kepala Dusun)
6. Notulis : MUH. AMANG (Staf Kaur Perencanaan)
7. Narasumber : 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
8. Peserta : 1. Kepala Desa bersama perangkat;
2. Ketua dan Anggota BPD;
3. Kepala Dusun Utara;
4. RK dan RT Dusun Utara;
5. Tim Penyusun RPJM Desa;
6. Unsur Masyarakat Dusun Utara.
9. Kegiatan :
 - a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musdus
 - b. Pembahasan : 1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa Khusus Pasitallu sekaligus membuka Acara secara resmi;
2. Pemetaan Potensi dan masalah dipandu oleh Pimpinan Musdus;
3. Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah dipandu oleh Pimpinan Musdus;
4. Serap aspirasi/gagasan masyarakat dipandu oleh Pimpinan Musdus;
5. Penutup.
 - c. Kesimpulan/Hasil : 1. Daftar Gagasan dan usulan program dan kegiatan Tingkat Dusun Utara.
 - d. Penutup : Acara Musyawarah Dusun ditutup oleh Pimpinan Musdus.

Pasitallu, 21 Juli 2024

NOTULIS,

MUH. AMANG



Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

DAFTAR HADIR

Desa	:	Khusus Pasitallu
Kecamatan	:	Takabonerate
Kabupaten	:	Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan	:	Minggu, 21 Juli 2024
Agenda	:	Musyawarah Dusun Utara Review RPJM Desa Tahun 2018-2026

[illegible]

Pasitallu, 21 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Dusun Utara

Ketua Tim Penyusun,

MUH. YUNUS

ACO RATE

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN SELATAN
DALAM RANGKA REVIEW RPJM DESA
TAHUN 2018-2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa dan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Review RPJM Desa Tahun 2018-2026, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Senin, 22 Juli 2024
Jam : 08.30 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diadakan kegiatan musyawarah dusun tingkat Dusun Selatan, yang telah dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, Kepala Dusun, RK dan RT, Tim Penyusun dan unsur masyarakat Dusun Selatan serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musdus dan narasumber dalam membahas kegiatan pengkajian keadaan Desa (PKD) dan Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa melalui musyawarah dusun adalah :

A. Materi

1. Pemetaan Potensi dan masalah;
2. Pengkajian dan Pemeringkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan
3. Serap aspirasi/gagasan masyarakat.

B. Unsur Pimpinan Musdus dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : HALWAN (Kepala Dusun)
Notulen : MUH. AMANG (Staf Kaur Perencanaan)
Narasumber : ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Daftar Gagasan dan usulan program dan kegiatan Tingkat Dusun Selatan.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Dusun Selatan

Pasitallu, 22 Juli 2024
Ketua Tim Penyusun,

HALWAN

ACO RATE

Mengetahui dan Menyetujui,

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Wakil Masyarakat.

ABD. RAHMAN. H

JAFARUDDIN

NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN SELATAN
DALAM RANGKA REVIEW RPJM DESA
TAHUN 2018-2026

1. Agenda : Musyawarah Dusun Selatan Review RPJM Desa Tahun 2018-2026
2. Waktu Pelaksanaan : Senin, 22 Juli 2024
3. Pukul : 08.30 s/d selesai
4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
5. Pimpinan Musdus : HALWAN (Kepala Dusun)
6. Notulis : MUH. AMANG (Staf Kaur Perencanaan)
7. Narasumber : 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
8. Peserta : 1. Kepala Desa bersama perangkat;
2. Ketua dan Anggota BPD;
3. Kepala Dusun Selatan;
4. RK dan RT Dusun Selatan;
5. Tim Penyusun RPJM Desa;
6. Unsur Masyarakat Dusun Selatan.
9. Kegiatan :
 - a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musdus
 - b. Pembahasan : 1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa Khusus Pasitallu sekaligus membuka Acara secara resmi;
2. Pemetaan Potensi dan masalah dipandu oleh Pimpinan Musdus;
3. Pengkajian dan Peningkatan Tindakan Potensi dan Masalah dipandu oleh Pimpinan Musdus;
4. Serap aspirasi/gagasan masyarakat dipandu oleh Pimpinan Musdus;
5. Penutup.
 - c. Kesimpulan/Hasil : 1. Daftar Gagasan dan usulan program dan kegiatan Tingkat Dusun Selatan.
 - d. Penutup : Acara Musyawarah Dusun ditutup oleh Pimpinan Musdus.

Pasitallu, 22 Juli 2024

NOTULIS,

MUH. AMANG

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

DAFTAR HADIR

Desa	:	Khusus Pasitallu
Kecamatan	:	Takabonerate
Kabupaten	:	Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan	:	Senin, 22 Juli 2024
Agenda	:	Musyawarah Dusun Selatan Review RPJM Desa Tahun 2018-2026

[illegible]

Pasitallu, 22 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Dusun Selatan

Ketua Tim Penyusun,

HALWAN

ACO RATE

DAFTAR GAGASAN DUSUN UTARA

Dusun : Utara
 Desa : Khusus Pasitallu
 Kecamatan : Takabonerate
 Kabupaten : Kepulauan Selayar
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun/4 Orang	4		4
2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	376	422	116
6	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
7	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
8	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116

9	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
10	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
11	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	Desa Khusus Pasitallu	116	Sertifikat	376	422	116
12	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	Desa Khusus Pasitallu	10	Kasus	376	422	116
13	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	376	422	116
14	Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	Desa Khusus Pasitallu	3	Batas	376	422	116
15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
16	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
17	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi	4	2 Orang	Desa Khusus Pasitallu	10	Orang	5	5	10
18	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	376	422	116
19	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insektif)	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3	Paket	376	422	116

20	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
21	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3	Kegiatan	376	422	116
22	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan		6	6
23	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	200	Meter	376	422	116
24	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40	Meter	376	422	116
25	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2	Lokasi	376	422	116
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	400	Meter	376	422	116
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	60	Meter	376	422	116
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	Desa Khusus Pasitallu	2	Dusun	376	422	116
29	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	Desa Khusus Pasitallu	44	KK	20	24	44
30	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20	Rumah	13	7	20

31	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40	Meter	376	422	116
32	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	8	Unit	376	422	116
33	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
34	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20	Rumah	13	7	20
35	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
36	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	10	Unit	376	422	116
37	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	20	Unit	376	422	116
38	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
39	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	30	Rumah	15	15	30
40	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitallu	20	Paket	376	422	116
41	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	4	Paket	376	422	116

42	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376	422	116
43	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	3	Paket	376	422	116
44	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
45	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
46	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3	Kali	376	422	116
47	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
48	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
49	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	376	422	116
50	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	18	7	25
51	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	18	7	25

52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
54	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1	Lembaga	376	422	116
55	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
56	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7	Paket	216		216
57	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	216		216
58	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1	Paket	376	422	116
59	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376		116
60	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket			125
61	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	25	25	50
62	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	5	Kelompok	25	25	50

63	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7	Paket	25	25	50
64	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
65	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376	422	116
66	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	20	KPM	6	14	20

Mengetahui,
Kepala Dusun Utara

MUH. YUNUS

Pasitallu, 21 Juli 2024
Ketua Tim Penyusun,

ACO RATE

DAFTAR GAGASAN DUSUN SELATAN

Dusun : Selatan
 Desa : Khusus Pasitallu
 Kecamatan : Takabonerate
 Kabupaten : Kepulauan Selayar
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun/4 Orang	4		4
2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	376	422	116
6	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
7	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
8	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
9	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116

10	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
11	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	Desa Khusus Pasitallu	116	Sertifikat	376	422	116
12	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	Desa Khusus Pasitallu	10	Kasus	376	422	116
13	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	376	422	116
14	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	Desa Khusus Pasitallu	3	Batas	376	422	116
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/P engadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
16	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
17	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	Desa Khusus Pasitallu	10	Orang	5	5	10
18	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 Kgiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	376	422	116
19	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3	Paket	376	422	116
20	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
21	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3	Kegiatan	376	422	116
22	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan		6	6
23	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	200	Meter	376	422	116
24	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40	Meter	376	422	116

25	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2	Lokasi	376	422	116
26	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	400	Meter	376	422	116
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	60	Meter	376	422	116
28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	Desa Khusus Pasitallu	2	Dusun	376	422	116
29	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	Desa Khusus Pasitallu	44	KK	20	24	44
30	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20	Rumah	13	7	20
31	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40	Meter	376	422	116
32	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	8	Unit	376	422	116
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20	Rumah	13	7	20
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	10	Unit	376	422	116
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	20	Unit	376	422	116
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
39	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	30	Rumah	15	15	30

40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitallu	20	Paket	376	422	116
41	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	4	Paket	376	422	116
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376	422	116
43	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	3	Paket	376	422	116
44	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
45	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
46	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3	Kali	376	422	116
47	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
48	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
49	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	376	422	116
50	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	18	7	25
51	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	18	7	25
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
54	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1	Lembaga	376	422	116

55	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
56	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7	Paket	216		216
57	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	216		216
58	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1	Paket	376	422	116
59	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376		116
60	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket			125
61	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	25	25	50
62	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	5	Kelompok	25	25	50
63	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7	Paket	25	25	50
64	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
65	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376	422	116
66	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	20	KPM	6	14	20
67	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3	Orang		3	3
68	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
69	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116

70	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
71	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
72	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
73	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
74	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116

Mengetahui,
Kepala Dusun Selatan

HALWAN

Pasitallu, 22 Juli 2024
Ketua Tim Penyusun,

ACO RATE

REKAPITULIASI DAFTAR GAGASAN DUSUN

Desa : Khusus Pasitallu
 Kecamatan : Takabonerate
 Kabupaten : Kepulauan Selayar
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Gagasan Kegiatan	Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
							LK	PR	A-RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun/4 Orang	4		4
2	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	30	26	56
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	376	422	116
6	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
7	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
8	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
9	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116
10	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitallu	8	Kegiatan	376	422	116

11	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	Desa Khusus Pasitallu	116	Sertifikat	376	422	116
12	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	Desa Khusus Pasitallu	10	Kasus	376	422	116
13	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	Desa Khusus Pasitallu	8	Tahun	376	422	116
14	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	Desa Khusus Pasitallu	3	Batas	376	422	116
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
16	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
17	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	Desa Khusus Pasitallu	10	Orang	5	5	10
18	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 Kgiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	376	422	116
19	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3	Paket	376	422	116
20	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
21	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3	Kegiatan	376	422	116
22	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan		6	6
23	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	200	Meter	376	422	116
24	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40	Meter	376	422	116
25	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitallu	2	Lokasi	376	422	116
26	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitallu	400	Meter	376	422	116
27	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	60	Meter	376	422	116

28	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	Desa Khusus Pasitallu	2	Dusun	376	422	116
29	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	Desa Khusus Pasitallu	44	KK	20	24	44
30	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20	Rumah	13	7	20
31	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitallu	40	Meter	376	422	116
32	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	8	Unit	376	422	116
33	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
34	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	20	Rumah	13	7	20
35	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
36	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	10	Unit	376	422	116
37	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	20	Unit	376	422	116
38	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
39	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitallu	30	Rumah	15	15	30
40	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitallu	20	Paket	376	422	116
41	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	4	Paket	376	422	116
42	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376	422	116

43	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitallu	3	Paket	376	422	116
44	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
45	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
46	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	Desa Khusus Pasitallu	3	Kali	376	422	116
47	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
48	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
49	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	376	422	116
50	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	18	7	25
51	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	18	7	25
52	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
53	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
54	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitallu	1	Lembaga	376	422	116
55	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	376	422	116
56	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7	Paket	216		216
57	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1	Kegiatan	216		216
58	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1	Paket	376	422	116

59	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376		116
60	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket			125
61	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Kegiatan	25	25	50
62	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitallu	5	Kelompok	25	25	50
63	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7	Paket	25	25	50
64	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
65	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2	Paket	376	422	116
66	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	20	KPM	6	14	20
67	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3	Orang		3	3
68	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
69	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
70	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2	Unit	376	422	116
71	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	4	Unit	376	422	116
72	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
73	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116
74	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1	Unit	376	422	116

Pasitallu, 21 Juli 2024


Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H

Ketua Tim Penyusun,

ACO RATE

**BAGAN KELEMBAGAAN
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



KETERANGAN :

Hubungan Kelembagaan Desa Dengan Masyarakat

1. Pemerintah Desa dekat dengan Masyarakat
2. BPD dekat dengan Masyarakat
3. PKK dekat dengan Masyarakat
4. Karang Taruna masih ada kesenjangan dengan Masyarakat
5. BUM Desa masih ada kesenjangan dengan Masyarakat
6. Remaja Masjid dekat dengan Masyarakat
7. KPM/KPMD kurang berinteraksi dengan Masyarakat
8. Poskesdes aktif dan melayani Masyarakat
9. PAUD/TK aktif dan melayani Masyarakat
10. RDS kegiatan kemasyarakatan tidak aktif/Vakum
11. Posyandu aktif dan dekat dengan Masyarakat
12. RK/RT kurang peka terhadap Masyarakat di wilayahnya

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : Khusus Pasitallu
 KECAMATAN : Takabonerate
 KABUPATEN : Kepulauan Selayar
 PROVINSI : Sulawesi Selatan

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3
Pemerintah Desa	Masih lemahnya kualitas SDM aparatur pemerintah desa dalam menjalankan tupoksinya, terbatasnya fasilitas kerja dan belum memadai	Kantor, aparatur pemerintah desa lengkap, pendamping desa
BPD	Masih lemahnya kualitas SDM lembaga BPD dalam menjalankan tupoksinya, terbatasnya fasilitas kerja dan belum memadai	Anggota BPD lengkap, pendamping desa
PKK	Lemahnya kualitas SDM pengurus PKK, sarana dan prasarana belum memadai, kelompok kerja tidak aktif	Struktur pengurus, pendamping desa
Karang Taruna	Karang taruna belum berjalan secara maksimal dan tidak produktif	Struktur pengurus, pendamping desa
BUM Desa	BUM Desa belum berbadan hukum, Sarana Prasarana terbatas dan belum memadai, Kualitas SDM Pengurus masih lemah	Struktur pengurus, pendamping desa, penyertaan modal, unit usaha, program kerja, usaha berjalan aktif
Remaja Masjid	Remaja masjid belum berjalan secara maksimal	Struktur pengurus, pendamping desa
KPM/KPMD	KPMD kurang aktif	KPMD dan masyarakat
Poskesdes	Sarana dan prasarana belum memadai dan fasilitas masih kurang	Gedung poskesdes, bidan
PAUD/TK	Sarana dan prasarana belum memadai dan fasilitas masih kurang	Murid, tenaga pengajar/pendidik
Rumah Desa Sehat	RDS tidak aktif	Struktur pengurus, pendamping desa

Posyandu	Sarana dan prasarana belum memadai dan fasilitas masih kurang	Gedung posyandu, kader posyandu dan BKB
RK/RT	Lemahnya kualitas SDM RK/RT dalam menjalankan tupoksinya, terbatasnya fasilitas kerja	RK dan RT

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu


Pasitallu, 25 Juli 2024

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

SKETSA DESA
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Peta sosial adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali lingkungan sekitarnya sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa.

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dibuat batas Desa atau Dusun bersama masyarakat;
2. Dibuat gambar jalan;
3. Diletakan legenda/tanda prasarana umum yang gampang diketahui atau diingat bersama-sama seperti: sekolah/masjid/musholah/gereja dll.
4. Diletakan posisi legenda/tanda keluarga rumah tangga miskin secara bersama-sama; dan
5. Diletakan posisi legenda/tanda potensi dan masalah baik SDA maupun SDM.

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI SKETSA DESA

DESA : Khusus Pasitallu
 KECAMATAN : Takabonerate
 KABUPATEN : Kepulauan Selayar
 PROVINSI : Sulawesi Selatan

MASALAH	POTENSI
1	2
Tata Ruang Desa belum tertata	Jalan Desa, gotong royong
Abrasi pantai	Lokasi, Pasir, Tukang, Pekerja
Tambatan Perahu rusak sedang	Pasir, Tukang, Pekerja
Kubus Pemecah Ombak masih kurang	Pasir, Tukang, Pekerja
Jalan setapak sudah banyak yang rusak	Pasir, Tukang, Pekerja
Sulitnya mendapat lahan hibah untuk lokasi pembangunan	Lahan
Gedung bangunan pustu anggaran dari Pemda bermasalah dan lokasi nya tidak strategis sehingga sampai saat ini tidak difungsikan	Bangunan Masih butuh penyelesaian
Kondisi bangunan poskesdes memprihatinkan	Anggaran pemeliharaan
Fasilitas kerja dan pelayanan pada poskesdes dan posyandu sangat terbatas dan tidak memadai	Anggaran pengadaan
Sarana prasarana, fasilitas APE pada PAUD dan TK sangat terbatas dan tidak memadai	Anggaran pengadaan
MCK umum dan MCK per rumah masih sangat kurang	Pasir, Tukang, Pekerja
Sumber air bersih belum tersedia	Lahan/Lokasi pembangunan
Kondisi bangunan kantor Desa memprihatinkan dan sudah rusak berat	Anggaran pemeliharaan
Bangunan kantor BPD belum selesai	Anggaran penyelesaian bangunan
Bangunan Masjid sudah banyak yang rusak dan butuh perbaikan	Pasir, Tukang, Pekerja, bantuan swadaya masyarakat, sumbangan
Lampu jalan umum Desa masih kurang	Anggaran pengadaan
Ketersediaan sumber energi listrik masih terbatas jam operasionalnya	Anggaran pengadaan
Ketersediaan Lapangan Olahraga masih terbatas	Lahan, pasir, tukang, pekerja
Sekretariat TP. PKK belum ada	Lahan, pasir, tukang, pekerja

Sekretariat atau kantor BUM Desa belum ada	Lahan, pasir, tukang, pekerja
Perumahan Guru SD dan SMP belum ada	Lahan, pasir, tukang, pekerja
Potensi wisata taman mangrove dan wisata lainnya belum terkelola dengan baik	Taman mangrove dan wisata lainnya

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Pasitallu, 25 Juli 2024
Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

KALENDER MUSIM

DESA : Khusus Pasitallu

KECAMATAN : Takabonerate

KABUPATEN : Kepulauan Selayar

PROVINSI : Sulawesi Selatan

Masalah/Keadaan/Kegiatan	HUJAN				PANCARoba			KEMARAU				
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kekurangan Air bersih									V	V	V	V
kekurangan Pangan	V	V	V									
Musim melaut/Produktifitas				V	V	V	V	V	V	V	V	V
Gangguan Kesehatan					V	V						
Musim Istrahat melaut	V	V	V									

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

DESA : Khusus Pasitallu
KECAMATAN : Takabonerate
KABUPATEN : Kepulauan Selayar
PROVINSI : Sulawesi Selatan

MASALAH	POTENSI
1	2
Pada musim kemarau antara bulan september sampai desember terjadi kekurangan air bersih/air hujan	Bak penampungan air bersih
Pada musim barat antara bulan januari sampai maret terjadi kekurangan pangan	BUM Desa, Toko/Kios Sembako
Pada musim pancaroba dan kemarau antara bulan april sampai desember nelayan aktif melaut	Nelayan, Lokasi/Taka tempat melaut
Pada musim pancaroba antara bulan mei dan juni terjadi gangguan kesehatan berupa penyakit ringan (Deman, Flu dan Diare)	Poskesdes, Bidan Desa
Pada musim barat antara bulan januari sampai maret nelayan istirahat melaut disebabkan kondisi cuaca buruk	Perbaikan perahu dan alat tangkap lainnya

Pasitallu, 25 Juli 2024


Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

**POHON MASALAH
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Pohon masalah ini adalah media untuk menuntun masyarakat mengenali masalah pada lingkungan sekitarnya dan sebagai dasar untuk penyusunan gagasan arah pembangunan Desa.

Peta sosial disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan merumuskan Masalah Utama;
2. Menganalisis Akibat atau pengaruh adanya masalah utama;
3. Menganalisis Penyebab Utama munculnya masalah atau Akar Masalah;
4. Menyusun pohon masalah secara keseluruhan; dan
5. Menentukan Program/Kegiatan (Solusi) atas persoalan utama yang ada.

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI POHON MASALAH

DESA : Khusus Pasitallu
KECAMATAN : Takabonerate
KABUPATEN : Kepulauan Selayar
PROVINSI : Sulawesi Selatan

MASALAH	POTENSI
1	2
Masih tingginya angka kemiskinan	Program pemberdayaan masyarakat
Masih terdapat warga yang tergolong miskin ekstrem	Program jaringan pengaman sosial (JPS) PKH, BPNT, BLT
Terdapat balita yang terkena stunting, gizi buruk dan kekurangan gizi serta ibu hamil yang tergolong kondisi KEK dan RESTI	Poskesdes, posyandu, bidan, kader posyandu, BKB, KPM
Masih terdapat anak usia SD, SMP, SMA yang putus sekolah	Gedung SD, SMP, Tenaga Pengajar
Kurangnya lapangan pekerjaan	Tenaga kerja
Kualitas SDM masyarakat masih rendah	Kelompok masyarakat
Tidak ada penghasilan tambahan	Nelayan
Penghasilan di pengaruhi oleh musim	Nelayan
Masih terdapat pengangguran pada usia kerja dan produktif	Tenaga kerja

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

DAFTAR INVENTARISIR MASALAH

Desa : Khusus Pasitallu
 Kecamatan : Takabonerate
 Kabupaten : Kepulauan Selayar
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No.	Masalah	Lokasi	Keterangan
1	2	3	4
1	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Desa Khusus Pasitallu	
2	Kondisi bangunan Kantor Desa sudah banyak mengalami kerusakan	Desa Khusus Pasitallu	
3	Bangunan Kantor BPD belum rampung	Desa Khusus Pasitallu	
4	Sarana prasarana serta fasilitas kerja Pemerintah Desa masih terbatas dan belum memadai	Desa Khusus Pasitallu	
5	Belum tertibnya tata kelola administrasi pemerintahan, kependudukan dan administrasi umum lainnya	Desa Khusus Pasitallu	
6	Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa belum terorganisir dengan baik dan belum efektif dalam menjalankan peran fungsinya	Desa Khusus Pasitallu	
7	Sarana prasarana serta fasilitas pada sektor pendidikan masih terbatas dan belum memadai	Desa Khusus Pasitallu	
8	Masih kurangnya tenaga pengajar baik pada tingkat PAUD, SD maupun SMP	Desa Khusus Pasitallu	
9	Masih terdapat anak usia SD, SMP dan SMA yang putus sekolah atau tidak sekolah	Desa Khusus Pasitallu	
10	Sarana prasarana serta fasilitas pada sektor kesehatan masih terbatas dan belum memadai	Desa Khusus Pasitallu	
11	Masih kurangnya tenaga kesehatan baik Bidan Desa maupun Perawat atau Nakes lainnya	Desa Khusus Pasitallu	
12	Belum tersedianya fasilitas tempat tinggal bagi tenaga kesehatan di Desa	Desa Khusus Pasitallu	
13	Kondisi bangunan Poskesdes sudah banyak mengalami kerusakan	Desa Khusus Pasitallu	
14	Kekurangan obat-obatan	Desa Khusus Pasitallu	
15	Masih terdapat balita stunting, gizi buruk dan kurang gizi	Desa Khusus Pasitallu	
16	Pola asuh dan parenting tidak sesuai dengan standar pengasuhan	Desa Khusus Pasitallu	
17	Masih sering terjadi pernikahan dini	Desa Khusus Pasitallu	
18	Potensi kesenian dan kebudayaan Desa belum teroraginisir dan terberdayakan	Desa Khusus Pasitallu	
19	Belum adanya sarana prasarana serta fasilitas untuk pengembangan potensi kesenian dan kebudayaan Desa	Desa Khusus Pasitallu	

20	Lembaga kepemudaan (Karang Taruna) belum terorganisir dengan baik dan belum optimal dalam mengimplementasikan peran fungsinya	Desa Khusus Pasitallu	
21	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga Kepemudaan (Karang Taruna) baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja lainnya	Desa Khusus Pasitallu	
22	Lembaga keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Majelis Ta'lim) belum terorganisir dengan baik dan belum optimal dalam mengimplementasikan peran fungsinya	Desa Khusus Pasitallu	
23	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Majelis Ta'lim) baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja lainnya	Desa Khusus Pasitallu	
24	Lembaga TP. PKK belumlah maksimal dalam menjalankan peran fungsinya	Desa Khusus Pasitallu	
25	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga TP. PKK baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja lainnya	Desa Khusus Pasitallu	
26	Masih rendahnya kualitas SDM Pengurus TP. PKK	Desa Khusus Pasitallu	
27	Masih terdapat masyarakat nelayan yang tidak memanfaatkan fasilitas bantuan peralatan dari Pemerintah Desa	Desa Khusus Pasitallu	
28	Bantuan sarana prasarana dan pengembangan UMKM serta kelompok pelaku ekonomi produktif belum maksimal	Desa Khusus Pasitallu	
29	Sarana prasarana serta fasilitas kerja BUM Desa masih sangat terbatas dan belum memadai	Desa Khusus Pasitallu	
30	Masih rendahnya kualitas SDM pengurus BUM Desa	Desa Khusus Pasitallu	
31	BUM Desa belum berbadan hukum	Desa Khusus Pasitallu	
32	Perlu adanya program dan kegiatan pemberdayaan Perempuan	Desa Khusus Pasitallu	
33	Tambatan perahu pantai barat sudah banyak mengalami kerusakan	Desa Khusus Pasitallu	
34	Masih terjadi abrasi pantai saat musim barat	Desa Khusus Pasitallu	
35	Tata Ruang Desa belum tertata dan masih nampak kumuh	Desa Khusus Pasitallu	
36	Jalan setapak Desa sudah banyak yang rusak	Desa Khusus Pasitallu	
37	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan	Desa Khusus Pasitallu	
38	Belum adanya ketersediaan Sumber Air Bersih	Desa Khusus Pasitallu	
39	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	Desa Khusus Pasitallu	
40	Ketersediaan listrik dan alat penerang masih terbatas dan belum maksimal	Desa Khusus Pasitallu	

41	Belum adanya navigasi bencana dan alat pendeteksi bencana	Desa Khusus Pasitallu	
42	Ketersediaan bangunan MCK masih kurang	Desa Khusus Pasitallu	
43	Masih terjadi kekurangan pangan di saat musim barat	Desa Khusus Pasitallu	
44	Penghasilan masyarakat tidak menentu dan kurangnya MPA bagi masyarakat	Desa Khusus Pasitallu	
45	Ketergantungan nelayan terhadap Tauke/Tengkulak	Desa Khusus Pasitallu	
46	Pekarangan rumah warga belum terkola untuk program kebun hidroponik	Desa Khusus Pasitallu	
47	Belum tertibnya sistem pendataan di Desa	Desa Khusus Pasitallu	
48	Masih tingginya angka kemiskinan di Desa	Desa Khusus Pasitallu	

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

DAFTAR INVENTARISIR POTENSI

Desa : Khusus Pasitallu
 Kecamatan : Takabonerate
 Kabupaten : Kepulauan Selayar
 Provinsi : Sulawesi Selatan

No. 1	Potensi 2	Volume 3	Satuan 4
I	POTENSI SUMBER DAYA ALAM		
	1 Hasil Kelautan dan Perikanan (Segala Jenis Ikan, Segala Jenis Teripang, Gurita, Cumi-cumi dan segala biota laut lainnya)		
	2 Pariwisata Bahari dan Under Water		
	3 Wilayah Desa yang berada pada Wilayah Taman Nasional Takabonerate		
II	POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA		
	1 Aparatur Pemerintah Desa	13	Orang
	2 Lembaga BPD	6	Orang
	3 Lembaga TP. PKK	35	Orang
	4 Pengurus BUM Desa	6	Orang
	5 Karang Taruna	25	Orang
	6 Remaja Masjid	20	Orang
	7 Kelompok Majlis Ta'lim	5	Kelompok
	8 Tenaga Pendidik Tingkat PAUD, SD, SMP		Orang
	9 Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)	2	Orang
	10 Kader Desa (Kader Posyandu, KPM, KPMD)	13	Orang
	11 Petugas Kemasyarakatan dan Pelayanan Umum Kemasyarakatan		Orang
	12 RK/RT	4	Orang
	13 Angka Masyarakat Terdidik (Tingkat SMP)	88	Orang
	14 Angka Masyarakat Terdidik (Tingkat SMA)	56	Orang
	15 Angka Masyarakat Terdidik (Tingkat Diploma)	7	Orang
	16 Angka Masyarakat Terdidik (Tingkat Sarjana)	18	Orang
	17 Tenaga Pendamping Profesional Desa	1	Orang
	18 Tenaga Pendamping PKH	1	Orang
	19 Petugas Keamanan Desa (Babinsa & Babinkantibmas)	2	Orang
	20 Petugas Keamanan Wilayah (Jagawana)	4	Orang
	21 Penyuluh Perikanan	1	Orang
	22 Penyuluh Kampung KB	1	Orang
III	POTENSI SUMBER DAYA PEMBANGUNAN		
	1 Kantor Desa (Rusak Sedang)	1	Unit
	2 Kantor BPD (Belum Rampung)	1	Unit
	3 Gedung TPA	1	Unit
	4 Gedung TK	1	Unit
	5 Gedung SD	1	Unit
	6 Gedung SMP	1	Unit
	7 Pustu (Tidak Berfungsi)	1	Unit
	8 Poskesdes	1	Unit
	9 Posyandu	1	Unit
	10 Gedung Serba Guna/Balai Pertemuan	1	Unit
	11 Jalan Setapak Desa (Rusak Berat)		Meter
	12 Tanggul Pemecah Ombak		Meter

	13	Kubus Pemecah Ombak		Buah
	14	Tambatan Perahu Pantai Barat (Rusak Sedang)	1	Unit
	15	Tambatan Perahu Pantai Timur	1	Unit
	16	Home Stay	2	Unit
	17	Tower BTS Telkomsel	1	Paket
	18	PLTS Terpusat (Rusak Berat)	1	Paket
	19	Masjid	1	Unit
	20	Pos Jagawana	1	Unit
	21	TPU	2	Unit
	22	Lampu Jalan Umum Desa		Unit
IV	POTENSI SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA			
	1	Budaya Gotong Royong		Setiap ada Kegiatan Warga
	2	Budaya Ula-ula		Setiap Acara Pesta Pernikahan
	3	Budaya Manca Pa'dang		Setiap Ada Acara Pesta
	4	Budaya Kontau (Silat Bajo/Tradisional)		Setiap Ada Acara Pesta
	5	Budaya Mapaccing (Pesta Pernikahan)		Setiap Acara Pesta Pernikahan
	6	Mandi Air Bersih (Remaja Putri Akil Baligh)		Setiap Remaja Putri Akil Baligh
	7	Budaya Mandi Safar	1	Setahun
	8	Cerita Rakyat (Ikiko)		Tidak Menentu
	9	Usaha Kerajinan (Pembuatan Perahu)		Setiap Tahun
	10	Sejarah Desa		Tidak Menentu
	11	Wisata Religi (Kuburan/Keramat)		Tidak Menentu

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

PENGKAJIAN TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH

DESA : Khusus Pasitallu
 KECAMATAN : Takabonerate
 KABUPATEN : Kepulauan Selayar
 PROVINSI : Sulawesi Selatan

No	Masalah	Penyebab	Potensi	Alternatif Tindakan Pemecahan Masalah	Tindakan Yang Layak
1	2	3	4	5	6
1	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kurangnya kesadaran belajar dan pengembangan diri	Aparatur Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa	Pelatihan, Breafing, Bimbingan, Pendampingan	Pelatihan, Breafing, Bimbingan, Pendampingan
2	Kondisi bangunan Kantor Desa sudah banyak mengalami kerusakan	Keterbatasan Anggaran	Bangunan, Lahan, Pekerja	Rehabilitasi, Renovasi, Pembangunan	Rehabilitasi, Renovasi, Pembangunan
3	Bangunan Kantor BPD belum rampung	Keterbatasan Anggaran	Bangunan, Lahan, Pekerja	Pembangunan Secara Bertahap sesuai kemampuan Keuangan	Pembangunan Secara Bertahap sesuai kemampuan Keuangan
4	Sarana prasarana serta fasilitas kerja Pemerintah Desa masih terbatas dan	Keterbatasan Anggaran	Aparatur Pemerintah Desa	Pengadaan Belanja Modal	Pengadaan Belanja Modal
5	Belum tertibnya tata kelola administrasi pemerintahan, kependudukan dan administrasi umum lainnya	Keterbatasan Anggaran, Keterbatasan Fasilitas, Lemahnya SDM Aparatur	Aparatur Pemerintah Desa dan Petugas Kemasyarakatan, Tenaga Pendamping	Pelatihan, Breafing, Bimbingan, Pendampingan dan Pengadaan Fasilitas	Pelatihan, Breafing, Bimbingan, Pendampingan dan Pengadaan Fasilitas
6	Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa belum terorganisir dengan baik dan belum efektif dalam menjalankan peran	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lembaga kemasyarakatan	Masyarakat, Tenaga Pendamping Profesional Desa	Sosialisasi, penyadaran, Bimbingan, Pendampingan	Sosialisasi, penyadaran, Bimbingan, Pendampingan
7	Sarana prasarana serta fasilitas pada sektor pendidikan masih terbatas	Keterbatasan Anggaran Desa dan kurangnya dukungan dari Pemda	Gedung Sekolah, Tenaga Pengajar, Murid dan Siswa	Pengadaan dan pengusulan ke Pemda	Pengadaan dan pengusulan ke Pemda

8	Masih kurangnya tenaga pengajar baik pada tingkat PAUD, SD maupun SMP	Kurangnya dukungan dari Pemda	Gedung Sekolah, Murid dan Siswa	Pengusulan pengadaan tenaga pengajar	Pengusulan pengadaan tenaga pengajar
9	Masih terdapat anak usia SD, SMP dan SMA yang putus sekolah atau tidak	Kesadaran dan dukungan orang tua serta biaya pendidikan	Gedung Sekolah, Murid dan Siswa	Penyediaan beasiswa dan bantuan peralatan sekolah	Penyediaan beasiswa dan bantuan peralatan sekolah
10	Sarana prasarana serta fasilitas pada sektor kesehatan masih terbatas	Keterbatasan Anggaran Desa dan kurangnya dukungan dari Pemda	Gedung pustu, Poskesdes, Posyandu, Bidan Desa	Pengadaan dan pengusulan ke Pemda	Pengadaan dan pengusulan ke Pemda
11	Masih kurangnya tenaga kesehatan baik Bidan Desa maupun Perawat atau Nakes lainnya	Kurangnya dukungan dari Pemda	Gedung pustu, Poskesdes, Posyandu	Pengusulan pengadaan tenaga kesehatan	Pengusulan pengadaan tenaga kesehatan
12	Belum tersedianya fasilitas tempat tinggal bagi tenaga kesehatan di Desa	Keterbatasan Anggaran Desa dan kurangnya dukungan dari Pemda	Bidan Desa	Pembangunan dan pengusulan ke Pemda	Pembangunan dan pengusulan ke Pemda
13	Kondisi bangunan Poskesdes sudah banyak mengalami kerusakan	Keterbatasan Anggaran Desa dan kurangnya dukungan dari Pemda	Gedung Poskesdes, Pekerja	Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan	Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan
14	Kekurangan obat-obatan	Keterbatasan Anggaran Desa dan kurangnya dukungan dari Pemda	Gedung pustu, Poskesdes, Posyandu, Bidan Desa	Pengadaan dan pengusulan ke Pemda	Pengadaan dan pengusulan ke Pemda
15	Masih terdapat balita stunting, gizi buruk dan kurang gizi	Kurangnya sanitasi layak, air bersih, pola makanan tidak sehat, pola asuh dan parenting, jarak usia	Bidan Desa, Penyuluh KB, Tenaga Pendamping Profesional Desa, Tenaga Pendamping PKH	Intervensi konvergensi stunting, Penyediaan Makanan Tambahan bergizi, Pelatihan/Penyuluhan	Intervensi konvergensi stunting, Penyediaan Makanan Tambahan bergizi, Pelatihan/Penyuluhan
16	Pola asuh dan parenting tidak sesuai dengan standar pengasuhan	Kesadaran Orang Tua	Bidan Desa, Penyuluh KB, Tenaga Pendamping Profesional Desa, Tenaga Pendamping PKH	Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan	Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan
17	Masih sering terjadi pernikahan dini	Kesadaran Orang Tua	P3N, Tokoh Agama, Penyuluh KB, Tenaga Pendamping Profesional Desa, Tenaga Pendamping PKH	Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan	Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan

18	Potensi kesenian dan kebudayaan Desa belum terorganisir dan terberdayakan	Lembaga kesenian dan kebudayaan belum terbentuk	Seni dan budaya lokal	Pembentukan dan pengorganisasian Lembaga Kesenian dan Kebudayaan	Pembentukan dan pengorganisasian Lembaga Kesenian dan Kebudayaan
19	Belum adanya sarana prasarana serta fasilitas untuk pengembangan potensi kesenian dan kebudayaan Desa	Lembaga kesenian dan kebudayaan belum terbentuk	Seni dan budaya lokal	Pembentukan dan pengorganisasian Lembaga Kesenian dan Kebudayaan	Pembentukan dan pengorganisasian Lembaga Kesenian dan Kebudayaan
20	Lembaga kepemudaan (Karang Taruna) belum terorganisir dengan baik dan belum optimal dalam mengimplementasikan	Karang Taruna belum terorganisir dengan baik dan kurangnya kesadaran pemuda terhadap pentingnya	Kepengurusan, Pemuda	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas
21	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga Kepemudaan (Karang Taruna) baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja	Keterbatasan anggaran	Kepengurusan, Pemuda	Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas	Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas
22	Lembaga keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Majelis Ta'lim) belum terorganisir dengan baik dan belum optimal dalam mengimplementasikan	Keaktifan pengurus Remaja Masjid tidak efektif disebabkan sebagian sibuk mencari nafkah	Kepengurusan, Kelompok Majelis Ta'lim	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas
23	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Majelis Ta'lim) baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja	Keterbatasan anggaran	Kepengurusan, Kelompok Majelis Ta'lim	Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas	Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas
24	Lembaga TP. PKK belum maksimal dalam menjalankan peran fungsinya	Sebagian Pengurus Tidak Aktif	Kepengurusan	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan

25	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga TP. PKK baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja	Keterbatasan anggaran	Kepengurusan	Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas	Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas
26	Masih rendahnya kualitas SDM Pengurus TP. PKK	Sebagian Pengurus Tidak Aktif	Kepengurusan	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan
27	Masih terdapat masyarakat nelayan yang tidak memanfaatkan fasilitas bantuan peralatan dari	Kurangnya kesadaran Masyarakat	Nelayan, Bantuan	Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan	Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan
28	Bantuan sarana prasarana dan pengembangan UMKM serta kelompok pelaku ekonomi produktif belum	Keterbatasan Anggaran	Pelaku UMKM	Penyediaan bantuan sarana prasarana sesuai kebutuhan setiap pelaku UMKM	Penyediaan bantuan sarana prasarana sesuai kebutuhan setiap pelaku UMKM
29	Sarana prasarana serta fasilitas kerja BUM Desa masih sangat terbatas dan belum memadai	Keterbatasan Anggaran	Pengurus BUM Desa, Unit Usaha	Pembangunan Kantor/Sekretariat BUM Desa dan pengadaan Fasilitas	Pembangunan Kantor/Sekretariat BUM Desa dan pengadaan Fasilitas
30	Masih rendahnya kualitas SDM pengurus BUM Desa	Kurangnya kesadaran belajar dan pengembangan diri	Pengurus BUM Desa, Unit Usaha	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan	Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan
31	BUM Desa belum berbadan hukum	Pengurus BUM Desa masih gaptek dan belum paham administrasi	Pengurus BUM Desa, Unit Usaha	Pengorganisasian, bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan	Pengorganisasian, bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan
32	Perlu adanya program dan kegiatan pemberdayaan Perempuan	Kurangnya aspirasi terkait pemberdayaan perempuan	Kaum Perempuan produktif	Bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan	Bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan

33	Tambatan perahu pantai barat sudah banyak mengalami kerusakan	Anggaran perbaikan atau pemeliharaan tidak diperbolehkan menggunakan Anggaran Desa dan belum adanya penyerahan aset ke Desa	Bangunan, Pekerja	Rehabilitasi, Renovasi, Pengajuan penyerahan aset ke Desa	Rehabilitasi, Renovasi, Pengajuan penyerahan aset ke Desa
34	Masih terjadi abrasi pantai saat musim barat	Keterbatasan anggaran	Lokasi Pembangunan, Pekerja	Pembangunan Tanggul dan Kubus Pemecah Ombak	Pembangunan Tanggul dan Kubus Pemecah Ombak
35	Tata Ruang Desa belum tertata dan masih nampak kumuh	Sulitnya menata posisi rumah warga, ketersediaan lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat	Perencanaan Tata Ruang Desa	Sosialisasi Penyadaran Masyarakat, Pendekatan Persuasif, Penataan Rumah Warga	Sosialisasi Penyadaran Masyarakat, Pendekatan Persuasif, Penataan Rumah Warga
36	Jalan setapak Desa sudah banyak yang rusak	Anggaran perbaikan atau pemeliharaan tidak diperbolehkan menggunakan Anggaran Desa dan belum adanya penyerahan aset ke Desa	Bangunan, Pekerja	Rehabilitasi, Renovasi, Pengajuan penyerahan aset ke Desa	Rehabilitasi, Renovasi, Pengajuan penyerahan aset ke Desa
37	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan	Adanya undang-undang konservasi yang membatasi hak kepemilikan tanah masyarakat di wilayah kawasan Taman Nasional Takabonerate	Program Pembangunan, Pekerja	Koordinasi perizinan kepada pihak otoritas, penganggaran ganti rugi tanaman yang ada dalam lahan/lokasi	Koordinasi perizinan kepada pihak otoritas, penganggaran ganti rugi tanaman yang ada dalam lahan/lokasi
38	Belum adanya ketersediaan Sumber Air Bersih	Keterbatasan Anggaran, Lokasi/Lahan Pembangunan	Program Pembangunan, Pekerja	Pembebasan Lahan, Pembangunan Arsinum/Sumber Air Bersih	Pembebasan Lahan, Pembangunan Arsinum/Sumber Air Bersih
39	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	Keterbatasan Anggaran	Rumah Warga, Lahan, Pekerja	Program Bantuan Pembangunan Perbaikan Rumah	Program Bantuan Pembangunan Perbaikan Rumah

40	Ketersediaan listrik dan alat penerang masih terbatas dan belum maksimal	Keterbatasan Anggaran	Masyarakat, Energi Matahari, Bangunan PLTS Terpusat, Aset mesin Lampu Listrik	Pengadaan Bantuan Tenaga Surya, Perbaikan PLTS Terpusat, Perbaikan	Pengadaan Bantuan Tenaga Surya, Perbaikan PLTS Terpusat, Perbaikan
41	Belum adanya navigasi bencana dan alat pendeteksi bencana	Keterbatasan Anggaran, Ketersediaan SDM	Masyarakat	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Navigasi Bencana	Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Navigasi Bencana
42	Ketersediaan bangunan MCK masih kurang	Keterbatasan Anggaran	Lahan/Lokasi, Pekerja	Program Pembangunan MCK	Program Pembangunan MCK
43	Masih terjadi kekurangan pangan di saat musim barat	Terbatasnya toko/kios penyedia pangan, kondisi cuaca, letak geografis	BUM Desa, Toko/Kios Sembako, Masyarakat	Dorongan dan dukungan penyediaan Pangan terhadap BUM Desa dan Toko/Kios	Dorongan dan dukungan penyediaan Pangan terhadap BUM Desa dan Toko/Kios
44	Penghasilan masyarakat tidak menentu dan kurangnya MPA bagi	Kurangnya keterampilan masyarakat selain	Masyarakat Nelayan, Penyuluh Perikanan	Program peningkatan keterampilan masyarakat	Program peningkatan keterampilan masyarakat
45	Ketergantungan nelayan terhadap Tauke/Tengkulak	Kebanyakan Nelayan punya utang sama Tauke/Tengkulak	Masyarakat Nelayan, Penyuluh Perikanan	Program peningkatan keterampilan masyarakat	Program peningkatan keterampilan masyarakat
46	Pekarangan rumah warga belum terkola untuk program kebun hidroponik	Keterbatasan Anggaran	Pekarangan Rumah Warga	Program Kebun Hidroponik	Program Kebun Hidroponik
47	Belum tertibnya sistem pendataan di Desa	Kurang aktifnya aparaturnya Pemerintah Desa dalam menertibkan data-data	Aparatur Pemerintah Desa, Tenaga Pendamping Profesional Desa	Bimbingan, Fasilitasi, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	Bimbingan, Fasilitasi, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas
48	Masih tingginya angka kemiskinan di Desa	Penghasilan masyarakat masih bergantung pada satu sumber penghasilan yakni melaut, Penghasilan dipengaruhi kondisi musim, belum adanya MPA, Tingginya harga kebutuhan sehari-hari	Proram BLT, PKH, BPNT dan bantuan Pengentasan Kemiskinan Lainnya	Program BLT dan Pemberdayaan Peningkatan Penghasilan Masyarakat melalui Dukungan Peralatan dan MPA	Program BLT dan Pemberdayaan Peningkatan Penghasilan Masyarakat melalui Dukungan Peralatan dan MPA

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

ABD. RAHMAN. H

Pasitallu, 25 Juli 2024

Ketua Tim Penyusun,

ACO RATE

PENENTUAN PERINGKAT TINDAKAN

DESA : Khusus Pasitallu
 KECAMATAN : Takabonerate
 KABUPATEN : Kepulauan Selayar
 PROVINSI : Sulawesi Selatan

Tindakan Yang Layak	Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Mendesak Untuk Segera Dilakukan	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Dukungan Potensi Mengatasi Masalah	Jumlah Nilai	Peringkat Tindakan
1	2	3	4	5	6	7
Pelatihan, Breafing, Bimbingan, Pendampingan	√	√		√	90	II
Rehabilitasi, Renovasi, Pembangunan	√	√		√	90	II
Pembangunan Secara Bertahap sesuai kemampuan Keuangan	√	√		√	90	II
Pengadaan Belanja Modal	√	√		√	90	II
Pelatihan, Breafing, Bimbingan, Pendampingan dan Pengadaan Fasilitas	√	√		√	90	II
Sosialisasi, penyadaran, Bimbingan, Pendampingan				√	70	IV
Pengadaan dan pengusulan ke Pemda	√	√		√	90	II
Pengusulan pengadaan tenaga pengajar	√	√		√	90	II
Penyediaan beasiswa dan bantuan peralatan sekolah	√	√		√	90	II
Pengadaan dan pengusulan ke Pemda	√	√		√	90	II
Pengusulan pengadaan tenaga kesehatan	√	√		√	90	II
Pembangunan dan pengusulan ke Pemda	√	√		√	90	II
Rehabilitasi, Renovasi, Pemeliharaan	√	√		√	90	II
Pengadaan dan pengusulan ke Pemda	√	√		√	90	II
Intervensi konvergensi stunting, Penyediaan Makanan Tambahan bergizi, Pelatihan/Penyuluhan	√	√		√	90	II
Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan	√			√	80	III
Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan				√	70	IV
Pembentukan dan pengorganisasian Lembaga Kesenian dan Kebudayaan				√	70	IV
Pembentukan dan pengorganisasian Lembaga Kesenian dan Kebudayaan				√	70	IV
Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas				√	70	IV
Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas				√	70	IV
Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas				√	70	IV
Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas				√	70	IV
Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	√			√	80	III
Pembangunan Sekretariat, Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas	√			√	80	III

Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	√			√	80	III
Pelatihan/Penyuluhan, Bimbingan, Pendampingan	√	√	√	√	100	I
Penyediaan bantuan sarana prasarana sesuai kebutuhan setiap pelaku UMKM	√	√	√	√	100	I
Pembangunan Kantor/Sekretariat BUM Desa dan pengadaan Fasilitas kerja	√	√	√	√	100	I
Pengorganisasian, bimbingan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	√	√	√	√	100	I
Pengorganisasian, bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	√	√	√	√	100	I
Bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	√	√	√	√	100	I
Rehabilitasi, Renovasi, Pengajuan penyerahan aset ke Desa	√	√		√	90	II
Pembangunan Tanggul dan Kubus Pemecah Ombak	√	√		√	90	II
Sosialisasi Penyadaran Masyarakat, Pendekatan Persuasif, Penataan Rumah Warga	√			√	80	III
Rehabilitasi, Renovasi, Pengajuan penyerahan aset ke Desa	√			√	80	III
Koordinasi perizinan kepada pihak otoritas, penganggaran ganti rugi tanaman yang ada dalam lahan/lokasi	√			√	80	III
Pembebasan Lahan, Pembangunan Arsinum/Sumber Air Bersih	√	√	√	√	100	I
Program Bantuan Pembangunan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	√	√	√	√	100	I
Pengadaan Bantuan Tenaga Surya, Perbaikan PLTS Terpusat, Perbaikan Aset Mesin Lampu Listrik	√	√	√	√	100	I
Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasarana Navigasi Bencana	√			√	80	III
Program Pembangunan MCK	√	√		√	90	II
Dorongan dan dukungan penyediaan Pangan terhadap BUM Desa dan Toko/Kios Sembako	√	√	√	√	100	II
Program peningkatan keterampilan masyarakat	√	√	√	√	100	II
Program peningkatan keterampilan masyarakat	√	√	√	√	100	II
Program Kebun Hidroponik	√	√	√	√	100	II
Bimbingan, Fasilitas, pendampingan, pelatihan peningkatan kapasitas	√			√	80	III
Program BLT dan Pemberdayaan Peningkatan Penghasilan Masyarakat melalui Dukungan Peralatan dan MPA	√	√	√	√	100	II

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

PENENTUAN TINDAKAN MASALAH

DESA : Khusus Pasitallu
 KECAMATA : Takabonerate
 KABUPATEN : Kepulauan Selayar
 PROVINSI : Sulawesi Selatan

No.	Masalah	Dirasakan Oleh Banyak Orang	Sangat Parah/Mendesak	Menghambat Peningkatan Pendapatan	Sering Terjadi/Berulang	Tersedia Potensi Untuk Memecahkan Masalah	Jumlah Nilai	Uraian Peringkat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa	√				√	70	IV
2	Kondisi bangunan Kantor Desa sudah banyak mengalami kerusakan	√	√			√	80	III
3	Bangunan Kantor BPD belum rampung	√	√			√	80	III
4	Sarana prasarana serta fasilitas kerja Pemerintah Desa masih terbatas dan belum memadai	√				√	70	IV
5	Belum tertibnya tata kelola administrasi pemerintahan, kependudukan dan administrasi umum lainnya	√			√	√	80	III
6	Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa belum terorganisir dengan baik dan belum efektif dalam menjalankan peran fungsinya	√			√	√	80	III
7	Sarana prasarana serta fasilitas pada sektor pendidikan masih terbatas dan belum memadai	√	√		√	√	90	II
8	Masih kurangnya tenaga pengajar baik pada tingkat PAUD, SD maupun SMP	√	√		√	√	90	II
9	Masih terdapat anak usia SD, SMP dan SMA yang putus sekolah atau tidak sekolah				√	√	70	IV
10	Sarana prasarana serta fasilitas pada sektor kesehatan masih terbatas dan belum memadai	√	√		√	√	90	II
11	Masih kurangnya tenaga kesehatan baik Bidan Desa maupun Perawat atau Nakes lainnya	√	√		√	√	90	II
12	Belum tersedianya fasilitas tempat tinggal bagi tenaga kesehatan di Desa					√	60	V
13	Kondisi bangunan Poskesdes sudah banyak mengalami kerusakan	√	√		√	√	90	II
14	Kekurangan obat-obatan	√	√		√	√	90	II
15	Masih terdapat balita stunting, gizi buruk dan kurang gizi	√	√		√	√	90	II
16	Pola asuh dan parenting tidak sesuai dengan standar pengasuhan				√	√	70	IV
17	Masih sering terjadi pernikahan dini				√	√	70	IV
18	Potensi kesenian dan kebudayaan Desa belum terorganisir dan terberdayakan	√				√	70	IV
19	Belum adanya sarana prasarana serta fasilitas untuk pengembangan potensi kesenian dan kebudayaan Desa	√				√	70	IV

20	Lembaga kepemudaan (Karang Taruna) belum terorganisir dengan baik dan belum optimal dalam mengimplementasikan peran fungsinya				√	√	70	IV
21	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga Kepemudaan (Karang Taruna) baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja lainnya	√			√	√	80	III
22	Lembaga keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Majelis Ta'lim) belum terorganisir dengan baik dan belum optimal dalam mengimplementasikan peran fungsinya				√	√	70	IV
23	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga keagamaan (Remaja Masjid, Kelompok Majelis Ta'lim) baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja lainnya	√			√	√	80	III
24	Lembaga TP. PKK belum maksimal dalam menjalankan peran fungsinya	√			√	√	80	III
25	Masih kurangnya sarana prasarana serta fasilitas Lembaga TP. PKK baik pada bidang kesekretariatan maupun fasilitas kerja lainnya	√			√	√	80	III
26	Masih rendahnya kualitas SDM Pengurus TP. PKK	√			√	√	80	III
27	Masih terdapat masyarakat nelayan yang tidak memanfaatkan fasilitas bantuan peralatan dari Pemerintah Desa	√	√	√	√	√	100	I
28	Bantuan sarana prasarana dan pengembangan UMKM serta kelompok pelaku ekonomi produktif belum maksimal	√	√	√	√	√	100	I
29	Sarana prasarana serta fasilitas kerja BUM Desa masih sangat terbatas dan belum memadai	√	√	√	√	√	100	I
30	Masih rendahnya kualitas SDM pengurus BUM Desa	√	√	√	√	√	100	I
31	BUM Desa belum berbadan hukum		√	√	√	√	90	II
32	Perlu adanya program dan kegiatan pemberdayaan Perempuan	√		√	√	√	90	II
33	Tambatan perahu pantai barat sudah banyak mengalami kerusakan	√	√	√	√	√	100	I
34	Masih terjadi abrasi pantai saat musim barat	√	√		√	√	90	II
35	Tata Ruang Desa belum tertata dan masih nampak kumuh	√				√	70	IV
36	Jalan setapak Desa sudah banyak yang rusak	√				√	70	IV
37	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan	√			√	√	80	III
38	Belum adanya ketersediaan Sumber Air Bersih	√	√	√	√	√	100	I
39	Masih banyak rumah warga yang tidak layak huni	√	√	√	√	√	100	I

40	Ketersediaan listrik dan alat penerang masih terbatas dan belum maksimal	√	√	√	√	√	100	I
41	Belum adanya navigasi bencana dan alat pendeteksi bencana	√			√	√	80	III
42	Ketersediaan bangunan MCK masih kurang	√	√		√	√	90	II
43	Masih terjadi kekurangan pangan di saat musim barat	√	√	√	√	√	100	I
44	Penghasilan masyarakat tidak menentu dan kurangnya MPA bagi masyarakat	√		√	√	√	90	II
45	Ketergantungan nelayan terhadap Tauke/Tengkulak	√		√	√	√	90	II
46	Pekarangan rumah warga belum terkola untuk program kebun hidroponik	√			√	√	80	III
47	Belum tertibnya sistem pendataan di Desa	√	√		√	√	90	II
48	Masih tingginya angka kemiskinan di Desa	√	√	√	√	√	100	I

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu,

Pasitallu, 25 Juli 2024

Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN/PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH
KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Berkaitan dengan Review RPJM Desa, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan, maka pada :

Hari dan Tanggal : Minggu, 21 Juli 2024 s/d Kamis, 25 Juli 2024
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate

Telah dilaksanakan kegiatan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) atau Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa oleh Tim Penyusun dengan bahan atau alat pengkajian/pencermatan sebagai berikut :

- 1 Pencermatan Peta Jalan SDGs Desa, Potensi dan Masalah SDGs Desa;
- 2 Pencermatan Program dan Kegiatan yang Masuk Ke Desa;
- 3 Pencermatan gagasan Dusun hasil Musyawarah Dusun;
- 4 Pencermatan Rekapitasli gagasan Dusun hasil Musyawarah Dusun;
- 5 Pencermatan Bagan Kelembagaan Desa, Masalah dan Potensinya;
- 6 Pencermatan Sketsa Desa, Masalah dan Potensiya;
- 7 Pencermatan Kalender Musim, Masalah dan Potensinya;
- 8 Pencermatan Pohon Masalah, Masalah dan Potensinya;
- 9 Pencermatan Daftar Inventaris Masalah Desa;
- 10 Pencermatan Daftar Inventaris Potensi Desa;
- 11 Pencermatan Tindakan Pemecahan Masalah;
- 12 Pencermatan Penentuan Peringkat Tindakan;
- 13 Pencermatan Penentuan Tindakan Masalah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 25 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGKAJIAN/PENCERMATAN HASIL PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Khusus Pasitallu
KECAMATAN : Takabonerate
KABUPATEN : Kepulauan Selayar
PROVINSI : Sulawesi Selatan

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) atau Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat :

- 1 Peta Jalan SDGs Desa;
- 2 Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
- 3 Gagasan program dan kegiatan tingkat Dusun;
- 4 Kondisi Kelembagaan Desa;
- 5 Keadaan Sketsa Desa;
- 6 Kondisi Kelender Musim di Desa;
- 7 Permasalahan Utama Desa;
- 8 Penggalan Daftar Inventaris Masalah di Desa;
- 9 Penggalan Daftar Inventaris Potensi di Desa;
- 10 Penggalan Tindakan Pemecahan Masalah;
- 11 Penggalan Penentuan Peringkat Tindakan Pemecahan Masalah;
- 12 Penggalan Penentuan Tindakan Masalah.

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa atau Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dipandu oleh Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa atau Pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Kelembagaan Desa, Peta Sosial Desa/Sketsa Desa, Kalender Musim dan Pohon Masalah.

VI. PROSES PELAKSANAAN

- 1 Mengakses Peta Jalan SDGs Desa pada dashboar SDGs Desa untuk kemudian menemukan potensi dan permasalahannya;
- 2 Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- 3 Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas serta merumuskan usulan rencana program dan kegiatan dan melakukan rekapitulasi usulan program dan kegiatan pembangunan Desa.
- 4 Mengkaji dan mencermati kondisi kelembagaan Desa, Peta Sosial Desa/Sketsa Desa, Kalender Musim di Desa serta Permasalahan Utama di Desa;
- 5 Mengkaji dan mencermati Daftar Inventaris Masalah dan Potensi Desa;
- 6 Mengkaji, mencermati dan merumuskan Tindakan Pemecahan Masalah, Penentuan Peringkat Tindakan Pemecahan Masalah serta Penentuan Tindakan Masalah.

VII. HASIL

- 1 Daftar Potensi dan Masalah dari Peta Jalan SDGs Desa;
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa;
- 3 Rekapitulasi usulan rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa dari dusun;
- 4 Daftar Potensi dan Masalah dari hasil pengkajian dan pencermatan Kelembagaan Desa, Peta Sosial Desa/Sketsa Desa, Kalender Musim Desa dan Permasalahan Utama Desa;
- 5 Daftar Inventaris Masalah dan Potensi Desa;
- 6 Daftar Tindakan Pemecahan Masalah, Peringkat Tindakan Pemecahan Masalah dan Penentuan Tindakan Masalah.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun Rancangan RPJM Desa.

Pasitallu, 26 Juli 2024

Mengetahui ;
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE
Ketua

DESA : Khusus Pasitalu
KECAMATAN : Takabonerate
KABUPATEN : Kepulauan Selayar
PROVINSI : Sulawesi Selatan

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2018-2026

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun ke-0	Target Capaian Tahun ke 1-8								Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																							5,110,072,000.00		
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun/1 Orang	1 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	235,200,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun/9 Orang	9 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,774,560,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun/15 Orang	15 Orang				V	V	V	V	V	179,712,000.00	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,200,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	16	5 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun/5 Orang	5 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	729,600,000.00	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	16	30%	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	6 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun/4 Orang	4 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	96,000,000.00	ADD	Swakelola
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD	Swakelola
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	ADD	Swakelola
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
		3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	ADD	Swakelola
		6	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	ADD	Swakelola
		1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	8 Kali	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	ADD	Swakelola

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	3 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	1 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	45,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/ Keuangan)	17	7 Kebijakan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	ADD	Swakelola
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang				V	V	V	V	V	15,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
		9	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		10	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
5	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10	0 Pendaftaran	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	116 Sertifikat	798 Orang							V	V	20,000,000.00	ADD/PBH/PA D	Swakelola	
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	116 Sertifikat	798 Orang							V	V	20,000,000.00	ADD/PBH/PA D	Swakelola	
		3	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	10 Kasus	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD/PBH/PA D	Swakelola	
		4	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,000,000.00	ADD	Swakelola	
		5	Penentuan/ Pengasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Batas	798 Orang						V	V		20,000,000.00	ADD	Swakelola	
		6	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola	
2 Pelaksanaan Pembangunan Desa																						4,489,000,000.00					
1	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	3 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	96,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang		V		V			V	V	30,000,000.00	DDS	Swakelola	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang		V					V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madr asah Nonformal Milik Desa	4	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang				V			V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola	
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madr asah	4	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang				V	V			V	V	30,000,000.00	DDS	Swakelola
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peni ngkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik	4	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola

		7	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	3,000,000.00	DDS	Swakelola		
		8	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga		
		9	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	10 Orang	10 Orang				V	V	V	V	V	50,000,000.00	DDS	Swakelola		
		10	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola		
2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 Kagiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kagiatan	798 Orang	V	V					V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola		
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	3 Paket Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga		
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang	V	V	V					V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000.00	DDS	Swakelola		
		5	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	6 Orang							V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola		
		6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang								V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola	
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Penngkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	798 Orang	V							V	V	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga	
		8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DD	Swakelola		
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	200 Meter	798 Orang								V	V	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Piha k Ketiga	
		2	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang									V	V	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Piha k Ketiga
		3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	798 Orang								V	V	V	200,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga
		4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang									V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola
		5	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	798 Orang									V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		6	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	400 Meter	798 Orang									V	V	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	9	0 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	100 Meter	798 Orang									V	V	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	9	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang								V	V	V	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	60 Meter	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga	
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	798 Orang									V	V	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Piha k Ketiga
		11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang										V	V	5,000,000.00	ADD

		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Dusun	798 Orang							V	V	30,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		13	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	44 KK	44 KK	V	V	V	V	V	V	V	V	300,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Rumah	20 KK						V	V		20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		3	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	798 Orang							V	V	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Unit	798 Orang							V	V	40,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	200,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Rumah	20 KK	V	V					V	V	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	10 Unit	798 Orang							V	V	50,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Unit	798 Orang	V	V	V				V	V	250,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	50,000,000.00	DDS/ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (Dipilih)	4	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	100,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	3,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	15	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	4,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	2 Buah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Buah	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	DDS/ADD/PBH/PAD	Swakelola
		2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	798 Orang			V				V	V	1,000,000,000.00	APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang	V	V	V	V			V	V	30,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	17	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang	V						V	V	100,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS/ADD/PBH/PAD	Swakelola/Pihak Ketiga

7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	30 Rumah	30 KK			V	V	V	V	V	V	30,000,000.00	DDS/APBD/A PBN	Swakelola/Piha k Ketiga
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peri ngkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Paket	798 Orang			V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	DDS/APBD/A PBN	Swakelola/Piha k Ketiga
8	Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Paket	798 Orang		V	V				V	V	30,000,000.00	DDS/APBD/A PBN	Swakelola/Piha k Ketiga
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peri ngkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	798 Orang	V	V					V	V	50,000,000.00	DDS/APBD/A PBN	Swakelola/Piha k Ketiga
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket	798 Orang							V	V	100,000,000.00	DDS/APBD/A PBN	Swakelola/Piha k Ketiga
		4	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS/ADD/PB H/PAD	Swakelola/Piha k Ketiga
3 Pembinaan Kemasyarakatan																							540,000,000.00			
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	2 Kali	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kali	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang							V	V	20,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masvarakat	11	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Kali	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/ Piha k Ketiga
		5	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/ Piha k Ketiga
		6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	25 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	25 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	798 Orang							V	V	30,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peri ngkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	798 Orang	V		V				V	V	200,000,000.00	ADD/APBD/A PBN	Swakelola/ Piha k Ketiga
		6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola

		7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Keperumudaan dan Olahraga	18	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola			
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	3 Orang						V	V		5,000,000.00	ADD	Swakelola			
		2	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	30 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	75,000,000.00	ADD	Swakelola			
		3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	50 Orang						V	V		20,000,000.00	ADD	Swakelola			
		4	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola			
4 Pemberdayaan Masyarakat																							2,105,000,000.00						
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	7 Paket Bantuan	216 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,500,000,000.00	DDS	Swakelola			
		2	Bimtek/ Pelatihan/ Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	216 Orang						V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola			
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola			
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	2	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	798 Orang							V	V	30,000,000.00	DDS	Swakelola			
		2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	798 Orang						V	V		50,000,000.00	DDS	Swakelola			
		3	Pelatihan/ Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	2	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang						V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola			
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola			
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kali	1 Orang						V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola			
		2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17	1 Kali	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kali	10 Orang						V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola			
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kali	6 Orang						V	V	V	5,000,000.00		Swakelola			
		4	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola			
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	376 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola			
		2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	125 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola			
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	7 Orang						V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola			
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola			
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	50 Orang						V	V		10,000,000.00	DDS	Swakelola			
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	50 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	70,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/ Pihak Ketiga			
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	7 Paket Bantuan	50 Orang						V	V		75,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/ Pihak Ketiga			
		4	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang						V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola			

6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	798 Orang			V								5,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 kali	6 Orang								V	V		10,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang								V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang								V	V		150,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	100 Orang			V	V	V	V	V	V	V		100,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	100 Orang								V	V		20,000,000.00	DDS	Swakelola
		4	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola
5		Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya																				520,000,000.00							
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	798 Orang								V	V		10,000,000.00	DDS	Swakelola
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	798 Orang								V	V		10,000,000.00	DDS	Swakelola
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 KPM	20 KK		V	V	V	V	V	V	V	V		500,000,000.00	DDS	Swakelola
JUMLAH TOTAL																				12,764,072,000.00									

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitalu

Pasitalu, 07 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE



PEMERINTAH KABUPATEN KEPUALAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU

DOKUMEN VISI MISI

KEPALA DESA

RPJM DESA

Disusun oleh:
KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

VISI DAN MISI

A. VISI

Visi dan misi Kepala Desa terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program kepala Desa terpilih. Mengingat visi, misi, dan program kepala Desa merupakan hasil proses politik terpilihnya Kepala Desa secara langsung oleh masyarakat, maka visi, misi, dan program kepala Desa terpilih, dijadikan sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJM Desa. Namun demikian, demi mendapatkan dokumen perencanaan yang baik, *manageable*, dan selaras dengan manajemen pemerintahan Desa, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan Desa, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 8 (Delapan) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan Desa.

Visi pembangunan Desa dalam RPJM Desa adalah visi Kepala Desa terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Visi Kepala Desa terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Desa yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 8 (Delapan) tahun. Pedoman utama penyusunan visi Kepala Desa (saat mencalonkan) adalah bagaimana menyesuaikannya dengan sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan enam tahun periode berkenaan. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok yang sama, kepemimpinan yang berbeda dapat menghasilkan visi dan misi yang berbeda pula tergantung tekanan dan prioritas pembangunan masing-masing. Dengan demikian maka konsep rumusan Visi dan Misi menjadi sangat penting untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam bentuk program Tahunan yakni Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dapat dioperasikan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Desa selama 8 (Delapan) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian di atas serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan Daerah, RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-

2025 Selayar, RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026, RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan substansi RPJM Nasional 2020-2024, hasil analisa isu-isu straregis, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah Desa Khusus Pasitallu, maka ditetapkan Visi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam RPJM Desa 2018-2026 sebagai gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun waktu 8 tahun ke depan adalah :

“Terwujudnya Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik”

Dalam rumusan visi ini adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Secara teknokratis, misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Desa. Disini, misi juga dapat didefinisikan sebagai komitmen terbaik terhadap *stakeholder*. Ada banyak *stakeholder* pembangunan Desa, utamanya adalah masyarakat sebagai objek (tujuan) sekaligus subjek (pelaku) pembangunan. Rumusan misi dalam dokumen RPJM Desa dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan

Desa.

Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Oleh karena itu, pernyataan misi sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas dan mudah dipahami tanpa mengurangi maksud yang ingin dijelaskan.

Perwujudan dari visi dapat dicapai dengan melaksanakan misi yang dirancang berdasarkan uraian pemaknaan visi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Untuk memudahkan pelaksanaan misi, maka disinergikan antara kompetensi dan potensi yang dimiliki Desa Khusus Pasitallu dengan kebijakan Pemerintah sebagaimana materi RPJM Nasional dalam bentuk, sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, kecuali pada Nawacita yang merupakan urusan Pemerintah.

Mengacu pada uraian-uraian tersebut di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Desa Khusus Pasitallu dalam periode 8 (Delapan) Tahun RPJM Desa 2018-2026 adalah, sebagai berikut :

1. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.**

Misi ini mengacu pada upaya menciptakan pemerintahan yang diharapkan pemerintah, masyarakat, undang-undang dan budaya lokal dalam hal ini pemerintahan yang mengedepankan aspirasi dan partisipasi masyarakat, Pemerintahan yang bertanggung jawab, Pemerintahan yang aman dan tertib, Pemerintahan anti praktek KKN dan penyelewengan kekuasaan, Pemerintahan yang menjunjung tinggi budaya dan adat istiadat masyarakat, serta Pemerintahan yang mampu bersaing baik dalam wilayah lokal, regional, nasional maupun global. Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumberdaya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan profesionalitas aparat pemerintah Desa.

2. **Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum.**

Misi ini berorientasi pada realisasi masyarakat sehat dengan perilaku pola hidup sehat, masyarakat cerdas, pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk masyarakat sejahtera dan menurunnya angka kemiskinan, serta meningkatnya pelayanan umum terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

3. **Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.**

Misi tersebut berorientasi pada meningkatnya dan terberdayakannya Sumber Daya Manusia, meningkatnya kesadaran berlembaga, peran aktif lembaga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapainya pembangunan yang partisipatif. Dalam pelaksanaannya, diharapkan lembaga Desa dan masyarakat menjadi subjek pembangunan sekaligus menjadi sasaran pemanfaat pembangunan.

4. **Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.**

Misi ini berfokus pada peningkatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan kelompok-kelompok produktif. Potensi SDM dan SDA dimaksimalkan pemanfaatannya untuk kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu.

Berdasarkan uraian misi ini maka dapat dilihat keterkaitannya dengan pokok visi pada rumusan misi. Pada dasarnya setiap misi memiliki keterkaitan dengan pokok visi tertentu yang akan diupayakan perwujudannya. Dengan formulasi demikian maka dapat dijamin bahwa setiap pokok visi memiliki keterkaitan dengan rumusan misi tertentu dalam mencapainya. Keterkaitan dengan misi dengan pokok visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2026 dapat dilihat pada Tabel dibawah.

Tabel 3.1 : Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi RPJM Desa Khusus Pasitallu 2018-2026

No.	Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Partisipatif, Akuntabel, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul.	“Pemerintahan yang Lebih Baik”
2.	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum.	“Pembangunan yang Lebih Baik”
3.	Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa.	“Kelembagaan yang Lebih Baik”
4.	Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa.	“Perekonomian yang Lebih Baik”

C. NILAI-NILAI

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Visi Kepala Desa Khusus Pasitallu dapat dijabarkan sebagai berikut :

- *Desa Khusus Pasitallu Yang Lebih Baik* adalah Desa Khusus Pasitallu menjadi lebih baik dari yang baik dengan sasaran Desa yang Bermartabat, Berkarakter, Unggul dan Berdaya Saing. Untuk mencapai perwujudan Visi tersebut, maka strateginya adalah menjalankan sistem Pemerintahan PARALLU (Partisipatif, Akuntabel, Lurus, Luhur dan Unggul) dengan prinsip kebijakan musyawarah untuk mufakat.

D. TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

1 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 1 yaitu *“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Pasrtispatif, Akuntabilitas, Aman, Lurus, Luhur dan Unggul”* adalah sebagai berikut :

a. Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Dari Masyarakat, Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat.

❖ Sasarannya :

➤ Terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat berdasarkan masalah dan kebutuhan Masyarakat;

✚ Strategi :

➤ Mengoptimalkan Potensi Aparatur Pemerintah Desa untuk pelayanan prima;

➤ Meningkatkan peran fungsi masyarakat dalam berkontribusi pengambilan kebijakan kerja Pemerintah.

b. Meningkatkan Nilai Kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa.

❖ Sasarannya :

➤ Terbentuknya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel Guna untuk membangun Nilai-nilai Kepercayaan Masyarakat;

✚ Strategi :

➤ Mengoptimalkan etos kerja Aparatur Pemerintah Desa melalui dukungan peningkatan SDM dan apresiasi.

c. Terciptanya Pemerintahan yang Kondusif

❖ Sasarannya :

➤ Terbangunnya dinamika Pemerintahan yang aman, tertib dan terhindar dari konflik;

✚ Strategi :

➤ Meningkatkan intensitas koordinasi dan kerjasama dengan pihak pengamanan baik ditingkat internal desa maupun ke stakeholders terkait;

➤ Meningkatkan fasilitasi pelayanan paralegal;

- Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana keamanan publik.

d. Terciptanya Pemerintahan yang Transparan dan Bertanggung Jawab terhadap Pengelolaan dan Kinerja Pemerintah Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang berlandaskan Prinsip Transparansi dan Akuntabel;

✚ Strategi :

- Meningkatkan layanan informasi dan komunikasi publik melalui penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan komunikasi;
- Meningkatkan Kualitas manajemen tata kelola Pemerintahan melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa, lembaga pemerintahan desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;

e. Terciptanya Pemerintahan yang Amanah berdasarkan Nilai-nilai Luhur Keimanan dan Kearifan Lokal.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Pemerintahan yang Jujur, Disiplin, anti KKN, Berbudaya dengan tetap berpegang pada koridor Keimanan dan Kearifan Lokal;

✚ Strategi :

- Menanamkan dan menjadikan nilai-nilai keimanan sebagai fungsi kontrol kerja dan kebijakan program Pemerintah Desa;
- Menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya (Kearifan Lokal) sebagai perangkat kerja Aparatur Pemerintah Desa;
- Memasyarakatkan kegiatan-kegiatan keagamaan;
- Meningkatkan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pendidikan bidang keagamaan dan budaya pada lingkup Pemerintah Desa dan Masyarakat.

f. Terciptanya Pemerintahan yang Unggul pada segala Bidang dan Aspek Pembangunan Desa.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya Pemerintahan yang berkualitas dan profesional serta terbangunnya Desa Khusus Pasitallu yang berdaya saing.

✚ Strategi :

- Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Pemerintah dan Masyarakat melalui program pendidikan, pelatihan, pembinaan, pemagangan, PKL berbasis teknologi informatika dan budaya lokal;
- Memperkuat ransangan dan dorongan masyarakat dan generasi terdidik melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat/peserta terdidik berprestasi, miskin, dan penyandang disabilitas;
- Membangun dan membina kelompok masyarakat belajar;
- Mendorong dan membina pertumbuhan masyarakat terampil, kreatif, inovatif dan produktif yang berorientasi pada penciptaan produk unggulan Desa;
- Menciptakan Masyarakat Sehat dan Cerdas melalui Program Desa Sehat;
- Menciptakan Masyarakat Sadar Ekowisata melalui program Pemanfaatan dan Pemberdayaan Potensi dan Aset Wisata Desa;

2 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 2 yaitu *“Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kebutuhan Dasar Masyarakat pada aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Umum”* adalah sebagai berikut:

a Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Kesehatan guna untuk maksimalnya Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat;

- b Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendidikan guna untuk meningkatnya Mutu Pendidikan Masyarakat;
- c Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Fasilitas pada bidang pembangunan Ekonomi Masyarakat guna untuk meningkatnya pendapatan perkapita Masyarakat dan perekonomian Desa;
- d Terciptanya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana umum guna untuk memenuhi dan menunjang pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya pola dan kualitas hidup sehat, mutu dan kualitas pendidikan, kesejahteraan ekonomi masyarakat dan Desa, serta meningkatnya frekuensi kegiatan kemasyarakatan dan pelayanan umum.

✚ Strategi :

- Mengidentifikasi kelemahan dan masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah umum lainnya untuk kebutuhan penetapan skala prioritas pembangunan kebutuhan dasar masyarakat dan desa;
- Memetakan peluang dan kekuatan potensi dan aset Desa guna untuk menentukan arah kebijakan pelaksanaan pembangunan Desa;
- Menyusun program kegiatan pembangunan berdasarkan masalah dan berbasis skala prioritas pembangunan Desa;
- Menetapkan arah kebijakan penggunaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa berdasarkan rating program prioritas pembangunan;
- Meningkatkan kualitas SDM para pelaku pembangunan di Desa guna untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas;
- Meningkatkan dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan.

e Mendorong Kesadaran Berpendidikan Masyarakat dan Merangsang Pertumbuhan Minat Pendidikan pada Anak Usia Sekolah.

❖ Sasarannya :

➤ Meningkatkan Pertumbuhan Angka Masyarakat Terdidik;

✚ Strategi :

➤ Meningkatkan jumlah tenaga pendidik yang profesional;

➤ Menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang program kegiatan pembangunan SDM Masyarakat;

➤ Mendukung program kegiatan kelompok belajar masyarakat yang berorientasi pada peningkatan mutu dan kualitas pendidikan masyarakat;

➤ Membangun jaringan kemitraan di bidang peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

f Tersedianya Sarana dan Prasarana serta fasilitas Pengembangan Kegiatan Ekonomi Masyarakat.

❖ Sasarannya :

➤ Terbentuknya tata kelola perekonomian Desa dalam ruang lingkup semesta Desa guna untuk menuju kemandirian ekonomi Desa;

✚ Strategi :

➤ Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas pengembangan ekonomi Desa;

➤ Membangun dan membentuk sentra ekonomi Desa;

➤ Meningkatkan kemitraan pengembangan ekonomi Desa;

➤ Melahirkan produk-produk unggulan Desa yang memiliki pangsa pasar ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global;

➤ Mengembangkan dan meningkatkan akses pemasaran produk unggulan Desa melalui pemanfaatan teknologi tepat guna.

g Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum berdasarkan Kebutuhan Desa dan Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Mempermudah Akses Pelayanan dan Akomodasi kepada Masyarakat serta tertanganinya masalah-masalah yang menjadi keresahan masyarakat.

✚ Strategi :

- Menambah volume pembangunan, meningkatkan kualitas bangunan dan melestarikan aset-aset bangunan yang telah dibangun;
- Menyelesaikan bangunan fisik yang tidak sempat rampung;
- Menjadikan aset bangunan fisik sebagai salah satu faktor utama penunjang perekonomian masyarakat dan Desa serta memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat;

3 Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 3 yaitu *“Mewujudkan Kualitas SDM Kelembagaan Desa dan Masyarakat dalam Berperan Aktif Membangun Desa”* adalah sebagai berikut :

a Terorganisirnya Kelembagaan Desa.

❖ Sasarannya :

- Meningkatnya frekuensi kegiatan kemasyarakatan dan Kelembagaan;
- Terbentuknya lembaga-lembaga Desa yang terorganisir dengan baik dan berintegritas terhadap pembangunan Desa.

✚ Strategi :

- Memperkuat eksistensi kelembagaan Desa melalui penguatan legalisasi;
- Memperkuat pemahaman tentang kelembagaan dan keorganisasian kepada pengurus atau pengelola kelembagaan Desa;
- Membangun dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan antar pengurus, kelembagaan dengan pemerintah, antar

kelembagaan Desa, kelembagaan Desa dan masyarakat serta dengan Kelembagaan antar Desa;

- Memperkuat dukungan terhadap program kegiatan kelembagaan Desa yang berorientasi pada pembangunan melalui dukungan teknis maupun anggaran.

b Meningkatkan Kualitas SDM Pengurus Kelembagaan Desa.

❖ Sasarannya :

- Lahirnya Pengurus yang Berkualitas, Profesional dan berintegritas;

✚ Strategi :

- Membangun dan atau menyediakan balai pengembangan kualitas SDM pengurus kelembagaan Desa;
- Membentuk kelompok-kelompok kajian dan melakukan kajian-kajian rutin;
- Mendorong peningkatan kualitas SDM pengurus atau pengelola melalui pelatihan dan pengkaderan baik ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pusat;
- Meningkatkan dukungan pelaksanaan event-event yang dilaksanakan oleh kelembagaan Desa yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan.

c Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Berpartisipasi Membangun Desa.

❖ Sasarannya :

- Meningkatkan daya partisipasi Masyarakat untuk Berkontribusi dalam membangun Desa melalui sarana musyawarah.

✚ Strategi :

- Menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan dan kebijakan atas dasar mufakat;
- Membuka ruang layanan pengaduan, pelaporan, aspirasi, saran dan kritik yang konstruktif;

- Tanggap, tangkas, cepat dan tepat dalam menindaklanjuti kebutuhan dan harapan masyarakat melalui forum tanggap layanan (Talang);
 - Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep pemerintahan partisipatif melalui momen-momen rapat, musyawarah dan pertemuan-pertemuan non formal.
4. Tujuan yang ingin dicapai dari Misi 4 yaitu *“Mewujudkan Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelompok Produktif melalui Pemanfaatan Potensi dan Aset Desa”* adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat.
- ❖ Sasarannya :
 - Peningkatan Penghasilan Masyarakat dan pendapatan perkapita masyarakat;
 - Mengurangi angka kemiskinan;
 - Terbukanya lapangan kerja baru sehingga berdampak pada pengurangan angka pengangguran.
 - ✚ Strategi :
 - Mengidentifikasi peta potensi ekonomi Desa dan Masyarakat melalui kajian dengan metode pendekatan kelembagaan sentralistik;
 - Menginovasikan pola manajemen data potensi desa dan masyarakat dengan teknik fleksibilitas;
 - Memetakan market place dan menformulasikan strategi pengembangannya berdasarkan kebutuhan pasar dengan tetap mempertahankan muatan budaya/kearifan lokal Desa;
 - Membuat sistem kerja yang sistemik dan terorganisir;
 - Membangun kemitraan dengan pihak lain guna untuk pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
 - Rutin melakukan kegiatan evaluasi progres dan memverifikasi tingkat perkembangan sebagai referensi skala pembandingan dalam pengambilan kebijakan ekonomi Desa.

b. Meningkatnya Produktifitas usaha-usaha masyarakat/pelaku UMKM dan kelompok ekonomi produktif yang berkelanjutan.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya wirausaha-wirausaha berskala Desa yang handal, produktif dan berdaya saing sehingga menjadikan Desa Khusus Pasitallu sebagai salah satu bagian daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

✚ Strategi :

- Meningkatkan kemampuan entrepreneurship para pelaku Usaha/Wirausaha dengan sistem bisnis milineal;
- Meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan dan pendampingan;
- Meningkatkan dukungan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap keberdayaan dan keberlanjutan usaha-usaha masyarakat/pelaku-pelaku UMKM.

c. Berdaya dan Meningkatnya Usaha Kelompok Ekonomi Produktif.

❖ Sasarannya :

- Terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi produktif yang solid dalam kerja tim sehingga menstimulasi tumbuhnya perusahaan-perusahaan kecil di Desa;

✚ Strategi :

- Meningkatkan dukungan permodalan dan perangkat pengembangan hasil produksi dan usaha;
- Menetapkan sentra usaha sebagai kontrol dinamika (*The Dinamic Control*) atau stabilisator perekonomian Desa dan usaha-usaha di Desa;
- Menjaga dan melestarikan eksistensi kelompok ekonomi produktif yang memiliki dampak perbaikan perekonomian Desa dan Masyarakat;

d. Termanfaatkannya Potensi dan Aset Desa secara Proporsional guna untuk Peningkatan Perekonomian Desa dan Masyarakat.

❖ Sasarannya :

- Terinventarisirnya Potensi dan Aset Desa untuk Pemanfaatan Pengembangan Ekonomi Masyarakat guna untuk mengurangi tingkat ketergantungan kebutuhan kepada Daerah atau Desa lain.

✚ Strategi :

- Menginventarisir potensi-potensi ekonomi desa dan masyarakat;
- Mengolah dan mengelola potensi ekonomi yang ada berbasis budaya dan kearifan lokal menuju terciptanya produk unggulan Desa;
- Menjadikan BUMDesa sebagai sentra ekonomi Desa dan fungsi kontrol dinamika perekonomian Masyarakat dan Desa;
- Mengembangkan dan membina kelompok ekonomi kreatif dan kelompok produksi industri rumah tangga (PIRT) secara berkelanjutan;
- Membangun dan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi Desa;
- Meningkatkan kualitas keterampilan, daya kreatifitas dan inovasi kelompok ekonomi produktif dan masyarakat melalui program pelatihan, pendidikan, bimbingan teknis, pemagangan dan PKL.

Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H



Pokok Pikiran **BPD**

DESA KHUSUS PASITALLU



TAHUN
2018 - 2026

Musrenbang Desa RPJM Desa

Disusun oleh : BPD Desa Khusus Pasitallu



1.1 LATAR BELAKANG

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi sudah jelas pengertian dari Desa berdasarkan penjabaran diatas. Masih dari sumber yang sama, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh pemerintahan Desa. Dimana Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sesuai ketentuan umum pasal 1 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Pembangunan Desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan Desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan ploitik) harus melihat keterkaitan antardesa, Desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan kabupaten dan antar kabupaten.

Pembangunan Desa memiliki sebuah peran yang cukup penting dalam proyek pembangunan nasional. Karena pembangunan Desa ini cakupannya sangat luas karena merupakan dasar dari sebuah pembangunan. Pembangunan Desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Desa. Banyak hal yang harus dilaksanakan dalam hal pembangunan Desa itu. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju sejahtera, dan berkeadilan.

Karena pembangunan Desa ini merupakan salah satu agenda besar untuk mengawal implementasi Undang-undang Nomor 3

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilaksanakan secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan jalan fasilitasi, supervisi, dan pendampingan. Maka sesuai pasal 5 ayat (1), Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pengawasan Pembangunan Desa; dan
- d. Pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

Berangkat dari dasar tersebut, maka langkah awal pembangunan Desa diharuskan memiliki Perencanaan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dengan melibatkan unsur masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian diperkuat dalam Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Perencanaan pembangunan Desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke Desa, perencanaan pembangunan Desa menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Desa karena dengan perencanaan yang dibuat, maka implementasi pembangunan dan pembedayaan di tingkat Desa menjadi tepat sasaran dan terukur.

Berkaitan dengan kerangka pikir di atas, diperlukan Pokok-pokok Pikiran BPD yang disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Tahun 2018-2026 demi terwujudnya tata pemerintahan Desa yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan berkeadilan sosial.

1.2 DASAR HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam Penyusunan pokok-pokok Pikiran BPD antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir

Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta

- Peraturan tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
 39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
 40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
 41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
 42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
 43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
 45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-pokok Pikiran BPD dimaksudkan sebagai upaya BPD Desa Khusus Pasitallu dalam mengarahkan dan mengawasi perencanaan program pembangunan di Desa dalam upaya mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kepala Desa Khusus Pasitallu.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-pokok Pikiran BPD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Desa Khusus Pasitallu, dalam menyusun dokumen RPJM Desa tahun 2018-2026;

2. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RPJM Desa tahun 2018-2026;
3. Mengarahkan upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Desa sesuai dengan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa;
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Desa Khusus Pasitallu dalam pelaksanaan Perencanaan pembangunan melalui fungsi BPD Desa Khusus Pasitallu;
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Khusus Pasitallu yang lebih baik;

KONDISI UMUM DAN PERMASALAHAN

2.1 KONDISI UMUM

Desa Khusus Pasitallu merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) Desa yang berada di wilayah Pemerintahan Kecamatan Takabonerate dengan luas wilayah daratan $\pm 1,05$ Km² atau dengan luas wilayah keseluruhan $\pm 111,757$ Ha, secara geografis Desa Khusus Pasitallu merupakan Desa dengan topologi kepulauan dan termasuk desa terpencil atau daerah terluar.

Desa Khusus Pasitallu terletak pada ketinggian $\pm 2-5$ meter dari permukaan laut. Sedangkan jumlah penduduk laki-laki 376 jiwa, perempuan 422 jiwa, jumlah seluruhnya 798 jiwa, atau 207 KK.

Batas batas wilayah Desa Khusus Pasitallu :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Tarupa
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Karumpa
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pasimarannu
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tambuna

Sedangkan keadaan orbisitas dan jarak tempuh Desa ± 45 Km dengan waktu tempuh ± 3 jam dengan Ibu kota Kecamatan, Ibu kota Kabupaten dan Ibu Kota Propinsi relative sulit dijangkau oleh masyarakat Desa disebabkan wilayah geografis Desa yang terletak terpisah dan diantarai lautan. Satu-satunya sarana mobilitas untuk dapat mengakses Ibu Kota Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi adalah dengan sarana transportasi laut yang operasional terkadang dipengaruhi oleh kondisi cuaca.

Untuk mengetahui letak/jarak Desa Khusus Pasitallu dengan pusat-pusat Ekonomi dan Pemerintahan dapat disimak sebagai berikut :

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : ± 45 Km
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : ± 130 Km
- Jarak ke Ibu Kota Propinsi : ± 285 Km
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : ± 3 Jam
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : ± 12 Jam
- Waktu tempuh ke Ibu Kota Propinsi : ± 2 Hari

2.2 KEADAAN SOSIAL

Maju mundurnya suatu masyarakat pada dasarnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan warga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pembangunan bisa maju bila didukung oleh

sumber daya manusia yang memadai, oleh karenanya pendidikan sudah semestinya mendapat perhatian dari kita semua karena pendidikan merupakan tanggungjawab kita bersama baik Pemerintah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.

Tingkat Pendidikan Desa Khusus Pasitallu mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup signifikan hal ini terbukti dengan berkurangnya angka putus sekolah dan berdirinya lembaga lembaga pendidikan yang ada seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK sebanyak 1 buah, TPA sebanyak 1 buah, SD 1 buah dan pendidikan Kesetaraan, SMPN 1 buah serta angka lanjut sekolah ke jenjang yang lebih tinggi setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin tinggi.

Dibidang Kesehatan dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup baik hal ini ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dalam menunjang derajat kesehatan mereka sehari-hari, hal ini dapat dilihat dari kunjungan masyarakat ketempat-tempat pelayan kesehatan seperti poskesdes dan kehadiran Balita di Posyandu serta menurunnya angka kematian bayi dan mulai meningkatnya kondisi gizi masyarakat.

Desa Khusus Pasitallu saat ini memiliki 1 buah gedung Puskesmas Pembantu (Kondisi tidak aktif dan bangunan bermasalah), 1 buah poskesdes, dan 1 buah Posyandu dan hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat.

2.3 KEADAAN EKONOMI

Penduduk Desa Khusus Pasitallu sebagian besar bekerja sebagai nelayan disamping sebagian sebagai buruh nelayan, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios dll. Sedangkan potensi Desa yang paling menonjol adalah potensi kelautan dan perikanan serta potensi Wisata karena berada dalam Wilayah Taman Nasional Takabonerate.

2.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA DESA

Keadaan sarana dan prasarana Desa Khusus Pasitallu secara umum belum cukup/belum memadai baik sarana transportasi, sarana pendidikan, sarana ibadah, sarana kesehatan, sarana pemerintahan dan sarana umum lainnya kesemuanya belum dapat melayani masyarakat Desa Khusus Pasitallu secara maksimal.

2.5 KONDISI PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan delapan tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada masyarakat Desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Setelah Pemilihan Kepala Desa Khusus Pasitallu yang dilaksanakan pada tahun 2018, SOTK Pemerintah Desa Khusus Pasitallu sudah lengkap terhitung sejak akhir tahun 2018, hal ini terjadi karena Kepala Desa setelah dilantik pada bulan November 2018 langsung membentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa. Akhirnya terpilih 9 orang putra-putri terbaik di Desa Khusus Pasitallu sebagai perangkat Desa.

2.6 PERMASALAHAN

Bertitik tolak dari kondisi umum yang diuraikan diatas, maka dalam penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPD Khusus Pasitallu ini dapat kami sampaikan permasalahan-permasalahan yang mendasar di Desa Khusus Pasitallu yaitu :

➤ Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

❖ *Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa*

- a. Tunjangan kinerja dan tunjangan purna tugas aparatur Pemerintah Desa belum teranggarkan;
- b. Penyediaan Jaminan Sosial bagi petugas kemasyarakatan dan petugas lainnya di Desa belum teranggarkan;
- c. Penentuan anggaran operasional Pemerintah Desa belum proporsional;
- d. Tunjangan kinerja dan tunjangan purna tugas BPD belum teranggarkan;

- e. Penentuan anggaran operasional BPD belum proporsional;
- f. Insentif RK/RT masih rendah.

❖ *Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa*

- a. Sarana prasarana infrastruktur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa masih terbatas dan belum memadai;
- b. Fasilitas kerja aparaturnya Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa masih terbatas dan belum memadai.

❖ *Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan*

- a. Belum tertibnya pengadministrasian kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan.

❖ *Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan*

- a. Tata Praja Pemerintahan dan Perencanaan dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan agenda dan jadwal tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan regulasi.

❖ *Sub Bidang Pertanahan*

- a. Belum tertibnya pengadministrasian dan registrasi pertanahan;
- b. Sulitnya memperoleh hibah lahan untuk program pembangunan akibat adanya undang-undang konservasi yang membatasi hak kepemilikan lahan bagi masyarakat.

➤ Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

❖ *Sub Bidang Pendidikan*

- a. Masih terdapat anak usia SD, SMP dan SMA yang tidak atau putus sekolah;
- b. Sulitnya akses pendidikan ke jenjang SLTA dan perguruan tinggi akibat kondisi geografis dan biaya;
- c. Masih kurangnya dukungan anggaran terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

❖ *Sub Bidang Kesehatan*

- a. Sarana prasarana infrastruktur pada bidang kesehatan masih terbatas dan belum memadai;
- b. Fasilitas kerja dan pelayanan yang ada masih terbatas dan belum memadai;
- c. Kurangnya ketersediaan obat-obatan;
- d. Kurangnya tenaga kesehatan.

- ❖ *Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
 - a. Sarana prasarana umum sesuai kebutuhan Desa masih terbatas dan belum memadai.
- ❖ *Sub Bidang Pemukiman*
 - a. Tata ruang Desa belum tertata rapi dan masih nampak kumuh;
 - b. Masih terdapat rumah warga yang tidak layak huni;
 - c. Masih kurangnya sarana prasarana sanitasi dan belum adanya sumber air bersih di Desa.
- ❖ *Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika*
 - a. Tambatan perahu yang ada sebagai salah satu penopang perekonomian masyarakat mengalami kerusakan dan belum ada upaya perbaikan dari pemerintah Daerah dalam hal ini dinas perhubungan;
 - b. Belum adanya akses kapal reguler antar Desa dalam wilayah Kecamatan dan antar Desa dengan Kabupaten.
- ❖ *Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral*
 - a. Masih sulitnya sumber daya listrik desa yang beroperasi 24 jam;
 - b. Lampu jalan desa masih kurang.
- ❖ *Sub Bidang Pariwisata*
 - a. Objek pariwisata di Desa belum terkelola dengan baik.

➤ Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa

- ❖ *Sub Bidang kebudayaan dan kegamaan*
 - a. Lembaga-lembaga adat dan kebudayaan Desa belum terbentuk;
 - b. Sarana prasarana ibadah masih butuh perbaikan.
- ❖ *Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga*
 - a. Lembaga kepemudaan dan keolahragaan belum terorganisir dengan baik;
 - b. Sarana prasarana serta fasilitasi olahraga masih terbatas.
- ❖ *Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat*
 - a. Lembaga kemasyarakatan belum terbentuk, terorganisir dan belum maksimal dalam menjalankan perannya.

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- ❖ *Sub Bidang Kelautan dan Perikanan*
 - a. Pengelolaan bidang kelautan dan perikanan butuh

perhatian dan fasilitasi serius dari pemerintah dan unsur terkait.

- ❖ *Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*
 - a. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga BPD.
- ❖ *Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga*
 - a. Masih kurangnya program dan kegiatan yang berorientasi pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga.
- ❖ *Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*
 - a. Masih kurang dan lemahnya dukungan terhadap program dan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah.
- ❖ *Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal*
 - a. Dukungan terhadap pengembangan BUM Desa masih perlu ditingkatkan;
 - b. Sarana prasana dan fasilitas BUM Desa masih terbatas dan belum memadai.
- ❖ *Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian*
 - a. Dukungan terhadap usaha perdagangan dan perindustrian masih perlu ditingkatkan.
- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
 - ❖ *Sub Bidang Penanggulangan Bencana*
 - a. Peningkatan dukungan program penanggulangan bencana.
 - ❖ *Sub Bidang Keadaan Darurat*
 - a. Peningkatan dukungan program penanggulangan Keadaan Darurat Desa.
 - ❖ *Sub Bidang Keadaan Mendesak*
 - a. Peningkatan dukungan program penanggulangan Keadaan mendesak Desa.

PENDAPAT BPD TERHADAP HAL STRATEGIS

Dalam Undang-Undang Desa Pasal 54 ayat 2 menyebutkan bahwa hal yang bersifat strategis salah satunya adalah Musyawarah Desa tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-undang Desa menggunakan 2 (Dua) pendekatan yaitu “Desa Membangun” dan “Membangun Desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diinformasikan kepada pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pembangunan Desa dilakukan pada wilayah Desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan Desa, maupun antar wilayah Desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar Desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen

rencana pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi 5 (Lima) bidang yakni :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pokok-pokok Pikiran BPD yang telah disampaikan di awal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Desa Khusus Pasitallu merupakan Desa yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, buruh nelayan dll.
2. Pembangunan akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh SDM yang berkualitas, mengingat SDM masyarakat Desa yang masih rendah diperlukan upaya Pemerintah untuk meningkatkan SDM masyarakat Desa Khusus Pasitallu.
3. Diperlukan kreatifitas dan inovasi dalam penggalian potensi Desa sehingga dapat dikelola dengan baik untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa Khusus Pasitallu.
4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempermudah pelayanan terhadap masyarakat.
5. Penguatan lembaga-lembaga yang ada di Desa dan di masyarakat agar mampu mengolah aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan diatas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Khusus Pasitallu memberikan rekomendasi dalam penyusunan R e v i e w RPJM Desa Tahun 2018-2026 yaitu :

1. Penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada Visi dan Misi Kepala Desa dan Pokok-pokok Pikiran BPD.
2. Perencanaan pembangunan Desa harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya.

Pasitallu, 08 Agustus 2024
Badan Permusyawaratan Desa
Desa Khusus Pasitallu

ABD. AZIS

Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU
NOMOR 30 TAHUN 2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2018-2026
DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa dapat membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

- Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);

39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor ...);
42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pembahasan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2026, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :
1. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara Musrenbang Desa;
 2. Menyiapkan akomodasi Musyawarah;
 3. Menyiapkan daftar hadir;
 4. Menyiapkan draft tata tertib Musrenbang Desa penyusunan RPJM Desa;
 5. Menyiapkan rancangan RPJM Desa Tahun 2018-2026;

6. Membagikan Rancangan RPJM Desa Tahun 2018-2026 kepada peserta Musrenbang Desa untuk dilakukan pembahasan/skoring prioritas program dan kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Panitia Musrenbang Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pasitallu
Tanggal : 08 Agustus 2024

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

ABD. RAHMAN. H

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Camat Takabonerate;
3. Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu;
4. Para Anggota Panitia Bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran Keputusan Kepala Desa
 Khusus Pasitallu
Nomor : 30 Tahun 2024
Tanggal : 08 Agustus 2024
Tentang : Pembentukan Panitia
 Musyawarah Perencanaan
 Pembangunan Desa
 Pembahasan Rancangan
 RPJM Desa Tahun 2018-
 2026

**KEANGGOTAAN PANITIA
MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN
RPJM DESA TAHUN 2018-2026
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	ABD. RAHMAN. H	Pembina	Kepala Desa
2	EDI	Ketua	Sekretaris Desa
3	ACO RATE	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	BAKRI	Anggota	Kasi Kesejahteraan
5	ABDULLAH	Anggota	Kaur Keuangan
6	MURNIATI	Anggota	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA KHUSUS PASITALLU

ABD. RAHMAN. H

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2018-2026

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Review Dokumen RPJM Desa Tahun 2018-2026, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka Review RPJM Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 09 Agustus 2024
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang Desa) Pembahasan Rancangan RPJM Desa, yang telah dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa, Unsur Tripides, Unsur BPD, Unsur Pendamping Desa, Unsur Tenaga Pendidik, Unsur Tenaga Kesehatan, Unsur Pengurus BUM Desa, Unsur TP. PKK, Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa, Unsur Karang Taruna, Unsur Remaja Masjid, Unsur Masyarakat dan Unsur Undangan Lainnya yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musrenbang Desa dan narasumber dalam pembahasan rancangan RPJM Desa Tahun 2018-2026 melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah :

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJM Desa;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan dimasing-masing agenda SDGs Desa; dan
3. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Musrenbang Desa dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : EDI (Sekretaris Desa)
Notulen : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
Narasumber : 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
2. RUSDIN (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musrenbang Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musrenbang Desa yaitu :

1. Matriks Rancangan RPJM Desa;
2. Prioritas Program dan Kegiatan dimasing-masing agenda SDGs Desa.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Pasitallu, 09 Agustus 2024
Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABD. AZIS

Mengetahui dan Menyetujui,

Sekretaris BPD

JAERUDDIN

Wakil Masyarakat

ARSYAD

NOTULENSI
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2018-2026

- 1. Agenda : Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Pembahasan Rancangan RPJM Desa
- 2. Waktu Pelaksanaan : Jum'at, 09 Agustus 2024
- 3. Pukul : 08.00 s/d selesai
- 4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
- 5. Pimpinan Musdes : EDI (Sekretaris Desa)
- 6. Notulis : ACO RATE (Kaur Perencanaan)
- 7. Narasumber :
 - 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
 - 2. RUSDIN (PLD)
- 8. Peserta :
 - 1. Unsur Pemerintah Desa;
 - 2. Unsur Tripides;
 - 3. Unsur BPD;
 - 4. Unsur Pendamping Desa;
 - 5. Unsur Tenaga Pendidik;
 - 6. Unsur Tenaga Kesehatan;
 - 7. Unsur Pengurus BUM Desa;
 - 8. Unsur TP. PKK;
 - 9. Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - 10. Unsur Karang Taruna;
 - 11. Unsur Remaja Masjid;
 - 12. Unsur Masyarakat;
 - 13. Unsur Undangan Lainnya
- 9. Kegiatan :
 - a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musrenbang Desa
 - b. Pembahasan :
 - 1. Sambutan dan Arahkan Kepala Desa sekaligus membuka Acara secara resmi;
 - 2. Pembahasan Rancangan RPJM Desa dipandu oleh Pimpinan Musrenbang Desa;
 - 3. Pemingkatan prioritas kegiatan dimasing-masing agenda SDGs Desa dipandu oleh Pimpinan Musrenbang Desa;
 - 4. Penyepakatan Rancangan RPJM Desa;
 - 5. Penutup.
 - c. Kesimpulan/Hasil :
 - 1. Matriks Rancangan RPJM Desa;
 - 2. Prioritas Program dan Kegiatan dimasing-masing agenda SDGs Desa.
 - d. Penutup : Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditutup oleh Pimpinan Musrenbang Desa.

Pasitallu, 09 Agustus 2024

NOTULIS,

ACO RATE

DAFTAR HADIR

[illegible]

Pasitallu, 09 Agustus 2024

Mengetahui,
Ketua BPD Desa Khusus Pasitallu

Kepala Desa Khusus Pasitallu,

ABD. AZIS

ABD. RAHMAN. H

DRAFT TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- 2) Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing Dusun sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan selama 8 (Delapan) tahun serta keputusan lain dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Khusus Pasitallu.

Pasal 2

Kedudukan

Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa merupakan Forum di tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan di Desa Khusus Pasitallu dalam kurun waktu 8 (Delapan) tahun dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Peserta Forum Musyawarah

1. Yang berhak menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Desa Khusus Pasitallu adalah perwakilan masing-masing Dusun, Peninjau, Undangan dan Masyarakat Desa Khusus Pasitallu.
2. Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang setiap Dusun yang mewakili unsur :
 - a) Kepala Dusun;
 - b) Ketua RT/RW;
 - c) Tokoh masyarakat;
 - d) Perwakilan kelompok masyarakat;
 - e) Perwakilan masyarakat miskin; dan/atau
 - f) Perwakilan perempuan.
3. Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga

puluh persen).

4. Peserta peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Camat Takabonerate;
 - b. Tenaga Pendamping Profesional;
 - c. Bintara pembina Desa; dan/atau
 - d. Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja diundang oleh pemerintah Desa.

Pasal 4

Panitia

1. Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan musrenbang Desa.
2. Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa Khusus Pasitallu yang ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 5

Keputusan Musyawarah

1. Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
2. Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
3. Keputusan Musyawarah berlaku ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru sebagai pengganti dalam forum setingkat atau sama dengan musrenbang Desa.
4. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang Desa, dokumen rancangan RPJM Desa hasil dari musrenbang Desa disampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan musyawarah Desa pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan RPJM Desa.

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Tata Tertib Musrenbang Desa Khusus Pasitallu dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasitallu
Pada tanggal : 09 Agustus 2024

Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris Musyawarah,

E D I

ACO RATE

Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil Masyarakat

A R S Y A D
Mengesahkan,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

ABD. RAHMAN. H

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2018-2026**

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Bidang : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/1 Orang	✓	✓		✓	90	II
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/9 Orang	✓	✓		✓	90	II
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/15 Orang	✓	✓		✓	90	II
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
		5 Penyediaan Tunjangan BPD	16	5 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/5 Orang	✓	✓		✓	90	II
		6 Penyediaan Operasional BPD	16	30%	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
		7 Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW	16	4 Orang	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/4 Orang	✓	✓		✓	90	II
		8 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	100	I
		3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	100	I
		4 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
		2 Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		3 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		6 Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	8 Kali	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		2	Penyelenggaraan Musywaran Desa Lainnya (Mudus, rembug desa Non Reguler)	17	3 Kali	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	17	1 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	7 Kebijakan	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		9	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		10	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
5	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10	0 Pendaftaran	Desa Khusus Pasitalu	116 Sertifikat	✓	✓		✓	90	II
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	Desa Khusus Pasitalu	116 Sertifikat	✓	✓		✓	90	II
		3	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	Desa Khusus Pasitalu	10 Kasus	✓	✓		✓	90	II
		4	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
		5	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	Desa Khusus Pasitalu	3 Batas	✓	✓		✓	90	II
		6	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
								Angka Skoring: 1 Sangat Sesuai : 76 - 100 2 Sesuai : 51 - 75 3 Cukup Sesuai : 26 - 50 4 Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,
Ketua Kelompok,

SURYADI

Pasitalu, 09 Agustus 2024

Sekretaris Kelompok,

BURHAN

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2018-2026**

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Bidang : Pelaksanaan Pembangunan Desa

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
1	Sub Bidang Pendidikan	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Orang	Desa Khusus Pasitallu	3 Orang	✓	✓	✓	✓	100	I
		2 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	✓			✓	80	III
		4 Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	2 Unit	Desa Khusus Pasitallu	2 Unit	✓	✓	✓	✓	100	I
		6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	✓				70	IV
		7 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	✓				70	IV
		8 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitallu	1 Unit	✓		✓		80	III
		9 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	Desa Khusus Pasitallu	10 Orang	✓	✓	✓	✓	100	I
		10 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	✓	✓		✓	90	II
2	Sub Bidang Kesehatan	1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 Kgiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Kgiatan	✓	✓	✓	✓	100	I
		2 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	3 Paket Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Paket Kegiatan	✓	✓	✓	✓	100	I
		3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	✓	✓		✓	90	II
		4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	3 Kegiatan	✓	✓	✓	✓	100	I
		5 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	✓				70	IV

		6	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	√	√	√	√	100	I
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Unit	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	√	√	√	√	100	I
		8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√		√	90	II
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitalu	200 Meter	√	√			80	III
		2	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	√	√	√	√	100	I
		4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√		√		80	III
		5	Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	√				70	IV
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	Desa Khusus Pasitalu	400 Meter	√	√			80	III
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	9	0 Meter	Desa Khusus Pasitalu	100 Meter	√	√			80	III
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	9	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	Desa Khusus Pasitalu	60 Meter	√	√	√	√	100	I
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	√		√		80	III
		11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√			80	III
		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	Desa Khusus Pasitalu	2 Dusun	√	√			80	III
		13	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
		1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	Desa Khusus Pasitalu	44 KK	√	√	√	√	100	I
		2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitalu	20 Rumah	√	√	√	√	100	I
		3	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	√	√	√	√	100	I
		4	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	8 Unit	√	√	√	√	100	I
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	Desa Khusus Pasitalu	20 Rumah	√	√	√	√	100	I

4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	10 Unit	√	√	√	√	100	I
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	20 Unit	√	√	√	√	100	I
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	4	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√			√	80	III
		12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√			80	III
		2	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	15	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√			80	III
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√			80	III
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	2 Buah	Desa Khusus Pasitalu	2 Buah	√	√			80	III
		2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	√	√	√	√	100	I
		3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√			80	III
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	17	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√			80	III
		5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	Desa Khusus Pasitalu	30 Rumah	√	√	√	√	100	I
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	Desa Khusus Pasitalu	20 Paket	√	√	√	√	100	I
8	Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitalu	4 Paket	√	√	√	√	100	I
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	√	√	√	√	100	I
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket	√	√	√	√	100	I

		4	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
									<u>Angka Skoring:</u> 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25				

Mengetahui,
Ketua Kelompok,

BAKRI

Pasitalu, 09 Agustus 2024
Sekretaris Kelompok,

MUH. AMANG

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2018-2026**

Desa : Khusus Pasitalu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Bidang : Pembinaan Kemasyarakatan

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN												
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	11	2 Kali	Desa Khusus Pasitalu	2 Kali	√	√			80	III
		2 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√			80	III
		3 Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	√	√			80	III
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		3 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	Desa Khusus Pasitalu	3 Kali	√	√	√	√	100	I
		4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		5 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	√	√	√	√	100	I
		6 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		3 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	√	√	√	√	100	I

		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	√	√	√	√	100	I
		6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	√	√	√	√	100	I
		7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	√	√			80	III
		2	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	√	√	√	√	100	I
		3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	√	√			80	III
		4	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
									Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25				

Mengetahui,
Ketua Kelompok,

KURNIA RAHMAN

Pasitalu, 09 Agustus 2024

Sekretaris Kelompok,

SHERLI AZIS

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2018-2026**

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Bidang : Pemberdayaan Masyarakat

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitallu	7 Paket Bantuan	√	√	√	√	100	I
		2 Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		3 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Kegiatan	√	√	√	√	100	I
		2 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	Desa Khusus Pasitallu	1 Paket	√	√	√	√	100	I
		3 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	1 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	√	√		√	90	II
		2 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	√	√		√	90	II
		3 Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	Desa Khusus Pasitallu	1 Kali	√	√		√	90	II
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	17	0	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	√	√		√	90	II
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	√	√	√	√	100	I
		2 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	√	√	√	√	100	I
		3 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	1 Kegiatan	√	√		√	90	II
		4 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	0	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	√	√	√	√	100	I
		1 Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Kegiatan	√	√	√	√	100	I

5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	Desa Khusus Pasitalu	7 Paket Bantuan	✓	✓	✓	✓	100	I
		4	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	100	I
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	✓	✓	✓	✓	100	I
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitalu	2 kali	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	100	I
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	✓			✓	80	III
		2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	✓	✓	✓	✓	100	I
		3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	✓	✓	✓	✓	100	I
		4	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	0	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	✓	✓	✓	✓	100	I
									Angka Skoring: 1 Sangat Sesuai : 76 - 100 2 Sesuai : 51 - 75 3 Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25				

Mengetahui,
Ketua Kelompok,

MURNIATI

Pasitalu, 09 Agustus 2024
Sekretaris Kelompok,

MURNI

**SKORING DAN KRITERIA
RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2018-2026**

Desa : Khusus Pasitallu
Kecamatan : Takabonerate
Kabupaten : Kepulauan Selayar
Provinsi : Sulawesi Selatan
Bidang : Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

No	Bidang/Sub Bidang	Jenis Kegiatan	SDGs Desa Ke-	Data Eksisting	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
							Kesesuaian dengan visi dan misi kepala Desa	Kesesuaian dengan pokok pikiran BPD	Kesesuaian dengan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang diusulkan masyarakat Desa	Kesesuaian dengan prioritas program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang direkomendasikan Sistem Informasi Desa dari Dashboard SDGs			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	✓	✓		✓	90	II
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13	0 Kegiatan	Desa Khusus Pasitallu	2 Paket	✓	✓		✓	90	II
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	Desa Khusus Pasitallu	20 KPM	✓	✓	✓	✓	100	I
								Angka Skoring: 1. Sangat Sesuai : 76 - 100 2. Sesuai : 51 - 75 3. Cukup Sesuai : 26 - 50 4. Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,
Ketua Kelompok,

ABDULLAH

Pasitallu, 09 Agustus 2024

Sekretaris Kelompok,

AHMAD MUHTAR



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KHUSUS PASITALLU
KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU
Nomor 3 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN,
PENETAPAN DAN PENGESAHAN RPJM DESA TAHUN 2018–2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KHUSUS PASITALLU,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD;
- b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan Rancangan RPJM Desa Tahun 2018–2026
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
 30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kepulauan Selayar Tahun 2016

Nomor 51, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 76);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 543);
36. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 27 tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 340);
37. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 24 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Kewenangan, Hak dan Kewajiban, Pengisian Keanggotaan, Pemberhentian Anggota Serta Peraturan tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 394);
38. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Besaran Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 553);
39. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 708);
40. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor ...);
41. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor ... Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun 2024 Nomor ...);

42. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 50/I/Tahun 2023 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Staf BPD Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 769/XII/TAHUN 2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
44. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 61/I/TAHUN 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Lingkup Desa Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. Peraturan Desa Khusus Pasitallu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Khusus Pasitallu Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Keputusan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Khusus Pasitallu pada hari Senin, 12 Agustus 2024 membahas tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Desa (Musdes) tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026 Desa Khusus Pasitallu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

: Membentuk Panitia Musyawarah Desa tentang Pembahasan, Penetapan, dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2018–2026 Desa Khusus Pasitallu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Panitia Pelaksana Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk :

1. Menyiapkan dokumen rancangan RPJM Desa;
2. Menyusun jadwal kegiatan dan agenda acara musdes tentang pembahasan, penetapan dan pengesahan RPJM Desa;
3. Menyiapkan akomodasi rapat;
4. Menyiapkan daftar hadir;
5. Menyiapkan draft tata tertib musyawarah;
6. Menyampaikan undangan kepada peserta musdes dan tamu undangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan musdes;
7. Melakukan registrasi peserta musdes bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musdes.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

- diktum KEDUA panitia musyawarah Desa bertanggung jawab kepada BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Khusus Pasitallu Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pasitallu
Tanggal : 12 Agustus 2024

KETUA BPD KHUSUS PASITALLU

ABD. AZIS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Camat Takabonerate;
3. Kepala Desa Khusus Pasitallu;
4. Para Panitia Bersangkutan;
5. Peringgal.

Lampiran Keputusan BPD Desa Khusus
Pasitallu
Nomor : 3 Tahun 2024
Tanggal : 12 Agustus 2024
Tentang : Pembentukan Panitia
 Mudes Pembahasan,
 Penetapan dan
 Pengesahan RPJM Desa
 Tahun 2018-2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA
MUDES PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN
PENGESAHAN RPJM DESA TAHUN 2018-2026
DESA KHUSUS PASITALLU KECAMATAN TAKABONERATE
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	JAERUDDIN	Ketua	Sekretaris BPD
2	ACO RATE	Sekretaris	Perangkat Desa
3	ABDULLAH	Anggota	Perangkat Desa
4	BAKRI	Anggota	Perangkat Desa
5	RIFAL SALAM	Anggota	Staf Sekretariat BPD

KETUA BPD KHUSUS PASITALLU

ABD. AZIS

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN
RPJM DESA TAHUN 2018-2026**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Takabonerate Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 16 Agustus 2024

Jam : 08.00 s/d selesai

Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu

telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang telah dihadiri oleh Unsur Pemerintah Desa, Unsur Tripides, Unsur BPD, Unsur Pendamping Desa, Unsur Tenaga Pendidik, Unsur Tenaga Kesehatan, Unsur Pengurus BUM Desa, Unsur TP. PKK, Unsur Kelembagaan Masyarakat Desa, Unsur Karang Taruna, Unsur Remaja Masjid, Unsur Masyarakat dan Unsur Undangan Lainnya yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musdes dan narasumber dalam pembahasan, Penyepakatan dan pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026 melalui Musyawarah Desa adalah :

A. Materi

1. Pembahasan RPJM Desa;
2. Penetapan Rancangan RPJM Desa melalui Berita Acara Musyawarah Desa; dan
3. Pengesahan Dokumen RPJM Desa.

B. Unsur Pimpinan Musdes dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ABD. AZIS (Ketua BPD)

Notulen : RIFAL SALAM (Staf Sekretariat BPD)

Narasumber : 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)

2. RUSDIN (PLD)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu :

1. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2026;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2026;
3. Matriks RPJM Desa Tahun 2018-2026.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasitallu, 16 Agustus 2024

Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD

ABD. RAHMAN. H

ABD. AZIS

Mengetahui dan menyetujui ;

Sekretaris BPD

JAERUDDIN

.....

Wakil Masyarakat

ARSYAD

.....

NOTULENSI
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN, PENETAPAN, DAN PENGESAHAN
RPJM DESA TAHUN 2018-2026

- 1. Agenda : Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026
- 2. Waktu Pelaksanaan : Jum'at, 16 Agustus 2024
- 3. Pukul : 08.00 s/d selesai
- 4. Tempat : Aula Kantor Desa Khusus Pasitallu
- 5. Pimpinan Musdes : ABD. AZIS (Ketua BPD)
- 6. Notulis : RIFAL SALAM (Staf Sekretariat BPD)
- 7. Narasumber :
 - 1. ABD. RAHMAN. H (Kepala Desa)
 - 2. RUSDIN (PLD)
- 8. Peserta :
 - 1. Unsur Pemerintah Desa;
 - 2. Unsur Tripides;
 - 3. Unsur BPD;
 - 4. Unsur Pendamping Desa;
 - 5. Unsur Tenaga Pendidik;
 - 6. Unsur Tenaga Kesehatan;
 - 7. Unsur Pengurus BUM Desa;
 - 8. Unsur TP. PKK;
 - 9. Unsur Kelembagaan Desa;
 - 10. Unsur Karang Taruna;
 - 11. Unsur Remaja Masjid;
 - 12. Unsur Masyarakat;
 - 13. Unsur Undangan lainnya.
- 9. Kegiatan :
 - a. Pembukaan : Acara dipandu oleh Pimpinan Musdes
 - b. Pembahasan :
 - 1. Sambutan dan Arahan Kepala Desa sekaligus membuka Acara secara resmi;
 - 2. Pembahasan RPJM Desa dipandu oleh Pimpinan Musdes;
 - 3. Penetapan Rancangan RPJM Desa melalui Berita Acara Musyawarah Desa dipandu oleh Pimpinan Musdes;
 - 4. Pengesahan Dokumen RPJM Desa dipandu oleh Pimpinan Musdes;
 - 5. Penutup.
 - c. Kesimpulan/Hasil :
 - 1. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2026;
 - 2. Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2018-2026;
 - 3. Matriks RPJM Desa Tahun 2018-2026.
 - d. Penutup : Acara Musyawarah Desa ditutup oleh Pimpinan Musdes.

Pasitallu, 16 Agustus 2024

NOTULIS,

RIFAL SALAM

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KECAMATAN TAKABONERATE
DESA KHUSUS PASITALLU

Alamat : Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kec. Takabonerate Kab. Kepulauan Selayar

DAFTAR HADIR

Desa	:	Khusus Pasitallu
Kecamatan	:	Takabonerate
Kabupaten	:	Kepulauan Selayar
Waktu Pelaksanaan	:	Jum'at, 16 Agustus 2024
Agenda	:	Musdes Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RPJM Desa Tahun 2018-2026

[illegible]

[illegible]

Pasitallu, 16 Agustus 2024

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitallu

Ketua BPD,

ABD. RAHMAN. H

ABD. AZIS

DESA : Khusus Pasitallu
KECAMATAN : Takabonerate
KABUPATEN : Kepulauan Selayar
PROVINSI : Sulawesi Selatan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
RPJM DESA TAHUN 2018-2026

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa ke-	Data Eksisting Tahun ke-0	Target Capaian Tahun ke 1-8								Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)								Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola, Kerjasama Antar Desa, Kerjasama Pihak Ketiga
	Bidang	Nama Program/Kegiatan			1	2	3	4	5	6	7	8				1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah (Rp.)	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																							5,110,072,000.00		
1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/1 Orang	1 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	235,200,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	9 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/9 Orang	9 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,774,560,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	15 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/15 Orang	15 Orang				V	V	V	V	V	179,712,000.00	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	16	30%	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,200,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	16	5 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/5 Orang	5 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	729,600,000.00	ADD	Swakelola
		6	Penyediaan Operasional BPD	16	30%	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	6 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	80,000,000.00	ADD	Swakelola
		7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	4 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun/4 Orang	4 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	96,000,000.00	ADD	Swakelola
		8	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD	Swakelola
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	16	Belum Maksimal & Memadai	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	56 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	ADD	Swakelola
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
		3	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	ADD	Swakelola
		6	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitallu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	ADD	Swakelola

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17	8 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	17	3 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17	1 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	ADD	Swakelola
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	17	2 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	45,000,000.00	ADD	Swakelola
		5	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17	Belum Tertib Administrasi	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	17	7 Kebijakan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	17	3 Dokumen	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	40,000,000.00	ADD	Swakelola
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Kegiatan	798 Orang				V	V	V	V	V	15,000,000.00	DDS/ADD	Swakelola
		9	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan BPD	17	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		10	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	17	Belum Maksimal	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
5	Sub Bidang Pertanahan	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	10	0 Pendaftaran	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	116 Sertifikat	798 Orang							V	V	20,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola	
		2	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0 Sertifikat	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	116 Sertifikat	798 Orang							V	V	20,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola	
		3	Mediasi Konflik Pertanahan	10	1 Kasus	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	10 Kasus	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD/PBH/PAD	Swakelola	
		4	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10	1 Berkas	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,000,000.00	ADD	Swakelola	
		5	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Batas	798 Orang						V	V	20,000,000.00	ADD	Swakelola	
		6	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	10	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa																							4,376,000,000.00			
1	Sub Bidang	1	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4	3 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	3 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	96,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang		V		V			V	V	30,000,000.00	DDS	Swakelola	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	4	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang		V					V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		4	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	4	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang				V			V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola	

	Pendidikan	5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	4	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang			V	V			V	V	30,000,000.00	DDS	Swakelola
		6	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		7	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	2 Orang	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	10 Orang	10 Orang				V	V	V	V	V	50,000,000.00	DDS	Swakelola
		8	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	4	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola
2	Sub Bidang Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	798 Orang	V	V					V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)	3	3 Paket Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang	V	V	V				V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000.00	DDS	Swakelola
		5	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang							V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	3	2 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	798 Orang	V						V	V	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DD	Swakelola
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa	9	200 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	200 Meter	798 Orang							V	V	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		2	Pemeliharaan Jembatan Desa	9	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	80,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		3	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	11	40 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	798 Orang						V	V	V	200,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola
		5	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	11	2 Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	798 Orang							V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola
		6	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	9	200 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	400 Meter	798 Orang							V	V	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	9	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang						V	V	V	100,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	11	40 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	60 Meter	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	200,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	11	2 Lokasi	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Lokasi	798 Orang							V	V	50,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	17	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola

		12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	11	2 Dusun	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Dusun	798 Orang							V	V	30,000,000.00	ADD/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga	
		13	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	33 KK	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	44 KK	44 KK	V	V	V	V	V	V	V	V	300,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6	215 Rumah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Rumah	20 KK							V	V	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga	
		3	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	6	40 Meter	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	40 Meter	798 Orang								V	V	150,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	6	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Unit	798 Orang								V	V	40,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	6	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang								V	V	200,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	6	215 Rumah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Rumah	20 KK	V	V						V	V	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	6	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang								V	V	20,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih)	6	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	10 Unit	798 Orang								V	V	50,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		9	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	6	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Unit	798 Orang	V	V	V					V	V	250,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	11	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang								V	V	50,000,000.00	DDS/ADD/AP BD	Swakelola/Pihak Ketiga
		11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa (dipilih)	4	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang								V	V	100,000,000.00	APBD	Swakelola/Pihak Ketiga
		12	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang								V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	15	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang								V	V	3,000,000.00	ADD	Swakelola
		2	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih)	15	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang								V	V	4,000,000.00	ADD	Swakelola
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17	2 Buah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Buah	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	8,000,000.00	DDS/ADD/PB H/PAD	Swakelola	
		2	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	17	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	798 Orang			V					V	V	1,000,000,000.00	APBN	Swakelola/Pihak Ketiga
		3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	17	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang	V	V	V	V				V	V	30,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa (dipilih)	17	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang	V							V	V	100,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga

		5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS/ADD/PB H/PAD	Swakelola/Pihak Ketiga			
7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	7	215 Rumah	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	30 Rumah	30 KK			V	V	V	V	V	V	30,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7	13 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 Paket	798 Orang			V	V	V	V	V	V	20,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga			
8	Sub Bidang Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	17	3 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Paket	798 Orang		V	V				V	V	30,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga			
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	17	3 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	798 Orang	V	V					V	V	50,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga			
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	17	3 Paket	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Paket	798 Orang							V	V	100,000,000.00	DDS/APBD/AP BN	Swakelola/Pihak Ketiga			
		4	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	17	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS/ADD/PB H/PAD	Swakelola/Pihak Ketiga		
3 Pembinaan Kemasyarakatan																							535,000,000.00						
1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola			
		2	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	11	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Unit	798 Orang							V	V	20,000,000.00	ADD	Swakelola			
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola		
2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola			
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/ Kot)	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola			
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	18	3 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Kali	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola		
		4	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	18	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	50,000,000.00	ADD/ APBD	Swakelola/ Pihak Ketiga		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/ Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	18	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang							V	V	50,000,000.00	ADD/ APBD	Swakelola/ Pihak Ketiga		
		6	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola		
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/ Kota	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	25 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	15,000,000.00	ADD	Swakelola			
		2	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	18	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	25 Orang							V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola			
		3	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola			
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	798 Orang							V	V	30,000,000.00	ADD	Swakelola		
		5	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18	4 Unit	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	4 Unit	798 Orang	V		V				V	V	200,000,000.00	ADD/ APBD/ AP BN	Swakelola/ Pihak Ketiga		

		6	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	18	1 Lembaga	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	ADD	Swakelola	
		7	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18	0	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola	
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	3 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	3 Orang	3 Orang						V	V		5,000,000.00	ADD	Swakelola	
		2	Pembinaan PKK	18	1 Lembaga	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Lembaga	30 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	75,000,000.00	ADD	Swakelola	
		3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	50 Orang						V	V		20,000,000.00	ADD	Swakelola	
		4	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	ADD	Swakelola
4	Pemberdayaan Masyarakat																					2,100,000,000.00						
1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	1	7 Paket Bantuan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	7 Paket Bantuan	216 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	1,500,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	1	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	216 Orang						V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	1	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola
2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/ penggilingan)	2	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	798 Orang							V	V		30,000,000.00	DDS	Swakelola
		2	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) (kesiapan menghadapi bencana)	2	1 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	798 Orang							V	V		50,000,000.00	DDS	Swakelola
		3	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan	2	1 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	798 Orang							V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola
3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	17	1 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kali	1 Orang						V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	17	1 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kali	10 Orang						V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		3	Peningkatan Kapasitas BPD	17	1 Kali	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kali	6 Orang						V	V	V	5,000,000.00		Swakelola	
4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5	2 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	376 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5	2 Paket	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	125 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola	
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Kegiatan	7 Orang						V	V		5,000,000.00	DDS	Swakelola
		4	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	0	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola
5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/UMKM	8	2 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Kegiatan	50 Orang						V	V		10,000,000.00	DDS	Swakelola	
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	5 Kelompok	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	50 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	70,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/ Pihak Ketiga	
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8	7 Paket Bantuan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	7 Paket Bantuan	50 Orang						V	V		75,000,000.00	DDS/APBD	Swakelola/ Pihak Ketiga

		4	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang						V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola		
6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8	1 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Paket	798 Orang			V					5,000,000.00	DDS	Swakelola		
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	8	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 kali	6 Orang						V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola		
		3	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	8	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang						V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola		
		1	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	8	0 Unit	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	1 Unit	798 Orang						V	V	150,000,000.00	DDS/APBD/APBN	Swakelola/Pihak Ketiga		
7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	2	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8	5 Kelompok	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	100 Orang				V	V	V	V	V	100,000,000.00	DDS	Swakelola	
		3	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendamping an kelompok usaha ekonomi produktif	8	5 Kelompok	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	5 Kelompok	100 Orang						V	V	20,000,000.00	DDS	Swakelola		
		4	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	8	0	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	8 Tahun	798 Orang	V	V	V	V	V	V	V	V	5,000,000.00	DDS	Swakelola	
		5	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian																								
		5 Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya																						520,000,000.00			
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	13	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	798 Orang							V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola	
2	Sub Bidang Keadaan Darurat	1	Penanganan Keadaan Darurat	13	0 Kegiatan	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	2 Paket	798 Orang							V	V	10,000,000.00	DDS	Swakelola	
3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	1	Penanganan Keadaan Mendesak	1	40 KPM	V	V	V	V	V	V	V	Desa Khusus Pasitalu	20 KPM	20 KK		V	V	V	V	V	V	V	500,000,000.00	DDS	Swakelola	
JUMLAH TOTAL																						12,641,072,000.00					

Mengetahui,
Kepala Desa Khusus Pasitalu

Pasitalu, 16 Agustus 2024
Ketua Tim Penyusun,

ABD. RAHMAN. H

ACO RATE